

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	Error!
Bookmark not defined.	
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	Error!
Bookmark not defined.	
LAPORAN KEUANGAN	Error!
Bookmark not defined.	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	Error
! Bookmark not defined.	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	Error
! Bookmark not defined.	
3. NERACA.....	Error
! Bookmark not defined.	
4. LAPORAN OPERASIONAL	Error
! Bookmark not defined.	
5. LAPORAN ARUS KAS	Error
! Bookmark not defined.	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	Error
! Bookmark not defined.	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I PENDAHULUAN	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD	19

BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN HAMBATAN DAN KENDALA	35
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA GORONTALO.....	62
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	159
BAB VI	INFORMASI LAINNYA	272
BAB VII	PENUTUP	273

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Gorontalo 2020 -2022.....	16
Tabel 2	Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2022.....	16
Tabel 3	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Gorontalo.....	21
Tabel 4	Persentase Penduduk Miskin Kota Gorontalo 2020 sd 2022	21
Tabel 5	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Gorontalo.....	22
Tabel 6	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Gorontalo.....	23
Tabel 7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo	24
Tabel 8	<i>Gini Ratio</i> Kota Gorontalo, tahun 2021 dan 2022	25
Tabel 9	Indeks Pembangunan Manusia Kota Gorontalo, Tahun 2021 dan 2022...	25
Tabel 10	Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp000) di Kota Gorontalo, 2021 – 2022	26
Tabel 11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo, 2020-2022	27
Tabel 12	Tingkat Inflasi Kota Gorontalo, Tahun 2020 – 2022.....	28
Tabel 13	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Gorontalo, Tahun 2018 s.d. 2022.....	29
Tabel 14	Realisasi Anggaran Belanja Kota Gorontalo, 2018 s.d. 2022.....	38
Tabel 15	Kriteria Pengukuran Efektivitas Pendapatan Daerah.....	40
Tabel 16	Analisis Efektivitas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	40
Tabel 17	Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	41
Tabel 18	Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	42
Tabel 19	Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	42
Tabel 20	Analisis Efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	43
Tabel 21	Analisis Efektivitas PAD yang Sah Lainnya Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	43
Tabel 22	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	44
Tabel 23	Skala Pengukuran Rasio Kemandirian Daerah	44
Tabel 24	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022.....	45
Tabel 25	Skala Pengukuran Belanja Modal	46
Tabel 26	Rasio Keserasian Belanja Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022	46
Tabel 27	<i>Share dan growth</i> Realisasi APBD Kota Gorontalo, 2018 s.d. 2022.....	47
Tabel 28	Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kota Gorontalo Tahun 2022.....	48
Tabel 29	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	49
Tabel 30	Intervensi APBD pada Program Penangan <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022.....	54

Tabel 31	Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan	55
Tabel 32	Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan	56
Tabel 33	Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Berasal dari DTU	57
Tabel 34	Anggaran dan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial (Penanganan Inflasi)	59
Tabel 35	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021	159
Tabel 36	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021	160
Tabel 37	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021	161
Tabel 38	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021	162
Tabel 39	Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan 2021	162
Tabel 40	Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan 2021	163
Tabel 41	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan 2021	163
Tabel 42	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021	164
Tabel 43	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021	165
Tabel 44	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021	166
Tabel 45	Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021	166
Tabel 46	Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021	167
Tabel 47	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan 2021	168
Tabel 48	Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 dan 2021	170
Tabel 49	Realisasi Transfer Pusat-Dana Lainnya Tahun 2022 dan 2021	170
Tabel 50	Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 dan 2021	171
Tabel 51	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dan 2021	171
Tabel 52	Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021	172
Tabel 53	Realisasi Belanja Operasional Tahun 2022 dan 2021	173
Tabel 54	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021	173
Tabel 55	Realisasi Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 dan 2021	174
Tabel 56	Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan 2021 ...	175
Tabel 57	Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 dan 2021	175
Tabel 58	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2022 dan 2021	176
Tabel 59	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah /WKDH Tahun 2022 dan 2021	176
Tabel 60	Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 dan 2021	177
Tabel 61	Realisasi Belanja Pegawai dana Bos dan Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 dan 2021	177
Tabel 62	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021	178
Tabel 63	Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021	178
Tabel 64	Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 dan 2021	179
Tabel 65	Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021	180
Tabel 66	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021	181

Tabel 67	Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan 2021	181
Tabel 68	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021	182
Tabel 69	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021	183
Tabel 70	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021.....	183
Tabel 71	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan 2021.....	184
Tabel 72	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021.....	185
Tabel 73	Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Tahun 2022 dan 2021.....	185
Tabel 74	Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2022 dan 2021.....	186
Tabel 75	Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2022 dan 2021.....	186
Tabel 76	Realisasi Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga Tahun 2022 dan 2021.....	187
Tabel 77	Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Tahun 2022 dan 2021	187
Tabel 78	Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Tahun 2022 dan 2021.....	187
Tabel 79	Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Tahun 2022 dan 2021	188
Tabel 80	Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer Tahun 2022 dan 2021	188
Tabel 81	Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2022 dan 2021	190
Tabel 82	Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tahun 2022 dan 2021 ..	190
Tabel 83	Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2022 dan 2021	190
Tabel 84	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan 2021.....	191
Tabel 85	Realisasi Belanja Modal Bangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2022 dan 2021.....	191
Tabel 86	Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2022 dan 2021	192
Tabel 87	Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor Tahun 2022 dan 2021	192
Tabel 88	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021	193
Tabel 89	Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 dan 2021.....	194
Tabel 90	Surplus/Defisit Sebelum Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020	194
Tabel 91	Rincian Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan SILPA Tahun 2022 dan 2021.....	195
Tabel 92	Rincian Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2022 dan 2021	195
Tabel 93	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021	196
Tabel 94	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi SILPA Per 31 Des 2022	196
Tabel 95	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2022 dan 2021	197
Tabel 96	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 dan 2021.....	198
Tabel 97	Posisi Jumlah Aset Tahun 2022 dan 2021	198
Tabel 98	Rincian Aset Lancar.....	199

Tabel 99	Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021	200
Tabel 100	Saldo Kas Bendahara Umum Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021 ..	200
Tabel 101	Kas BUD dan Rekening Koran Per 31 Desember 2022	200
Tabel 102	Kas Bank di FKTP Dana Kapitasi JKN Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	201
Tabel 103	Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021	202
Tabel 104	Saldo Kas di Bendahara Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.	202
Tabel 105	Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	202
Tabel 106	Kas Di Bendahara BOS Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 .	203
Tabel 107	Rincian Piutang Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021.....	205
Tabel 108	Rincian Mutasi Piutang Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021	205
Tabel 109	Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kota Gorontalo Per 31 Des 2022 dan 2021.....	206
Tabel 110	Piutang Pajak Netto Pemerintah Kota Gorontalo Per 31 Des 2022 dan 2021.....	206
Tabel 111	Rincian Piutang Pajak Hotel Per 31 Des 2022 dan Per 31 Des 2021.....	207
Tabel 112	Daftar Penyisihan Piutang Pajak hotel Per 31 Des 2021	207
Tabel 113	Rincian Piutang Pajak Restoran Per 31 Des 2022 Dan Per 31 Des 2021 .	207
Tabel 114	Daftar Penyisihan Piutang Pajak Restoran Per 31 Des 2021	208
Tabel 115	Daftar Piutang Pajak Reklame Per 31 Des 2022.....	208
Tabel 116	Daftar Penyisihan Piutang Pajak Reklame Per 31 Des 2022	208
Tabel 117	Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Per 31 Des 2022 dan 2021	209
Tabel 118	Daftar Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Per 31 Des 2021.....	209
Tabel 119	Rincian Piutang Pajak Parkir Per 31 Des 2022 dan 2021	209
Tabel 120	Daftar Penyisihan Piutang Pajak Parkir Per 31 Des 2022.....	210
Tabel 121	Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Des 2022 dan 2021.....	210
Tabel 122	Daftar Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Des 2022	210
Tabel 123	Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021	211
Tabel 124	Daftar Penyisihan Piutang PBB Per 31 Des 2021.....	211
Tabel 125	Daftar Piutang Retribusi Per 31 Des 2022 dan 2021	212
Tabel 126	Daftar Piutang Retribusi Netto Per 31 Des 2022 dan 2021	212
Tabel 127	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021.....	212
Tabel 128	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Per 31 Des 2021	213
Tabel 129	Rincian Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi Per 31 Des 2021 dan 31 Des 2020	213
Tabel 130	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi Per 31 Des 2022	214
Tabel 131	Rincian Piutang Retribusi ketatausahaan dan retribusi ijin perfilman Per 31 Des 2022 dan 2021.....	214
Tabel 132	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Ketatausahaan dan Ijin Perfilman Per 31 Des 2022	214
Tabel 133	Daftar Piutang retribusi Parkir Per 31 Des 2022.....	215
Tabel 134	Daftar Penyisihan Piutang retribusi Parkir Per 31 Des 2021	215
Tabel 135	Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Des 2022 dan 2021	215

Tabel 136	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Des 2022	216
Tabel 137	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN Per 31 Des 2022 dan 2021.....	216
Tabel 138	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN Per 31 Des 2022	216
Tabel 139	Rincian Piutang Bagi Hasil Provinsi Per 31 Des 2022 dan 2021	217
Tabel 140	Daftar Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi Per 31 Des 2022.....	217
Tabel 141	Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Des 2022 dan 2021.	218
Tabel 142	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Des 2022 dan 2021	219
Tabel 143	Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Des 2021 dan 2021	219
Tabel 144	Piutang Lainnya Netto Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021	219
Tabel 145	Rincian Penyisihan Piutang BLUD Per 31 Des 2022	220
Tabel 146	Posisi Persediaan per 31 Des 2022 dan 2021	222
Tabel 147	Rincian Persediaan Obat Kedaluwarsa	224
Tabel 148	Rincian Investasi Permanen	224
Tabel 149	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank SulutGo 31 Des 2022 dan 2021	225
Tabel 150	Komposisi Kepemilikan Saham Pada PT Bank SulutGo per 31 Des 2022 dan 2021	225
Tabel 151	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM per 31 Des 2022 dan 2021	226
Tabel 152	Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2022.....	226
Tabel 153	Data Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo Per 31 Desember 2022....	227
Tabel 154	Saldo Aset Tetap - Tanah Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	227
Tabel 155	Rincian Aset Tanah yang Menghasilkan Pendapatan Sewa	228
Tabel 156	Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	229
Tabel 157	Saldo Aset Tetap - Bangunan dan Gedung Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	230
Tabel 158	Saldo Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Instalasi Per 31 Desember 2022 dan 2021	231
Tabel 159	Saldo Aset Tetap - Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	232
Tabel 160	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 ...	233
Tabel 161	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Per 31 Desember 2022 dan 2021...	234
Tabel 162	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor Per 31 Des 2022 dan 2021.....	234
Tabel 163	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Per 31 Des 2021 dan 2020.....	235
Tabel 164	Rincian Aset Tidak Berwujud Per 31 Des 2022 dan 2021.....	236
Tabel 165	Rincian Aset Lainnya Per 31 Des 2022 dan 2021.....	237
Tabel 166	Rincian Aset lainnya Kondisi Rusak Berat dan Terbakar Per 31 Des 2022.....	237
Tabel 167	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	238
Tabel 168	Posisi Saldo Hutang PFK di BUD Tahun 2022 dan 2021	238
Tabel 169	Posisi Saldo Hutang PFK di SKPD tahun 2022 dan 2021	239
Tabel 170	Posisi Saldo Hutang PFK di SKPD Tahun 2022 dan 2021.....	239

Tabel 171	Posisi Saldo Hutang PFK di Bendahara BOP Tahun 2022 dan 2021	240
Tabel 172	Posisi Saldo Hutang PFK di Bendahara BOS Tahun 2022 dan 2021	240
Tabel 173	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2021	241
Tabel 174	Posisi Saldo Hutang Beban Tahun 2022 dan 2021	241
Tabel 175	Posisi Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021	243
Tabel 176	Pendapatan Pajak – LO Per 31 Des 2022 dan 2021	246
Tabel 177	Pendapatan Retribusi Daerah – LO Periode 31 Des 2022 dan 2021	247
Tabel 178	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Per 31 Des 2022 dan 2021	249
Tabel 179	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO 31 Des 2022 dan 2021	250
Tabel 180	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO Per 31 Des 2022 dan 2021.....	252
Tabel 181	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO Per 31 Des 2022 dan 2021	253
Tabel 182	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Per 31 Des 2022 dan 2021	254
Tabel 183	Beban Operasi Per 31 Des 2022 dan 2021	255
Tabel 184	Beban Pegawai Per 31 Des 2022 dan 2021.....	255
Tabel 185	Beban Persediaan Per 31 Des 2022 dan 2021	257
Tabel 186	Beban Jasa Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021	258
Tabel 187	Beban Pemeliharaan per 31 Des 2022 dan 2021.....	259
Tabel 188	Beban Hibah per 31 Des 2022 dan 2021.....	260
Tabel 189	Beban Bantuan Sosial per 31 Des 2022 dan 2021	261
Tabel 190	Beban Penyisihan Piutang Per 31 Des 2022 dan 2021	261
Tabel 191	Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Des 2022 dan 2021	262
Tabel 192	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	264
Tabel 193	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	265
Tabel 194	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021.....	265
Tabel 195	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021	266
Tabel 196	Arus Kas keluar dari Aktivitas Inventasi Tahun 2022 dan 2021	266
Tabel 197	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan 2021	267
Tabel 198	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021	268
Tabel 199	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021.....	268
Tabel 200	Arus Kas Keluar dari Aktivitas transitoris Tahun 2022 dan 2021	269
Tabel 201	Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 dan 2021	269
Tabel 202	Saldo Akhir Kas 2022 dan 2021	269
Tabel 203	Rincian Per Rekening Saldo Akhir Kas 2022 dan 2021	270

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Persentase Luas Wilayah (%)	15
Grafik 2	Realisasi Pendapatan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 ..	37
Grafik 3	Persentase Rata-rata Kontribusi Pendapatan Tahun 2018 s.d. 2022	38
Grafik 4	Perkembangan Realisasi Belanja Kota Gorontalo, 2018-2022	39
Grafik 5	Persentase rata-rata Kontribusi Antar Belanja, tahun 2018 s.d. 2022	39
Grafik 6	Anggaran dan realisasi PAD Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022	41
Grafik 7	<i>Share dan growth</i> APBD Kota Gorontalo	48
Grafik 8	Data SSGI Persentase angka Prevalensi di Provinsi Gorontalo	53
Grafik 9	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021 ..	160
Grafik 10	Kontribusi Realisasi Objek PAD Tahun 2022	161
Grafik 11	Perbandingan Realisasi Dana Transfer 2021 dan 2022	167
Grafik 12	Kontribusi Antar Belanja Tahun 2022	172
Grafik 13	Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja jasa Tahun 2021 ke tahun 2022 ..	180
Grafik 14	Kontribusi Realisasi Rincian Obyek Belanja Modal Tahun 2022	184
Grafik 15	Kontribusi Aset Tahun 2022	199

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Lampiran 2	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran 3	Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana BOS
Lampiran 4	Piutang Pajak Reklame
Lampiran 5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Lampiran 6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
Lampiran 7	Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Lampiran 8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Lampiran 9	Rincian Persediaan
Lampiran 10	Daftar Aset Tetap
Lampiran 11	Daftar Aset Tetap Lainnya Barang Rusak Berat
Lampiran 12	Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 13	Laporan Auditor Independen BLUD RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
Lampiran 14	Laporan Auditor Independen PUDAM Muara Tirta Kota Gorontalo



BAB I **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan setiap tahunnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di mana siklus pengelolaan keuangan daerah ini dimulai dari Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Gorontalo telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022, di mana LKPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat SKPD dan tingkat SKPKD yang digabungkan dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, hasil operasional, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo T.A 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* atau pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan di pemerintah daerah yang utama adalah DPRD, masyarakat, para pembayar pajak, masyarakat pemilih, pemasok, pihak kreditur, donor, pemerintah pusat, para pemerhati Pemerintah Daerah, dan para pimpinan dan pelaksana manajemen Pemerintah Daerah yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo selama tahun 2022. Laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai pendapatan, belanja, beban, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas.

Laporan Keuangan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Gorontalo, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:



- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara menyediakan informasi berupa:



- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Gorontalo berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman daerah; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Gorontalo apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun



- 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- i. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 1425);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - r. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo; dan
 - s. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo.

1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Berdasarkan letak geografis, batas administratif Kota Gorontalo sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, sebelah Timur dengan Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebelah barat dengan Kecamatan Telaga, Batudaa, dan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.


Saat ini Kota Gorontalo terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan dengan luas keseluruhan wilayah Kota Gorontalo adalah 79.59 km² atau 0.71 persen dari luas Provinsi Gorontalo dan terbagi dalam 50 kelurahan dengan luasan masing-masing kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Kota Barat dengan wilayah seluas 20,22 km² atau 25,41%;
- b. Kecamatan Duingingi dengan luas wilayah sebesar 4,70 km² atau 5,91%;
- c. Kecamatan Kota Selatan dengan luas wilayah 2,83 km² atau 3,56%;
- d. Kecamatan Kota Timur dengan luas wilayah 5,36 km² atau 6,73%;
- e. Kecamatan Kota Utara dengan luas wilayah 8,08 km² atau 10,15%;
- f. Kecamatan Kota Tengah, dengan luas wilayah 4,84 km² atau 6,09%;



- g. Kecamatan Hulontalo dengan luas Wilayah sebesar 14,33 km² atau 18,01%;
- h. Kecamatan Dumbo Raya, dengan luas Wilayah sebesar 14,14 km² atau 17,77%; dan
- i. Kecamatan Sipatana dengan luas wilayah 5,09 km² atau 6,36 %.

Grafik 1 Persentase Luas Wilayah (%)



Topografi Kota Gorontalo umumnya berupa dataran rendah. Kondisi topografi dapat mempercepat atau memperlambat kegiatan iklim. Pada tanah datar kecepatan pengaliran air lebih kecil daripada tanah yang berombak. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kota Gorontalo dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu Wilayah dengan kemiringan lereng 0–8% (datar), tersebar diseluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan Kota Utara. Sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng 8-15% (landai), 15–25% (bergelombang/ berbukit), 25–40% (berbukit), >40% tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dumbo Raya, Hulontalo dan Kota Barat.

Topografi Kota Gorontalo meliputi daerah perbukitan sampai bergunung di bagian selatan dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Teluk Tomini. Pada bagian utara merupakan daerah perkotaan. Topografi, Kota Gorontalo yang datar antara 0-8%, di kecamatan Kota Utara. Laju pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo dari 2020-2022 mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 1 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Gorontalo 2020 -2022

Kab/Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk**	
	Laki-laki	Perempuan	Total	2020-2021	2021-2022
Kab. Boalemo	75.755	72.771	148.526	0,80	1,01
Kab. Gorontalo	200.683	198.118	378.801	0,64	0,80
Kab. Pohuwato	75.939	73.358	149.297	0,86	1,09
Kab. Bone Bolango	83.550	82.650	166.200	0,92	1,17
Kota Gorontalo	100.043	101.307	201.350	0,63	0,78
Provinsi Gorontalo	601.585	591.152	1.192.737	0,79	1,00

Sumber Data: BPS Kota Gorontalo, 2022

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo pada Tahun 2020 s.d. 2021 sebesar 0,63%, sementara tahun 2021 ke 2022 laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,78% yang artinya pertumbuhan penduduk kota Gorontalo mengalami peningkatan di mana angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian. Penduduk Kota Gorontalo tahun 2022 sebanyak 201.350 jiwa, jumlah terbesar berada di Kecamatan Kota Tengah sebanyak 27.286 jiwa, selanjutnya Kecamatan Kota Timur sebanyak 26.723 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Hulonthalangi sebanyak 16.831 jiwa. Secara rinci Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Gorontalo tahun 2022 (Jiwa)**		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kota Barat	12.373	12.360	24.733
Dungingi	13.138	13.240	26.378
Kota Selatan	10.054	10.323	20.377
Kota Timur	13.300	13.423	26.723
Hulonthalangi	8.387	8.444	16.831
Dumbo Raya	9.676	9.567	19.243
Kota Utara	10.547	10.510	21.057
Kota Tengah	13.428	13.858	27.286
Sipatana	9.810	9.848	19.658
Jumlah	100.713	101.573	202.286

Sumber Data: Dukcapil Kota Gorontalo, 2022

Pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo mencakup urusan:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
- Sosial;



- g. Tenaga Kerja;
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pangan;
- j. Lingkungan Hidup;
- k. Administrasi Kependudukan dan Sipil;
- l. Perhubungan;
- m. Komunikasi dan Informatika;
- n. Kearsipan;
- o. Administrasi Pemerintahan;
- p. Pengawasan;
- q. Perencanaan;
- r. Keuangan; dan
- s. Kepegawaian.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Gorontalo juga melaksanakan urusan yang mencakup:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata; dan
- c. Perdagangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Gorontalo yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas akuntansi dalam Pemerintah Kota Gorontalo yang dicakup dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo meliputi:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD Prof. Dr. Aloi Saboe;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Satuan Polisi dan Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana;
- i. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan UKM;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Sekretariat Daerah;



- s. Sekretariat DPRD;
- t. Kantor Camat Kota Timur;
- u. Kantor Camat Kota Barat;
- v. Kantor Camat Kota Selatan;
- w. Kantor Camat Kota Utara;
- x. Kantor Camat Duingi;
- y. Kantor Camat Kota Tengah;
- z. Kantor Camat Hulonthalangi;
- aa. Kantor Camat Sipatana;
- bb. Kantor Camat Dumbo Raya;
- cc. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- dd. Inspektorat;
- ee. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- ff. Badan Keuangan;
- gg. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- hh. Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian;
- ii. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- jj. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu Provinsi adalah salah satu bentuk meningkatnya indikator makro ekonomi dengan kata lain salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan suatu negara diukur dengan tingkat kesejahteraan, keamanan, kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Apabila suatu negara ingin berhasil dalam proses pembangunan maka kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka masyarakat akan lebih produktif diharapkan dapat menaikkan pendapatan sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pandemi Covid-19 melanda tanah air tak terkecuali di Gorontalo. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam rangka percepatan pencegahan Covid-19 berkisar pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu optimalisasi sosialisasi dan edukasi terkait percepatan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat juga menjadi fokus pemerintah daerah. Pemerintah memilih kebijakan dalam menangani pandemi ini berupa kebijakan pencegahan (substantive) dan memfokuskan pada kebijakan yang mengatur perekonomian.

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virus dan perbaikan perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 ini membuat pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi/kebijakan terkait penanganannya. Adapun regulasi/kebijakan yang dimaksud antara lain Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilihat dari sisi kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan Negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemi Covid-19.

Kota Gorontalo merupakan Ibu Kota dari Provinsi Gorontalo yang menganut perekonomian terbuka. Oleh karena itu, indikator-indikator makro ekonomi Kota Gorontalo diprediksi akan terkait satu sama lain, termasuk terkait dengan indikator makro ekonomi dari daerah-daerah di Provinsi Gorontalo dan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mengingat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dominan dikelola oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia, maka upaya penyelesaian permasalahan makro ekonomi Kota Gorontalo juga turut dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, kondisi perekonomian Kota Gorontalo pada saat ini dan yang akan datang secara menyeluruh perlu dipahami dengan baik untuk mengemban berbagai macam fungsi dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Pengembangan fungsi tersebut dapat diukur ketercapaiannya berdasarkan pada penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan, program-program, dan kegiatan kegiatan yang relevan dan tepat sasaran.

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (umumnya harian, bulanan, dan tahunan) oleh pemerintah, lembaga-



lembaga ataupun organisasi-organisasi swasta. Indikator makro ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun Negara. Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi lain dari indikator makro ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham dan pasar bursa berjangka.

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka perlu disusun data yang memberikan informasi-informasi penting mengenai indikator-indikator makro ekonomi Kota Gorontalo. Indikator-indikator tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan, berikutnya diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kota Gorontalo sekaligus memberikan arah bagi Kota Gorontalo dan menjalankan perannya di bidang perekonomian Provinsi Gorontalo dan nasional.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,73%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,50%.
- c. *Gini Ratio* 0,396
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,22%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,10%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,15%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) tahun 2022 sebesar Rp9.755.750,00

2.1.1. Tingkat Kemiskinan Kota Gorontalo

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin



di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Gorontalo

No.	Kecamatan (Subdistrict)	Penduduk (Dalam Ribuan)*	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021-2022 (%)*
1	Kota Barat	24.733,00	1,19
2	Dungingi	26.378,00	0,58
3	Kota Selatan	20.377,00	-1,27
4	Kota Timur	26.723,00	-0,65
5	Hulonthalangi	16.831,00	-0,13
6	Dumbo Raya	19.243,00	0,36
7	Kota Utara	21.057,00	2,73
8	Kota Tengah	27.286,00	-0,12
9	Sipatana	19.658,00	-0,12
Kota Gorontalo			
Hasil Registrasi / Registration Result		202.286	0.35
Hasil Proyeksi / Projection Result		201.350	0.78

Sumber Dokumen DKCS Kota Gorontalo dan BPS Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 3 Hasil Registrasi Jumlah penduduk Kota Gorontalo sekitar 202.286 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021-2022 sekitar 0,35%, sementara hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo diperkirakan penduduk Kota Gorontalo sebesar 201.350 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 0,78%, jumlah penduduk Kota Gorontalo tahun 2022 sekitar 16,88% dari penduduk Provinsi Gorontalo 1.192.737 ribu jiwa.

Tingkat kemiskinan menjadi salah satu ukuran dari penduduk di suatu wilayah, karena tingkat kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo digambarkan dengan indikator-indikator tingkat kemiskinan sebagaimana tabel 4.

Tabel 4 Persentase Penduduk Miskin Kota Gorontalo 2020 sd 2022

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kota Gorontalo (%)	5,59	5,93	5,73
2	Kota Gorontalo (Ribu Orang)	12,46	12,94	12,67
3	Provinsi Gorontalo (%)	15,22	15,61	15,42
4	Nasional (%)	9,78	10,14	9,54
5	Peringkat Provinsi	6	6	-
6	Peringkat Nasional	5	5	-

Sumber Dokumen: Kota Gorontalo Dalam Angka 2022, BPS Kota Gorontalo



Jumlah penduduk miskin Kota Gorontalo di tahun 2020 adalah 12,46 ribu jiwa dengan persentase 5,59% yang kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 5,93% diakibatkan oleh beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tidak terlaksana; banyaknya usaha mikro kecil, menengah yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sudah tidak beroperasi; menurunnya daya beli masyarakat; terjadinya PHK sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 ini menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan, namun demikian terjadi perbaikan pada periode maret 2022 menjadi 5,73% atau menurun sebesar 0,2 poin, hal ini dipengaruhi salah satunya karena dihapusnya PPKM oleh pemerintah pusat dan perekonomian di Kota Gorontalo mulai bangkit dengan kembali dibukanya sentra-sentra ekonomi. Persentase penduduk miskin Kota Gorontalo 5,73% ini masih di bawah provinsi 15,42% dan nasional 9,54%.

Tabel 5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Gorontalo	0,61	0,79	0,82	0,03
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Gorontalo	2,67	2,87	3,04	0,17
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	1,59	-0,12
4	Peringkat Provinsi	6	6	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: Kota Gorontalo Dalam Angka 2022, BPS Kota Gorontalo

Tabel 5 di atas, merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode 2020 tingkat kedalaman kemiskinan Kota Gorontalo 0,61%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,79% tingkat kedalaman kemiskinan Kota Gorontalo mengalami peningkatan 0,18 poin, jika dibandingkan kondisi tahun 2022 tingkat kedalaman kemiskinan naik 0,03 poin menjadi 0,82%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Gorontalo cenderung makin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Gorontalo juga semakin melebar meskipun peningkatannya belum signifikan yaitu sebesar 0,03 poin, hal ini harus terus mendapat perhatian agar rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari standar garis kemiskinan.



Tabel 6 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Gorontalo	0,10	0,22	0,15	-0,07
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Gorontalo	0,65	0,72	0,85	0,13
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39	-0,03
4	Peringkat Provinsi	6	6	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Tabel 6 menggambarkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) yakni memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Gorontalo menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 0,22% meningkat sebesar 0,12 poin dari tahun sebelumnya tahun 2020 yaitu 0,10%, jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,15% nilai ini turun 0,07 poin dari posisi tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berarti perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai jalur. Dengan demikian, secara umum berdasarkan P0, P1, dan P2 masalah kemiskinan di Kota Gorontalo terus mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah kota Gorontalo.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo

Pengangguran (*unemployment*) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Untuk mengukur seberapa besar pengangguran di suatu daerah dilihat dari tingkat pengangguran terbuka.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Angkatan kerja yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan perdagangan, tentunya



penyediaan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia menjadi suatu persoalan yang mendapat perhatian mendalam dan perlu dijaga keseimbangannya. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo tingkat pengangguran terbuka Kota Gorontalo tahun 2022 adalah sebesar 3,50% sebagaimana dijelaskan tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo (%)	6,52	4,55	3,50	-1,05
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Gorontalo (%)	4,28	3,01	2,58	-0,43
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
4	Peringkat Provinsi	-	-		
5	Peringkat Nasional	-	-		

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Gorontalo posisi Maret 2022 sebesar 3,50% atau mengalami penurunan 1,05 poin jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Kondisi TPT di kota Gorontalo cenderung menurun, hal ini terlihat pada tahun 2021 TPT mencapai sebesar 4,55% di mana sebelumnya pada Tahun 2020 adalah sebesar 6,52% atau 1,97 poin lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2020. Namun demikian TPT Kota Gorontalo masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Gorontalo yang sebesar 2,58% dan lebih rendah dari TPT Nasional yg sebesar 5,86%.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kota Gorontalo

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kota Gorontalo tahun 2022 adalah sebesar 0,396 poin, dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:



Tabel 8 Gini Ratio Kota Gorontalo, tahun 2021 dan 2022

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,373	0,406	0,396	-0,01
2	Tingkat Provinsi	0,408	0,409	0,418	0,009
3	Tingkat Nasional	0,385	0,384	0,381	-0,003
3	Peringkat Provinsi	0	-	-	-
4	Peringkat Nasional	0	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Pada tahun 2021 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Gorontalo yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,406. Angka ini naik 0,033 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2020 yaitu sebesar 0,373. Sementara pada tahun 2022 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Gorontalo yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,396, turun 0,01 poin jika dibandingkan dengan *gini ratio* tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional. Turunnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang diukur oleh *Gini Ratio* dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Gorontalo terdistribusi merata di mana setiap masyarakat lebih kurang menerima pendapatan yang sama.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Gorontalo

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Realisasi pencapaian IPM Kota Gorontalo Tahun 2022 adalah sebesar 78,22 poin dengan kategori "Tinggi" sebagaimana dijelaskan dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9 Indeks Pembangunan Manusia Kota Gorontalo, Tahun 2021 dan 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Kota Gorontalo	77,13	77,41	78,22	0,81
2	Provinsi Gorontalo	68,68	69	69,81	0,81
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	1	1	8	
5	Peringkat Nasional	-	-	-	

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022



Pembangunan manusia di Kota Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Gorontalo. Pertumbuhan IPM mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, jika pada tahun 2020 nilai IPM Kota Gorontalo mencapai 77,13 angka ini meningkat sebesar 0,28 poin pada tahun 2021 menjadi sebesar 77,41 dan pada Tahun 2022 nilai IPM Kota Gorontalo meningkat 0.81 poin menjadi sebesar 78,22. Angka ini melampaui target yang di patok Pemerintah Kota Gorontalo yaitu 77,27%. Pencapaian IPM tersebut sekaligus mempertahankan posisi Kota Gorontalo sebagai peringkat IPM tertinggi diantara 5 Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Bahkan secara total, angka IPM Kota Gorontalo berada di atas rata-rata IPM Provinsi 69,81 dan Nasional yaitu sebesar 72,91.

Tabel 10 Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp000) di Kota Gorontalo, 2021 – 2022

Indikator	2021	2022
Umur Harapan hidup (tahun) / <i>Life expectancy at Birth (Years)</i>	72,53	72,88
Harapan Lama Sekolah / <i>Expected Years of Schooling (Years)</i>	14,5	14,57
Rata – Rata Lama Sekolah / <i>Mean Years Of Schooling (Years)</i>	10,37	10,39
Indeks Pembangunan Manusia / <i>Human Development Index</i>	77,41	78,22
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp000) / <i>Adjusted Expenditure Per Capita (Rp000)</i>	12.390	13.077

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022

Secara umum tahun 2022 lebih baik dari pada tahun 2021, hal ini tercermin dari beberapa indikator makro ekonomi yang melampaui target. Di antaranya angka rata-rata lama sekolah, target dipasang di tahun 2021 adalah 10,37 persen realisasi 10,39 persen. Angka harapan lama sekolah target 14,50 persen realisasinya adalah 14,57 persen, sedangkan angka harapan hidup, target 72,53 persen, realisasinya adalah, 72,88 persen. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Berkaitan dengan kenaikan IPM Kota Gorontalo sebagaimana tabel 10, dipengaruhi oleh beberapa indikator IPM yaitu Umur Harapan hidup (tahun)/*Life expectancy at Birth (Years)* tahun 2021 72,53 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 72,88, Harapan Lama Sekolah/*Expected Years of Schooling (Years)* tahun 2021 sebesar 14,50 naik di tahun 2022 menjadi 14,57, Rata-Rata Lama Sekolah/*Mean Years Of Schooling (Years)* tahun 2021 sebesar 10,37 naik dua poin di tahun 2022 sebesar 10,39, sedangkan untuk Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp000)/*Adjusted Expenditure Per Capita (Rp000)* di mana mengalami peningkatan menjadi 13.077 di tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 12.390.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Gorontalo

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat,



sebab masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo, 2020-2022

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	(miliar rupiah)	(triliun rupiah)
					Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	6.172,40	6.347,38	6.607,90	30.286,45	2.976,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,02	2,83	4,1	4,04	5,72
3	Peringkat Provinsi	-	-			
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-			

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kota Gorontalo berkontraksi negatif sebesar -0,02%. Tahun kedua perekonomian Gorontalo mengalami kontraksi negatif, di mana sebelumnya rata-rata dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Gorontalo berada di level tujuh persen. Meskipun pada pertengahan tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Gorontalo berkontraksi -1,98%, namun pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2021 diperkirakan membaik menjadi sebesar 2,83% dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 angka pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo mencapai 4,10%. Akselerasi perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran seiring akselerasi capaian program vaksinasi oleh pemerintah dan berlanjutnya stimulus fiskal melalui program PEN 2021. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo tahun 2022 diperkirakan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring dengan capaian vaksinasi, membaiknya konsumsi pemerintahan khususnya dari program pinjaman PEN 2021 dan membaiknya kinerja investasi. Sedangkan di sisi penawaran perekonomian didorong oleh pemulihan pada Lapangan Usaha utama seperti pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan transportasi.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Gorontalo dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.



- b. **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- c. **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- d. **Hiper inflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 12 Tingkat Inflasi Kota Gorontalo, Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Gorontalo (%)	0,81	2,59	5,15	2,56
2	Tingkat Inflasi Provinsi Gorontalo (%)	0,81	2,59	5,09	2,5
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, 2022 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022

Laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Laju Inflasi Kota Gorontalo *Year On Year* atau Desember Tahun 2022 terhadap Desember 2021 adalah sebesar 5,15% dengan kategori “ringan”. Desember Tahun 2021 terhadap Desember 2020 adalah sebesar 2,59% masih dengan kategori “ringan” sebagaimana dijelaskan dalam tabel 12. Laju inflasi di Kota Gorontalo Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,15%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,59% dan Tahun 2020 tingkat inflasi sebesar 0,81%. Dari tabel 12 dapat diketahui inflasi Kota Gorontalo lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Gorontalo yang sebesar 5,09% dan lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%. Kota Gorontalo mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,12 pada bulan desember 2021 menjadi 112,64 pada Bulan Desember 2022, perubahan ini menyebabkan inflasi kota Gorontalo mengalami kenaikan sebesar 5,15 persen.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kota Gorontalo

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat sebetulnya turut didorong oleh hasil dari keberhasilan pembangunan di daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka pemerintah daerah mendapat peran yang sangat besar dalam melakukan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu mendorong pelaku usaha untuk melakukan aktivitas investasi yang nantinya akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Kota Gorontalo merupakan kota yang berkembang pembangunannya di Provinsi Gorontalo, yang mempunyai potensi wilayah, kondisi geografis maupun potensi khas lain yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu penyusunan kebijakan pembangunan daerah tidak dapat serta merta mengadopsi kebijakan nasional, provinsi maupun daerah lain yang maju. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan masalah,



kebutuhan dan potensi daerah, agar dapat memetakan keadaan perekonomian Kota Gorontalo. Dalam memetakan Perencanaan pembangunan daerah tentunya data PDRB menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Struktur perekonomian Kota Gorontalo dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Gorontalo, Tahun 2018 s.d. 2022

	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	374,45	412,39	408,79	435,72	454,41
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	26,12	29,09	29,35	30,34	32,33
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	369,76	422,93	429,58	461,08	515,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,89	4,24	4,66	4,77	5,19
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	15,23	17,51	17,88	18,35	18,94
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.058,48	1.110,25	1.075,99	1126,8	1269,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.240,73	1.421,16	1.359,35	1436,95	1656,24
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	713,72	767,87	758,58	786,47	872,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation</i>	410,12	444,69	431,08	452,89	484,06
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	443,73	487,49	502,46	519,27	563,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	708,94	751,9	869,94	1 002,84	1024,63
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	335,2	362,03	364,51	353,95	383,53
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	13,18	14,44	13,61	13,94	15,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	878,85	910,29	918,63	924,48	972,85
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	620,78	704,97	754,03	784,57	826,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	364,95	409,68	424,86	456,6	476,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	170,13	181,85	172,69	178,54	183,37
	Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	7.748,24	8.452,78	8.535,98	8.987,56	9.755,75
	Produk Domestik Regional Bruto	7.748,24	8.452,78	8.535,98	8.987,56	9.755,75
	PDRB Provinsi	37.734,31	41.145,45	41.729,89	43.896,49	47.574,43
	PDRB Nasional	14.838.756	15.832.657,20	15.443.353,20	16.976.690,80	19.588.445,60
	Peringkat Provinsi					
	Peringkat Nasional					

Sumber Dokumen: BPS Kota Gorontalo, Provinsi, Nasional, 2022



Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya.

Berdasarkan pada tabel 13 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022, struktur perekonomian Kota Gorontalo dari sisi PDRB Kota Gorontalo tahun 2018 sebesar 7.748,24 kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 8.452,78, tahun 2020 sebesar 8.535,98, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat sebesar 8.987,86 dan tahun 2022 sebesar 9.755,75. Nilai PDRB tahun 2022 merupakan PDRB Non Migas karena Kota Gorontalo tidak mempunyai sektor Migas. Adapun sektor-sektor yang banyak menyumbang terhadap PDRB pada tahun 2022 didominasi berturut-turut oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 1.656,24, Konstruksi sebesar 1.269,58, Transportasi dan Pergudangan sebesar 872,73, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1.024,63. Sementara sektor-sektor yang menyumbang relatif kecil terhadap PDRB Kota Gorontalo yaitu Jasa Perusahaan sebesar 15,83 dan Pengadaan Air sebesar 18,94. Secara keseluruhan PDRB Kota Gorontalo telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas di mana hampir seluruh sektor mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran daerah agar tetap stabil sehingga perekonomian daerah bisa bertumbuh baik. Tujuan kebijakan fiskal: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDRB; 2) Mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja; 3) Menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi.

Seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, Pemerintah Kota Gorontalo juga menerapkan kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah. Beberapa kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo antara lain:

- a. Kebijakan Penerimaan
 - 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong sektor-sektor yang potensial seperti pariwisata, jasa dan perdagangan.
 - 2) Peningkatan penerimaan dari dana perimbangan dengan memperjuangkan alokasi dana yang adil dan merata dari pemerintah pusat.
- b. Kebijakan Pengeluaran
 - 1) Prioritas pengeluaran pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
 - 2) Efisiensi pengeluaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak efektif.
- c. Kebijakan Utang Daerah
 - 1) Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen untuk mengelola utang daerah dengan hati-hati dan bertanggung jawab.



- 2) Pemerintah Kota Gorontalo juga berusaha untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah untuk mengurangi beban hutang di masa depan.
- d. Kebijakan Anggaran
 - 1) Penyusunan anggaran yang proporsional dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
 - 2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Itulah beberapa kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Belanja daerah harus disusun dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran, yang berorientasi pada pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan berusaha untuk mencapai target berdasarkan input yang sudah direncanakan. Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Kota Gorontalo untuk sektor Kesehatan, Pendidikan dan Jaringan Pengaman Nasional terkait adanya bencana non alam (pandemi).
- b. Memenuhi belanja mengikat atau yang bersifat wajib.
- c. Mendukung kebijakan Program Prioritas Pemerintah Pusat dan Program *Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment* dan percepatan pencapaian MDG's.
- d. Pengalokasian berdasarkan penetapan kinerja SKPD dan pemenuhan SPM urusan wajib.
- e. Melaksanakan efisiensi belanja langsung dan tidak langsung, utamanya dalam mendanai kegiatan-kegiatan non-fisik.
- f. Mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil Musrenbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- g. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- h. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan pandemi covid19, bencana alam maupun sosial.
- j. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang juga telah ditargetkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing SKPD.
- k. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 7 (tujuh) prioritas pembangunan Tahun 2022.
- l. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.



2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Gorontalo pada tahun 2022 dijabarkan dalam 22 program kerja skala prioritas yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Gorontalo melalui APBD 2022. Adapun target program dan kegiatan tersebut yang masuk dalam skala prioritas, enam di antaranya adalah:

- a. Mewujudkan perubahan wajah Kota Gorontalo melalui peningkatan Infrastruktur perkotaan seperti peningkatan jalan, penataan drainase dan mengentaskan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- b. Melakukan Penataan Kawasan Ekonomi Perkotaan dan Melaksanakan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Minum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. Melaksanakan penanganan sampah secara komprehensif untuk menciptakan kota yang nyaman, bersih dan sehat;
- d. Melaksanakan Pengelolaan destinasi pariwisata untuk menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
- e. Menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan ketersediaan pangan dan Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan melalui pembinaan dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan); dan
- f. Melaksanakan proses belajar mengajar secara Tatap Muka (luring) 100 % di semua tingkatan pendidikan (PAUD/SD/SMP Negeri maupun swasta) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu untuk melaksanakan arah kebijakan secara kongkrit guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat diakomodir dalam kebijakan pembangunan daerah pada masing-masing yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pembangunan yang ditempuh dalam Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan publik yang terjangkau dan berkualitas, meliputi:
 - 1) Peningkatan Peran dan Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa miskin;
 - 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal;
 - 4) Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Proses Pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 - 5) Penguatan sistem jaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis;
 - 6) Meningkatkan standar pengelolaan pelayanan rumah sakit;
 - 7) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - 8) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis/para medis;
 - 9) Peningkatan layanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
 - 10) Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang;
 - 11) Peningkatan upaya pelayanan KB melalui sosialisasi dan pendidikan masyarakat secara intensif bagi pasangan usia subur (PUS); dan
 - 12) Meningkatkan kompetensi peran kepemudaan dalam pembangunan.



- b. Kebijakan pembangunan dalam penguatan Daya Saing Kota Berbasis *Information, Communication, Technology* (ICT), melalui:
- 1) Aseessment dan Penyusunan Konsep Insfrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2) Penataan Jaringan ICT dalam kerangka Penguatan Daya Saing Kota;
 - 3) Pengembangan kapasitas aparatur pengelola ICT pada masing-masing SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan;
 - 4) Pengembangan Data Elektronik untuk Penguatan Informasi dan Teknologi; dan
 - 5) Membangun kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya dalam pengembangan TTG.
- c. Kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan penguatan kapasitas UMKM, Koperasi dan Pengembangan sektor perekonomian primer lainnya, meliputi:
- 1) Pengembangan permodalan & pembinaan manajemen serta promosi sector Usaha Mikro, Kecil & Menengah;
 - 3) Peningkatan manajemen dan tata kelola koperasi yang handal dan berdaya saing;
 - 4) Meningkatkan koordinasi perlindungan konsumen dan stabilisasi peredaran barang perdagangan;
 - 5) Optimasi layanan perizinan SATAP ;
 - 6) Mendorong Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan & Peternakan;
 - 7) Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh terhadap penguasaan informasi teknologi;
 - 8) Menurunnya sengketa hubungan industrial & Penerapan Norma Kerja K3;
 - 9) Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
 - 10) Meningkatkan Partisipasi dan Fasilitasi Masyarakat Miskin dalam proses pembangunan;
 - 11) Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - 12) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kaum lansia.
- d. Kebijakan pembangunan dalam mewujudkan reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintahan dan kualitas sumber daya aparatur, melalui:
- 1) Perumusan Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur;
 - 2) Pengembangan Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur secara berkelanjutan;
 - 3) Penerapan *reward and punishment* kepada aparatur pemerintah secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4) Pengembangan kualitas layanan SIMPEG secara berkelanjutan;
 - 5) Penetapan/penerapan Regulasi dan SOP SPIP;
 - 6) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Manajemen dan Tata Kelola SPIP secara berkelanjutan;
 - 7) Aproval Mitra Kerja Pengendalian Internal Dokumen Pelaksanaan Proyek yang berpotensi melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara bersumber dari APBD Kota Gorontalo;
 - 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam bersinergi saling mendukung untuk implementasi program, kegiatan dan kebijakan pemerintah kota;



- 9) Meningkatkan akses dan jaminan keterbukaan informasi ke publik melalui situs kota Gorontalo, WEB SKPD, media internal dan media massa;
 - 10) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pelayanan publik;
 - 11) Pencapaian Anugerah WTP terhadap tata kelola keuangan daerah; dan
 - 12) Meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah melalui penilaian, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah secara berkelanjutan.
- e. Kebijakan pembangunan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya, meliputi:
- 1) Penataan kelembagaan adat kebudayaan Gorontalo berbasis ASQ;
 - 2) Pemantapan nilai-nilai ASQ dalam kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 3) Penerapan nilai-nilai ASQ dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- f. Kebijakan Pembangunan yang ditempuh dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal di semua sektor publik, meliputi:
- 1) Pembangunan dan Peningkatan jalan akses menuju pusat-pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan serta pusat perdagangan dan jasa lainnya;
 - 2) Penataan jaringan dan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, lancar serta bebas macet dan kesemerawutan;
 - 3) Meningkatkan kualitas tata ruang kota melalui pengawasan dalam penerapan aturan pendirian pembangunan;
 - 4) Penataan infrastruktur drainase penanggulangan banjir dan genangan di kawasan-kawasan strategis dan pusat pelayanan;
 - 5) Peningkatan dukungan infrastruktur penerangan jalan;
 - 6) Penguatan sistem penanggulangan bencana;
 - 7) Penataan Pasar Tradisional Harian dan Mingguan;
 - 8) Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - 9) Pembentukan regulasi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru;
 - 10) Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah kawasan permukiman yang didukung dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - 11) Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air bersih;
 - 12) Peningkatan kualitas dan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 13) Penataan infrastruktur dan fasilitas penunjang objek wisata unggulan yang terintegrasi dengan peningkatan atraksi-atraksi wisata budaya; dan
 - 14) Mengembangkan ruang-ruang publik lainnya yang didukung dengan fasilitas *Hot Spot* sebagai bagian dari upaya pengembangan *Cyber City* di Kota Gorontalo.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN HAMBATAN DAN KENDALA

Kota Gorontalo adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Gorontalo yang juga ikut melaksanakan otonomi daerah dan sukses dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memang sudah berjalan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah.

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, oleh karena pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Untuk dapat mengukur kinerja keuangan diperlukan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

3.1. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Gorontalo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat merupakan sumber pendanaan pembangunan. Kemampuan APBD, APBN, dan pendanaan dari masyarakat atau dengan kata lain disebut sebagai kemampuan fiskal merupakan kemampuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka anggaran pembangunan daerah.

Secara umum struktur APBD ini dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:



- a. **Penerimaan daerah**, terdiri dari:
- 1) **Pendapatan daerah** yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
 - 2) **Penerimaan pembiayaan daerah** yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - 3) **Sumber penerimaan Daerah** terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya, Lain – lain Pendapatan dan Dana Insentif Daerah.
 - 4) Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA).
- b. **Pengeluaran daerah**, terdiri dari:
- 1) **Belanja daerah** yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah maupun yang ditugaskan serta kebutuhan lainnya yang sejalan dengan perundangan yang berlaku, dengan pendistribusiannya mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum.
 - 2) **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
 - 3) **Sumber Pengeluaran Daerah** terdiri atas, belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran pokok hutang.

3.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 untuk pendapatan daerah, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara:


- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam bentuk pengawasan langsung terhadap objek pemungutan yang dilakukan secara rutin;
- b. Memaksimalkan sosialisasi serta pelaksanaan pendataan objek pajak dan retribusi daerah secara kontinu;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk pelayanan pajak online (*e-Tax*) dalam rangka memberikan kemudahan terhadap pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah;
- d. Peningkatan kualitas layanan dan kerjasama antar lembaga dalam memaksimalkan penerimaan daerah; dan
- e. Penegakan peraturan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan retribusi melalui pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.



Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

Perkembangan Pendapatan daerah Kota Gorontalo tahun 2018 – 2022 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, penerimaan daerah baik PAD, Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi perkembangan yang cukup bervariasi, di mana pada tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan penerimaan. Tahun 2020 turunnya penerimaan disebabkan antara lain adanya kebijakan Pemerintah yang mengharuskan ditutupnya tempat-tempat usaha untuk menghentikan penyebaran virus dari pandemi Covid-19. Dalam grafik 2 di tahun 2021 terlihat adanya kenaikan penerimaan daerah dari sisi PAD dan lain-lain pendapatan, hal ini menunjukkan kebijakan *New Normal* yang diterapkan pemerintah daerah di tahun 2021 berdampak positif pada pemulihan ekonomi. Tahun 2022 terjadi penurunan dari sisi penerimaan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan rekening Dana BOS yang tahun sebelumnya diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, di tahun 2022 diakui sebagai Pendapatan Transfer pada rekening Dana Alokasi Khusus Nonfisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tanggal 5 April 2019, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Grafik 2 Realisasi Pendapatan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022




Pada Grafik 3 menunjukkan kontribusi masing-masing pendapatan secara rata-rata selama lima tahun yakni 2018 s.d. 2022, kontribusi terbesar masih di dominasi oleh dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diperkirakan sebesar 74%, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 26%, sementara Pendapatan yang sah Lainnya sebesar 0% terhadap pendapatan. Makin membaiknya



struktur penerimaan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran belanja daerah guna peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Grafik 3 Persentase Rata-rata Kontribusi Pendapatan Tahun 2018 s.d. 2022



3.1.2. Perkembangan Belanja Daerah

Perkembangan pencapaian Realisasi Anggaran Belanja Kota Gorontalo tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan keadaan yang tidak stabil dan cenderung berubah. Pada tahun 2018 dan 2019 pencapaian realisasi belanja sebesar 87,19% dan 90,49%. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 87,32% dan 78,60%. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 86,99% sehingga jika dilihat secara rata-rata realisasi anggaran belanja Kota Gorontalo adalah 86,12%. Perkembangan pencapaian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 14 berikut.

Tabel 14 Realisasi Anggaran Belanja Kota Gorontalo, 2018 s.d. 2022


(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	% Pencapaian
2018	1.054.989.755.432,64	919.795.576.165,80	87,19
2019	1.079.900.318.759,64	977.252.490.596,31	90,49
2020	1.071.083.872.225,00	935.285.057.061,50	87,32
2021	1.294.959.304.196,00	1.017.843.311.488,74	78,60
2022	1.331.362.165.359,00	1.158.115.117.533,21	86,99
Rata-rata	1.166.459.083.194,46	1.001.658.310.569,11	86,12

Perkembangan pencapaian anggaran realisasi selama kurun waktu 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada grafik 4.




Grafik 4 Perkembangan Realisasi Belanja Kota Gorontalo, 2018-2022



Pada Grafik 5 menunjukkan kontribusi masing-masing Belanja secara rata-rata selama lima tahun yakni 2018 s.d. 2022, kontribusi terbesar masih didominasi oleh Belanja Operasi merupakan belanja untuk mendanai kegiatan operasional pemerintahan sebesar 88,05%, sementara Belanja Modal merupakan belanja investasi sebesar 11,68% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,26% terhadap Belanja selama kurun waktu 2018 s.d. 2022.

Grafik 5 Persentase rata-rata Kontribusi Antar Belanja, tahun 2018 s.d. 2022



3.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Hasil analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk:

- Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
- Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah;
- Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
- Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
- Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.



3.2.1. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Analisis rasio efektivitas Pendapatan Daerah berdasarkan kriteria kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 15 Kriteria Pengukuran Efektivitas Pendapatan Daerah

Nomor	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	< 60%	Tidak Efektif
2	60.01% - 80%	Kurang Efektif
3	80.01% - 90%	Cukup Efektif
4	90.01% - 100%	Efektif
5	> 100%	Sangat Efektif

Sumber: Kemendagri, 2002

Berdasarkan perhitungan pada tabel 16, dari lima tahun secara umum dilihat dari Analisis efektivitas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo dapat dikatakan efektif, karena pemerintah daerah belum mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian 94,20%. Pencapaian selama lima tahun terakhir cukup bervariasi, tahun 2018 sebesar 91,56%, dan meningkat di tahun 2019 sebesar 96,19%, namun tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 88,83%, dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 100,87%. Selanjutnya di tahun 2022 turun menjadi sebesar 93,53%. Kinerja efektivitas Pendapatan daerah secara rata-rata selama tahun 2018 s.d. 2022 adalah sebesar 94,20% atau masuk kriteria “efektif” hal tersebut dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16 Analisis Efektivitas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	1.027.131.240.064,00	940.489.015.800,40	-86.642.224.263,60	91,56	Efektif
2019	1.035.297.435.965,00	995.828.637.960,81	-39.468.798.004,19	96,19	Efektif
2020	1.046.354.690.850,00	929.523.957.142,55	-116.830.733.707,45	88,83	Cukup Efektif
2021	1.026.743.414.850,00	1.035.723.743.800,97	8.980.328.950,97	100,87	Sangat Efektif
2022	979.238.977.357,00	915.917.151.815,28	-63.321.825.541,72	93,53	Efektif
Rata-rata				94,20	Efektif

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Berdasarkan Tabel 17, perhitungan pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa realisasi anggaran PAD Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 92,63% berada pada kategori efektif, jika diamati rasio efektivitas PAD dari tahun ketahun cukup bervariasi, rasio efektivitas PAD dengan kategori “cukup efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 87,89%, tahun 2020 sebesar 86,61% dan tahun 2022 sebesar 81,70%. Rasio



efektivitas dengan kategori “efektif” diatas 90,00% yaitu tahun 2019 sebesar 92,95% dan kategori “sangat efektif” diatas 100,00% yaitu tahun 2021 sebesar 113,98%.

Tabel 17 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022


(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	220.343.322.064,00	193.669.459.294,40	-26.673.862.769,60	87,89	Cukup Efektif
2019	234.085.938.965,00	217.583.653.390,81	-16.502.285.574,19	92,95	Efektif
2020	246.960.765.850,00	213.900.606.249,55	-33.060.159.600,45	86,61	Cukup Efektif
2021	260.847.905.850,00	297.320.751.978,97	36.472.846.128,97	113,98	Sangat Efektif
2022	286.498.283.357,00	234.071.838.433,28	-52.426.444.923,72	81,70	Cukup Efektif
Rata-rata				92,63	Efektif

Penurunan dalam capaian realisasi PAD pada tahun 2022 diperkirakan karena turunnya beberapa komponen penerimaan seperti Hasil Penjualan Aset Daerah, Hasil Kerjasama Daerah (Dana CSR) dan Pendapatan BLUD. Pada tahun 2021 terdapat penerimaan dari Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp667.191.000,00 sedangkan di tahun 2022 tidak ada. Tahun 2021 Pendapatan BLUD sebesar 178.981.487.081,35 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 97.262.374.802,27 dan pada tahun 2021 terdapat penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Daerah sebesar Rp429.785.100,00 sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 266.390.000,00.

Pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan Kota Gorontalo selama 5 (lima) Tahun cukup bervariasi sebagaimana digambarkan dalam grafik 6.

Grafik 6 Anggaran dan realisasi PAD Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022



Rasio Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Pajak Daerah Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 82,35% berada pada kategori “Cukup Efektif”, jika diamati ratio efektivitas Pajak Daerah dari tahun ketahun cukup stabil kecuali pada tahun 2020 berada pada kategori “kurang efektif” yaitu sebesar 64,60% dikarenakan dampak dari pandemi Covid19, di mana banyak restoran, hotel, tempat hiburan, mall/ pusat perbelanjaan dan perusahaan yang tutup karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang merupakan salah satu



upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selanjutnya rasio efektivitas Pajak Daerah dengan kategori “cukup efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 88,25%, tahun 2019 sebesar 89,97%, tahun 2021 sebesar 83,52% dan tahun 2022 sebesar 85,40%. Efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18 Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	70.000.000.000,00	61.771.957.483,00	-8.228.042.517,00	88,25	Cukup Efektif
2019	75.000.000.000,00	67.475.359.049,00	-7.524.640.951,00	89,97	Cukup Efektif
2020	82.400.000.000,00	53.234.174.896,00	-29.165.825.104,00	64,60	Kurang Efektif
2021	79.066.000.000,00	66.039.219.496,00	-13.026.780.504,00	83,52	Cukup Efektif
2022	94.961.553.576,00	81.099.597.772,00	-13.861.955.804,00	85,40	Cukup Efektif
Rata-rata				82,35	Cukup Efektif

Rasio Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Retribusi Daerah Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 69,73% berada pada kategori “kurang efektif”, jika diamati ratio efektivitas Retribusi Daerah dari tahun ketahun cukup bervariasi, di mana rasio efektivitas Retribusi Daerah dengan kategori “kurang efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 63,15%, tahun 2019 sebesar 73,32% dan tahun 2022 sebesar 64,11%. Selanjutnya Rasio efektivitas retribusi Daerah dengan kategori “Tidak Efektif” yaitu Tahun 2020 sebesar 59,05%, sedangkan Tahun 2021 sebesar 89,00% masuk pada kategori “Cukup Efektif”. Efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19 Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	20.538.600.000,00	12.969.509.810,00	-7.569.090.190,00	63,15	Kurang Efektif
2019	32.508.515.526,00	23.835.910.489,50	-8.672.605.036,50	73,32	Kurang Efektif
2020	34.879.500.000,00	20.596.438.929,00	-14.283.061.071,00	59,05	Tidak Efektif
2021	39.191.650.000,00	34.882.001.286,00	-4.309.648.714,00	89,00	Cukup Efektif
2022	57.512.873.931,00	36.870.689.069,00	-20.642.184.862,00	64,11	Kurang Efektif
Rata-rata				69,73	Kurang Efektif

Rasio Efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 81,26% berada pada kategori “Cukup Efektif”, jika diamati ratio efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari tahun ke tahun cukup bervariasi, di mana rasio efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan kategori “kurang efektif” yaitu Tahun 2021 sebesar 72,82% dan tahun 2022 sebesar 76,44%. Selanjutnya rasio efektivitas pendapatan pengelolaan kekayaan



daerah yang dipisahkan dengan kategori “Tidak Efektif” yaitu Tahun 2020 sebesar 57,03%, sedangkan Rasio efektivitas dengan kategori “efektif” diatas 100,00% yaitu tahun 2018 sebesar 100,00% dan Tahun 2019 sebesar 100,00%. Efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20 Analisis Efektivitas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Pengelolaan Kekayaan di pisahkan	Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	2.486.911.214,00	2.486.911.214,00	0,00	100,00	Efektif
2019	3.968.492.689,00	3.968.492.689,00	0,00	100,00	Efektif
2020	4.500.000.000,00	2.566.322.980,00	-1.933.677.020,00	57,03	Tidak Efektif
2021	4.500.000.000,00	3.276.809.494,00	-1.223.190.506,00	72,82	Kurang Efektif
2022	4.500.000.000,00	3.439.575.857,00	-1.060.424.143,00	76,44	Kurang Efektif
Rata-rata				81,26	Cukup Efektif

Rasio Efektivitas PAD yang Sah Lainnya Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran PAD yang Sah Lainnya Kota Gorontalo selama lima tahun rata-rata 105,58% berada pada kategori “Sangat Efektif”, jika diamati ratio efektivitas PAD yang Sah Lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun di tahun 2022 rasio efektivitas PAD yang Sah Lainnya masuk kategori “Cukup Efektif” sebesar 86,98%. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya Rasio efektivitas PAD yang Sah Lainnya dengan kategori “Sangat Efektif” diatas 100% yaitu tahun 2020 sebesar 109,84% dan Tahun 2021 sebesar 139,85% dan Rasio efektivitas PAD yang Sah Lainnya dengan kategori “Efektif” yaitu Tahun 2018 sebesar 91,46% dan Tahun 2019 sebesar 99,75%. Efektivitas PAD yang Sah Lainnya dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21 Analisis Efektivitas PAD yang Sah Lainnya Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran PAD Lainnya	Realisasi PAD Lainnya	Varians	Capaian (%)	Kriteria Kinerja Keuangan
2018	127.317.810.850,00	116.441.080.787,40	-10.876.730.062,60	91,46	Efektif
2019	122.608.930.750,00	122.303.891.163,31	-305.039.586,69	99,75	Efektif
2020	125.181.265.850,00	137.503.669.444,55	12.322.403.594,55	109,84	Sangat Efektif
2021	138.090.255.850,00	193.122.721.702,97	55.032.465.852,97	139,85	Sangat Efektif
2022	129.523.855.850,00	112.661.975.735,28	-16.861.880.114,72	86,98	Cukup Efektif
Rata-rata				105,58	Sangat Efektif

3.2.2. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi



PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 22 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PD	DDF	KKD
2018	193.669.459.294,40	940.489.015.800,40	20,59	Cukup
2019	217.583.653.390,81	995.828.637.960,81	21,85	Cukup
2020	213.900.606.249,55	929.523.957.142,55	23,01	Cukup
2021	297.320.751.978,97	1.035.723.743.800,97	28,71	Cukup
2022	234.071.838.433,28	915.917.151.815,28	25,56	Cukup
Rata-rata	231.309.261.869,40		23,94	Cukup

Pada perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dalam tabel 22 sepanjang 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan dengan kategori “Cukup”. Pada tahun 2018 derajat desentralisasi di Kota Gorontalo sebesar 20,59%. Selanjutnya terus meningkat di tahun 2019 menjadi 21,85%, tahun 2020 meningkat sebesar 23,01%, tahun 2021 meningkat lagi menjadi sebesar 28,71% dan meskipun di tahun 2022 rasio derajat desentralisasinya turun yaitu sebesar 25,56% namun masih dalam kategori ‘Cukup’. Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kota Gorontalo dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 23,94% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah dikategorikan “Cukup” karena berada diantara >20% dan <30% artinya kemampuan keuangan daerah (KKD) Kota Gorontalo pada kategori cukup.

3.2.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi, semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Untuk mengukur pola hubungan antar pusat dan daerah didasarkan pada interval rasio kemandirian sebagaimana pada tabel 23.

Tabel 23 Skala Pengukuran Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Berdasarkan tabel 24 terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Gorontalo mengalami peningkatan dan penurunan dengan rata-rata sebesar 30,86%, yakni pada tahun 2018 sebesar 28,12%, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan



menjadi 30,37%. Selanjutnya pada tahun 2020 menurun menjadi 30,02%, di tahun 2021 kembali naik sebesar 39,67% dan tahun 2022 kembali menurun sebesar 26,11%.

Tabel 24 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Dana Transfer dan Pinjaman	DDF	Pola Hubungan
2018	193.669.459.294,40	688.663.937.969,00	28,12	Konsultatif
2019	217.583.653.390,81	716.499.638.570,00	30,37	Konsultatif
2020	213.900.606.249,55	712.606.024.543,00	30,02	Konsultatif
2021	297.320.751.978,97	749.536.591.680,00	39,67	Konsultatif
2022	234.071.838.433,28	896.565.342.539,09	26,11	Konsultatif
Rata-rata			30,86	Konsultatif

Secara keseluruhan jika dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah di Kota Gorontalo selama 5 tahun pola hubungan kemandirian daerah adalah “Konsultatif” pada angka 30,86% artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang di mana peran pemerintah pusat hanya memberikan konsultasi (pengarahan), sehingga daerah dianggap sudah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini juga bisa dilihat dari perkembangan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Gorontalo dari tahun ke tahun semakin meningkat artinya tingkat ketergantungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

3.2.4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian keuangan daerah menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, sebaliknya semakin tinggi belanja modal yang di belanjakan maka sarana dan prasarana publik yang disediakan untuk pelayanan cenderung semakin besar.

Belanja Operasi daerah terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya. Pembagian Belanja operasi dan belanja modal dalam pengelolaan belum diatur namun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemerintah wajib menganggarkan belanja modal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, sehingga terjadi pola keseimbangan antar belanja operasi dan belanja modal. Untuk pengukuran rasio keserasian belanja modal dan belanja operasi digunakan persentase tertentu sebagaimana pada tabel 25.



Tabel 25 Skala Pengukuran Belanja Modal

No.	Kategori	Prosentase
1	Sangat Kurang	0% - 10%
2	Kurang	10.01% - 20%
3	Cukup	20.01% - 30%
4	Sedang	30.01% - 40%
5	Baik	40.01% - 50%
6	Sangat Baik	> 50%

Sumber: Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan (LPEP)

Pada Tabel 26, dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan perubahan kategori belanja modal dan belanja operasi. Pada tahun 2018 Rasio Belanja Operasi adalah sebesar 91,28% kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 90,12%, dan kembali naik pada Tahun 2020 menjadi 91,05%. Selanjutnya di tahun 2021 turun sebesar 89,28%, dan di tahun 2022 kembali turun sebesar 80,24%, sehingga rata-rata rasio keserasian belanja operasi menjadi 88,39%. Rasio keserasian Belanja Modal pada tahun 2018 sebesar 8,72% dengan kategori sangat kurang, dan selanjutnya tahun 2019 naik menjadi 9,88% meskipun masih dalam kategori “sangat kurang” dan di Tahun 2020 rasio keserasian belanja modal kembali turun sebesar 7,59 dengan kategori yang sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,69% dengan kategori “kurang” dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 19,73% dengan kategori “kurang”.

Tabel 26 Rasio Keserasian Belanja Kota Gorontalo Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja Operasional	Rasio Belanja Ops	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal	Kategori
2018	919.795.576.165,80	839.547.615.720,80	91,28	80.247.960.445,00	8,72	Sangat Kurang
2019	977.252.490.596,31	880.703.794.890,00	90,12	96.548.695.706,31	9,88	Sangat Kurang
2020	935.285.057.061,50	851.576.881.226,50	91,05	70.972.297.124,00	7,59	Sangat Kurang
2021	1.017.843.311.488,74	908.718.176.317,74	89,28	108.777.235.179,00	10,69	Kurang
2022	1.158.115.117.533,21	929.257.533.113,21	80,24	228.489.734.420,00	19,73	Kurang
Rata-rata		881.960.800.253,65	88,39	117.007.184.574,86	11,32	Kurang

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa Rata-rata Rasio keserasian belanja modal tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rasionya sebesar 11,32% masuk dalam kategori “kurang”, artinya sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Gorontalo masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji



PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Gorontalo kecil atau belum terpenuhi.

3.3. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran daerah. Rasio Indeks Kemampuan Keuangan Daerah menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran operasional dan modal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Keuangan, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

3.3.1. *Share and Growth*

Adapun kinerja keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri diukur melalui analisis kemampuan keuangan daerah yaitu pengukuran *share dan growth* APBD, pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan pengklasifikasian menurut peta kemampuan keuangan daerah. *Share* PAD merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin serta kegiatan pembangunan. Nilai *Growth* PAD merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini terhadap PAD tahun sebelumnya. *Share dan growth* APBD Kota Gorontalo tahun 2018 s.d. 2022 ditunjukkan pada tabel 27.

Tabel 27 *Share dan growth* Realisasi APBD Kota Gorontalo, 2018 s.d. 2022


(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi PAD	Share %	Growth
2018	919.795.576.165,80	193.669.459.294,40	21,06	93,24
2019	977.252.490.596,31	217.583.653.390,81	22,26	112,35
2020	935.285.057.061,50	213.900.606.249,55	22,87	98,31
2021	1.017.843.311.488,74	297.320.751.978,97	29,21	139,00
2022	1.158.115.117.533,21	234.071.838.433,28	20,21	78,73
Rata-rata			23,12	104,32

Dari hasil perhitungan *Share dan growth* terhadap LRA Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, maka diperoleh data rata-rata *Share* sebesar 23,12% dan rata-rata *Growth* sebesar 104,32%. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD relatif tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kota Gorontalo masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. Hubungan keduanya bisa dilihat pada grafik 7.



Grafik 7 Share dan growth APBD Kota Gorontalo



3.3.2. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan Rasio IKK (Indeks Kemampuan Keuangan) Kota Gorontalo tahun 2022, sebesar 6,44% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 0,00%-0,33% (Standar Bappenas) yang dinilai “Rendah”, artinya Kota Gorontalo hanya sebatas mampu menggali potensi daerah yang dimiliki, hanya saja masih belum dapat menggunakan potensi tersebut secara optimal. Sehingga perlu mendapat dorongan agar PAD bertumbuh disertai belanja daerah yang rasional sesuai dengan kapasitas keuangan daerah riil nya. indeks belanja langsung terhadap PAD tergolong rendah sekitar 20,38%, artinya PAD Kota Gorontalo mampu membiayai kegiatan yang dialokasikan pada belanja langsung.

Tabel 28 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kota Gorontalo Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	XG=Indeks Pertumbuhan (PAD)	XE=Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)	XS=Indeks Share (PAD terhadap APBD)	Indeks
Total Belanja	1.158.115.117.533,21			20,21	20,21
Total Belanja Langsung	1.148.316.486.218,21		20,38		20,38
Peendapatan Asli Daerah	234.071.838.433,28	-21,27			-21,27
		Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) 2022			0,0644
		Klasifikasi IKK (0,00 – 0,33)			Rendah

3.4. Program Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas daerah yang telah ditetapkan untuk menfokuskan program-program pembangunan dalam mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran mutlak didukung oleh



program-program prioritas. Adapun program-program prioritas berdasarkan prioritas daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 29 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembangunan Manusia		215.439.224.935,00	148.003.115.237,00	68,70
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.232.224.829,00	25.582.931.784,00	41,78
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	150.171.100,00	146.746.500,00	97,72
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	727.553.700,00	673.129.440,00	92,52
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	144.904.667.896,00	114.434.114.517,00	78,97
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.965.137.100,00	5.047.831.489,00	84,62
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.018.777.330,00	1.699.844.050,00	84,20
		2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	440.692.980,00	418.517.457,00	94,97
2.	Pembangunan Infrastruktur		270.864.041.322,00	188.503.909.070,00	69,59
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	107.403.046.017,00	59.317.190.926,00	55,23
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	432.598.700,00	352.843.448,00	81,56
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.200.239.499,00	7.892.958.438,00	77,38
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.274.781.900,00	1.044.391.634,00	81,93
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.144.116.082,00	9.994.998.547,00	82,30
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	106.876.277.916,00	78.888.376.622,00	73,81
		1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	0,00	0,00
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.620.776.400,00	1.566.340.500,00	96,64
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	844.402.980,00	820.319.630,00	97,15
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.380.817.157,00	2.732.395.943,00	80,82
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.793.537.845,00	8.763.657.367,00	99,66
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.802.550.917,00	2.702.200.074,00	96,42
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.382.258.100,00	2.327.246.845,00	97,69
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	638.802.748,00	506.951.734,00	79,36



Pemerintah Kota Gorontalo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	371.675.000,00	371.580.000,00	99,97
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	101.575.900,00	97.202.400,00	95,69
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	705.753.464,00	640.228.758,00	90,72
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.890.830.697,00	10.485.026.204,00	96,27
3.	Meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi kerakyatan		9.523.908.662,00	8.801.813.474,00	92,42
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	557.398.850,00	250.642.751,00	44,97
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	750.014.000,00	662.875.791,00	88,38
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	928.007.716,00	865.846.568,00	93,30
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	126.653.900,00	123.553.240,00	97,55
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	228.225.300,00	221.873.870,00	97,22
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	934.156.600,00	894.806.710,00	95,79
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.058.538.490,00	1.056.508.088,00	99,81
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.486.812.388,00	1.484.994.524,00	99,88
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.283.765.500,00	1.153.600.207,00	89,86
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	380.981.400,00	339.947.252,00	89,23
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000,00	403.189.500,00	99,75
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	304.316.300,00	288.645.550,00	94,85
		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	31.623.700,00	30.095.200,00	95,17
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	543.877.238,00	528.555.852,00	97,18
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	234.685.000,00	233.315.250,00	99,42
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	148.055.600,00	143.662.400,00	97,03
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	122.596.680,00	119.700.721,00	97,64
4.	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran		8.710.959.634,00	8.184.510.473,00	93,96
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.561.708.090,00	1.506.553.657,00	96,47



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.130.816.800,00	1.100.463.104,00	97,32
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	132.690.150,00	128.197.650,00	96,61
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.021.674.884,00	1.010.669.309,00	98,92
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	175.210.500,00	173.630.500,00	99,10
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	496.575.600,00	377.968.821,00	76,12
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	607.162.155,00	601.811.990,00	99,12
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	317.632.230,00	287.798.500,00	90,61
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.236.131.275,00	1.992.630.342,00	89,11
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	249.678.650,00	245.737.400,00	98,42
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	665.780.600,00	644.005.700,00	96,73
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	115.898.700,00	115.043.500,00	99,26
5.	Reformasi Birokrasi		130.482.534.041,00	122.721.556.991,00	94,05
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	818.414.690,00	687.024.700,00	83,95
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.072.828.100,00	1.942.241.400,00	93,70
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.808.445.399,00	7.709.423.691,00	98,73
		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	463.778.000,00	462.340.050,00	99,69
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	26.590.000,00	26.370.000,00	99,17
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	797.788.600,00	788.915.911,00	98,89
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.984.058.607,00	3.806.336.049,00	95,54
		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.168.820.321,00	60.957.078.374,00	96,50
		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	51.746.000,00	51.670.000,00	99,85
		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	986.824.030,00	832.128.957,00	84,32
		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	785.188.375,00	773.794.020,00	98,55
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.662.041.945,00	1.639.802.434,00	98,66
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.511.897.779,00	1.498.373.054,00	99,11
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.883.041.951,00	6.616.329.938,00	96,13
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.978.208.547,00	7.518.039.504,00	75,34



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%
		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.535.517.150,00	8.054.160.128,00	84,46
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.855.292.047,00	1.427.641.255,00	76,95
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.912.821.161,00	15.793.843.192,00	99,25
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.179.231.339,00	2.136.044.334,00	98,02
6.	Penguatan Peran Agama dan Budaya		16.249.427.365,00	15.953.687.975,00	98,18
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.441.544.000,00	6.421.663.031,00	99,69
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.034.583.800,00	997.724.600,00	96,44
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.199.778.000,00	1.199.776.000,00	100,00
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	263.172.000,00	263.172.000,00	100,00
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.310.349.565,00	7.071.352.344,00	96,73
	Total		651.270.095.959,00	492.168.593.220,00	75,57

Anggaran program prioritas pembangunan sebesar Rp651.270.095.959,00 dengan realisasi sebesar Rp492.168.593.220,00 atau 75,57%. Hal ini dipengaruhi oleh Situasi dan kondisi yang tidak terduga, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi target dan realisasi program pembangunan. Perubahan ini dapat mengubah prioritas program dan mengakibatkan target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Dalam pelaksanaan program prioritas ini, Pemerintah Kota Gorontalo pada Tahun 2022 mendapat kendala yang disebabkan beberapa paket pekerjaan mengalami penundaan karena wanprestasi dari pihak ke 3 (Pelaksana Paket Kerjaan), akan tetapi Pemerintah Kota Gorontalo sudah mengambil langkah kongkrit guna penyelesaian kendala di lapangan sesuai amanat peraturan dan perundang-undangan.

3.5. Program Penanganan *Stunting*

Menurut WHO (2015), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Untuk mencegah dan menurunkan *stunting*, pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan yang diputuskan melalui rapat tingkat menteri tanggal 12 juli 2017 dipimpin oleh Wakil Presiden dan memutuskan bahwa pencegahan *stunting* dilakukan dengan pendekatan multisektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, masyarakat di tingkat



pusat dan daerah. Pada rapat koordinasi tingkat Menteri tanggal 9 agustus 2017 memutuskan lima pilar pencegahan *stunting*, yaitu: (i) Komitmen dan visi kepemimpinan, (ii) Kampanye nasional dan perubahan perilaku, (iii) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, (iv) Gizi ketahanan pangan, (v) Pemantauan dan evaluasi.

Pada tanggal 5 agustus 2021 terbit Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Tujuan strategi penurunan *stunting* mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) menurunkan prevalensi *stunting*, (b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, (c) menjamin pemenuhan asupan gizi; (d) memperbaiki pola asuh; (e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Dengan menasar kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 - 59 bulan.

Pada tanggal 21 Desember 2021 telah terbit Peraturan Kepala BKKBN (Perkaban) no 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI) tahun 2021-2024, intinya terdiri dari: (a) Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI); (b) Mekanisme dan Tata Kerja pelaksanaan TPPS; (c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam mekanisme dan tata kerja diatur tentang struktur dan tugas fungsi TPPS pada seluruh tingkatan. Perban ini merupakan rujukan bagi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting*.


Dengan beberapa kebijakan diatas, Pemerintah Kota Gorontalo telah mengeluarkan beberapa Keputusan Kepala Daerah guna percepatan penanganan *stunting* yang pada Tahun 2021 menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi Balita *Stunted* di Kota Gorontalo berada di angka 26.5%. beberapa keputusan dimaksud yakni:

- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 98/15/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan se-Kota Gorontalo.
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 164/15/III/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Gorontalo.
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 212/15/VI/2022 Tentang Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Gorontalo.

Pada Tahun 2022 dengan beberapa kebijakan strategis ini Prevalensi Balita *Stunted* di Kota Gorontalo turun diangka 19,1% hal ini dapat dilihat pada Grafik 8 yang merupakan data Studi Status Gizi Indonesi (SSGI).

Grafik 8 Data SSGI Persentase angka Prevalensi di Provinsi Gorontalo

PREVALENSI BALITA *STUNTED* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO, SSGI 2022





Penurunan angka ini dipengaruhi juga intervensi APBD selama Tahun Anggaran 2022 pada Program Penanganan *Stunting*, hal ini dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30 Intervensi APBD pada Program Penangan *Stunting* Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	7.047.304.170,00	3.870.120.912,00	54,92
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum	46.391.170,00	46.391.140,00	100,00
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	132.692.917.284,00	104.252.096.916,00	78,57
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.937.370.792,00	5.023.485.895,00	84,61
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	318.035.450,00	254.165.200,00	79,92
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	106.876.277.916,00	78.888.376.622,00	73,81
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.620.958.400,00	1.565.381.460,00	96,57
1.04.03. Program Kawasan Permukiman	2.095.383.513,00	1.459.276.407,00	69,64
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	346.697.400,00	343.336.000,00	99,03
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	700.470.300,00	674.201.394,00	96,25
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	617.366.932,00	613.934.707,00	99,44
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	131.248.992,00	126.756.792,00	96,58
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	31.938.000,00	31.920.000,00	99,94
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	136.737.188,00	136.283.077,00	99,67
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.187.845.100,00	1.165.071.111,00	98,08
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	4.897.000,00	4.717.050,00	96,33
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	557.788.594,00	520.332.769,00	93,28
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.654.599.212,00	1.174.773.550,00	71,00
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.405.000,00	3.405.000,00	100,00
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	215.053.239,00	185.783.328,00	86,39
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	688.705.000,00	687.110.250,00	99,77
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	329.625.983,00	328.242.357,00	99,58
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	88.322.224,00	82.128.433,00	92,99



3.6. Penjelasan Kinerja *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi Anggaran Pengawasan sebesar 0,75% dari APBD sesuai dengan besaran anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dari total APBD-P Kota Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp1.331.862.165.359,00 Dinas Pendidikan Kota Gorontalo beroleh anggaran sebesar Rp275.979.068.311,00. Angka tersebut sudah memenuhi anggaran *Mandatory Spending* di bidang Pendidikan sebesar 21%.

Tabel 31 Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
			APBD 2022	APBDP 2022
1	a.	Belanja pada Dinas pendidikan	250.911.499.274	236.083.474.667
		1) Belanja Operasi	232.751.297.744	212.678.691.694
		a. Belanja pegawai	189.484.733.387	172.295.212.341
		b. belanja barang dan jasa	37.209.867.185	31.275.111.181
		c. belanja hibah	4.969.310.000	8.020.981.000
		d. belanja bantuan sosial	1.087.387.172	1.087.387.172
		2) Belanja Modal	18.160.201.530	23.404.782.973
	b	Belanja diluar dinas pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain:	4.458.269.326	39.895.593.644
		1) Belanja Transfer		
		Belanja Bantuan Keuangan ...	-	-
		2) Kepemudaan	2.136.259.661	1.774.081.025
		Kebudayaan	1.981.415.708	-
		Perpustakaan	340.593.957	1.088.503.530
		Ruas Ruas Jalan Menuju Pusat Pendidikan		37.033.009.089
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		255.369.768.600	275.979.068.311
3	Total Belanja Daerah		1.222.306.159.228	1.331.862.165.359
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		21%	21%



Penyerapan realisasi anggaran pendidikan bukan hanya pada pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan antara lain kegiatan fisik, pembelajaran beserta kegiatan pendukungnya, tetapi banyak terserap pada belanja pegawai yang mencapai Rp163.826.834.289,60. Kewajiban penganggaran 20% dari dana APBD benar-benar dapat dilaksanakan dan diserap untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di kota Gorontalo. Baik dalam hal peningkatan kualitas SDM hingga perbaikan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya perbaikan kurikulum, pemenuhan bahan dan alat bantu peraga dan praktik siswa serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan secara cukup, berkualitas dan terawat.

Dari total APBD Kota Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp1.331.862.165 bidang Kesehatan Kota Gorontalo beroleh anggaran sebesar Rp421.394.781.936, yang terdiri atas Dinas Kesehatan sebesar Rp417.575.479.906,00 dan SKPD penunjang Kesehatan yaitu DP2KBP3A untuk item Keluarga Berencana sebesar Rp3.819.302.030,00. Jika dikurangi dengan belanja Pegawai sebesar Rp205.215.419.424,- maka total anggaran untuk pemenuhan *Mandatory Spending* sebesar Rp216.179.362.512,00

Dengan melihat proporsi anggaran tersebut diatas, maka rasio *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan menjadi sebesar 37,4 %, lebih besar dari yang ditetapkan yaitu sebesar 10% dari total belanja daerah tidak termasuk gaji ASN. Anggaran tersebut teralokasikan untuk Dinas Kesehatan yang meliputi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana transfer Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas; BLUD RS Aloe Saboe; RS Otanaha Kota Gorontalo dan DPPKBP3A terkait program Keluarga Berencana.

Tabel 32 Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		APBD 2022	APBD P 2022
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	313.442.955.587,00	417.575.479.906,00
	1) Belanja Operasi:	268.901.438.118,00	348.037.288.468,00
	a. Belanja Pegawai;	89.348.595.433,00	89.655.162.448,00
	b. Belanja barang dan jasa	178.552.842.685,00	257.382.126.020,00
	c. Belanja hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000
	d. Belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	44.541.517.469,00	69.538.191.438
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan:	3.608.902.100,00	3.819.302.030,00
	1) Belanja transfer:		
2) Keluarga Berencana pada SKPD DP2KBP3A	3.608.902.100,00	3.819.302.030,00	
2	Anggaran kesehatan (a+b)	317.051.857.687,00	421.394.781.936,00
3	Total belanja daerah	1.222.306.159.228,00	1.331.862.165.359,00
4	Gaji ASN	226.801.407.047,00	205.215.419.424
5	Total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	995.504.752.181,00	1.126.646.745.935,00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	32%	37%



Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum. Penggunaan Dana Transfer Umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua Puluh Lima Persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan public dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021.

Tabel 33 Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Berasal dari DTU

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1.	a) Belanja Modal	295.844.321.378,00	204.289.954.546,00
	1) Tanah	30.000.000,00	1.500.000,00
	2) Gedung dan Bangunan	88.922.765.788,00	70.817.050.748,00
	3) Jalan dan Jembatan	98.979.738.684,00	55.805.077.278,00
	4) Fasilitas Pendidikan	1.084.075.941,00	952.508.997,00
	5) Fasilitas Kesehatan	23.613.728.453,00	18.277.360.632,00
	6) Fasilitas Irigasi/air limbah/Sanitasi	3.549.300.000,00	3.545.000.000,00
	7) Fasilitas Air Bersih	21.131.109.895,00	14.476.603.924,00
	8) Aset Tidak Berwujud	601.585.000,00	576.583.945,00
	9) Kemitraan kepada Pihak Ke-3	6.274.851.454,00	4.603.114.198,00
	10) Fasilitas lainnya	51.657.166.163,00	35.235.154.824,00
	b) Belanja Pemeliharaan	12.085.228.764,00	9.601.261.822,00
	Total	307.929.550.142,00	213.891.216.368,00
2.	a) Belanja Hibah	5.853.879.752,00	4.055.017.868,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.967.387.262,00	1.424.087.100,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	1.069.098.752,00	869.098.752,00
	Total	10.890.365.766,00	6.348.203.720,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	318.819.915.908,00	220.239.420.088,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur	64,08%	

Anggaran untuk Infrastruktur yang berasal dari DTU sebesar Rp318.819.915.908,00 atau 64,08% dengan realisasi Rp220.239.420.088,00. Jika dikurangi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan maka alokasi anggaran untuk infrastruktur menjadi Rp294.122.111.514,00 atau 59,11%.

Jika dilihat pada anggaran Kota Gorontalo sebesar Rp1.331.862.165.359,00, maka anggaran Pengawasan masuk pada kategori ke-2 yakni diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dalam hal ini Inspektorat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.804.792.946,00 untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Modal. Jika dilihat dari sisi anggaran



belanja daerah sebesar Rp1.331.862.165.359,00, alokasi anggaran Inspektorat sebesar Rp13.804.792.946,00 atau 1,04% dari anggaran belanja Pemda, sementara anggaran untuk mandatori pengawasan sebesar Rp6.493.579.020,00 (anggaran tersebut sudah termasuk peningkatan kinerja pengawasan, pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan) atau 0,49% dari anggaran belanja Pemda. Pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah capaian realisasi sebesar Rp1.134.916.650.313,00, belanja Inspektorat sebesar lebih kurang mencapai Rp12.696.737.019,00 atau 1,12% dari realisasi anggaran Pemda, dan anggaran untuk mandatori pengawasan sebesar Rp6.381.362.368,00 atau 0,56% dari anggaran belanja Pemda.

3.7. Pengendalian Inflasi

Sesuai PMK.07 No.134 tahun 2022 yang mengatur tentang Belanja Wajib Dalam rangka penanganan Dampak Inflasi T.A 2022, Pemerintah Kota Gorontalo telah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% yang bersumber dari DTU (Dana Transfer Umum) dengan total anggaran sebesar Rp 4.739.456.396 dan capaian realisasi Rp 4.109.334.939 atau 86,70% dari jumlah yang dianggarkan. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai tim pengendali inflasi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka diperlukan intervensi melalui belanja daerah guna menjaga stabilisasi inflasi daerah. Adapun intervensi belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi, yaitu berupa:

- a. **Bantuan Sosial**, dengan total anggaran sebesar Rp2.875.122.338,00 dan realisasi Rp2.287.539.609 atau 79,56%.
 - 1) **Bantuan Sosial**
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan total anggaran sebesar Rp2.642.138.338 dan realisasi Rp2.642.138.338 atau 78,70% dari total anggaran.
 - 2) **Pemberian bahan pangan 58ocal**
Dinas Pangan, dengan total anggaran sebesar Rp122.984.000 dan realisasi Rp121.566.950 atau 98,85% dari total anggaran.
- b. **Penciptaan Lapangan Kerja**, dengan total anggaran sebesar Rp299.312.138 dan realisasi Rp295.142.830 atau 98,61%.
 - 1) **Pemberdayaan UMKM**
Dinas Tenaga Kerja Dan UMKM, dengan total anggaran sebesar Rp235.769.738 dan realisasi Rp233.594.727 atau 99,08% dari total anggaran.
 - 2) **Pemberdayaan Masyarakat**
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan total anggaran sebesar Rp63.542.400 dan realisasi Rp61.548.103 atau 96,86% dari total anggaran.
- c. **Subsidi Sektor Transportasi**, dengan total anggaran sebesar Rp52.210.400 dan realisasi Rp51.826.500 atau 99,26%.
 - 1) **Subsidi Angkutan Umum**
Dinas Perhubungan, dengan total anggaran sebesar Rp52.210.400 dan realisasi Rp51.826.500 atau 99,26% dari total anggaran.
- d. **Perlindungan Sosial Lainnya**, dengan total anggaran sebesar Rp1.512.811.520 dan realisasi Rp1.474.826.000 atau 97,49%



1) **Subsidi pertanian dan perikanan**

Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian, dengan total anggaran sebesar Rp1.512.811.520 dan realisasi Rp1.474.826.000 atau 97,49% dari total anggaran.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial (Penanganan Inflasi)

(dalam rupiah)

No.	OPD	Uraian	Anggaran	Realisasi	
				Jumlah	%
I		BANTUAN SOSIAL			
		a. Bantuan sosial	2.752.138.338	2.165.972.659	78,70%
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kemampuan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.642.138.338	2.056.100.000	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	110.000.000	109.872.659	
		b. Pemberian bahan pangan lokal	122.984.000	121.566.950	98,85%
	DINAS PANGAN	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	58.500.000	58.500.000	
	DINAS PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.484.000	63.066.950	
		Subtotal BANTUAN SOSIAL	2.875.122.338	2.287.539.609	79,56%
II		PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA			
		a. Pemberdayaan UMKM	235.769.738	233.594.727	99,08%
	DINAS TENAGA KERJA DAN UMKM	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39.873.100	39.003.957	
	DINAS TENAGA KERJA DAN UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	195.896.638	194.590.770	
		b. Pemberdayaan Masyarakat	63.542.400	61.548.103	96,86%
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	63.542.400	61.548.103	
		Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	299.312.138	295.142.830	98,61%
III		SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI			
		a. Subsidi Angkutan Umum	52.210.400	51.826.500	99,26%
	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	52.210.400	51.826.500	
		Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI	52.210.400	51.826.500	99,26%
IV		PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA			
		a. Subsidi pertanian dan perikanan	1.512.811.520	1.474.826.000	97,49%
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	413.226.800	375.938.000	



No.	OPD	Uraian	Anggaran	Realisasi	
				Jumlah	%
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	189.000.000	189.000.000	
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	285.980.400	285.760.000	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	624.604.320	624.128.000	
		Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	1.512.811.520	1.474.826.000	97,49%
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022			4.739.456.396	4.109.334.939	86,70%

3.8. Kendala/Hambatan dan Upaya Perbaikan dalam Pelaksanaan APBD Kota Gorontalo

Dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD, terdapat beberapa kendala/hambatan terhadap pelaksanaannya, di antaranya adalah:

- Masih rendahnya partisipasi dan keaktifan masyarakat sebagai wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran;
- Belum terbukanya wajib pajak terhadap kepemilikan usaha yang dikuasainya sehingga data wajib pajak dan retribusi daerah belum dapat diyakini validitasnya serta belum memiliki data base yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya;
- Terbatasnya SDM pengelola dan pemungutan PAD dalam melakukan pengawasan dan penagihan;
- Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan fisik pada Tahun Anggaran yang sama, sehingga jika lelang perencanaan DED terlambat menyebabkan lelang kegiatan fisik menjadi terlambat;
- Kondisi-kondisi pelaksanaan pekerjaan yang terjadi diluar perencanaan yang telah disusun, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- Kegiatan dengan mekanisme Penunjukan Langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan;
- Pengelolaan Keuangan dibeban beberapa SKPD kurang tertib administrasi yang dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan yang berdampak pada capaian target kinerja;
- Perencanaan Anggaran Kas yang kurang tepat oleh SKPD menyebabkan inkonsistensi antara target dan realisasi belanja;
- Terdapat kesalahan perencanaan dan penganggaran SKPD yang kerap terjadi setiap tahunnya;
- Terjadinya penumpukan tagihan di akhir tahun yang berakibat beberapa tagihan belum terbayarkan dan menjadi hutang di akhir tahun; dan
- Sistem Informasi Manajemen Keuangan (FMIS) yang masih baru dirilis sehingga belum optimal dalam penerapannya.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:



- a. Melakukan suatu terobosan dalam bentuk inovasi pengelolaan database wajib pajak berbasis teknologi informasi agar kepemilikan objek pajak oleh setiap wajib pajak daerah dapat diketahui dengan jelas;
- b. Melaksanakan pemutahiran data dan melakukan pendataan secara terintegrasi antara data wajib pajak daerah, data retribusi daerah dengan Nomor Induk Kependudukan dalam satu aplikasi;
- c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara *online*;
- d. Melakukan pelelangan dini dimulai akhir bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani;
- e. Membuat perencanaan DED pada tahun sebelumnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik tahun berikutnya;
- f. Penetapan lokasi kegiatan yang direncanakan secara matang dan tidak berubah-ubah;
- g. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui Bimbingan Teknis dan peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan;
- h. Pembayaran tagihan berdasarkan termin/jadwal sesuai dengan kemajuan kegiatan;
- i. Penyusunan anggaran yang realistis, cermat dan akurat untuk menghindari terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan anggaran;
- j. Batas waktu pekerjaan sesuai kontrak sudah selesai pada awal bulan Desember dan/atau paling lambat tanggal 15 Desember, hal ini dimaksudkan agar pengurusan administrasi maupun pengurusan pencairan memiliki rentang waktu sebelum 31 Desember 2022; dan
- k. Selalu berkoordinasi dengan BPKP.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

4.1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo.

4.1.1 Tujuan Kebijakan Akuntansi

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

4.2.2. Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi

Kerangka konseptual Pemerintah Kota Gorontalo ini membahas:

- a. tujuan kerangka konseptual;
- b. lingkungan akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- d. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
- f. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
- g. unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

4.2.3 Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah

Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama struktur Pemerintah Daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan
Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah.



- 2) **Sistem Pemerintahan Otonomi**
Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.
 - 3) **Pengaruh Proses Politik**
Salah satu tujuan utama Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyalurkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
 - 4) **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah**
Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan Pemerintah Daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan.
- b. Ciri keuangan Pemerintah Daerah yang penting pengendalian:
- 1) **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**
Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
 - i. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - ii. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - iii. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - iv. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
 - v. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik.



- 2) Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
Pemerintah Daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi Pemerintah Daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Daerah, bahkan menimbulkan komitmen Pemerintah Daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.
- 3) Penyusutan Aset Tetap
Aset yang digunakan Pemerintah Daerah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

4.2.4. Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Pengguna

a. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada:

- 1) Masyarakat;
- 2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- 4) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

b. Kebutuhan Informasi Pengguna

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

4.1.2. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan BUD.



Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

4.1.3. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

a. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- 5) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:



- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
- 2) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai,
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

4.1.2. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi Pemerintah Daerah dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

b. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.1.8. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat



karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap
Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan



kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4.1.9. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat kebijakan akuntansi dalam penyusunan kebijakan akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan



untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

a. Realisasi (*Realization*)

Ketersediaan pendapatan daerah basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja daerah dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

b. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

d. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.1.10. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.1.11. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan



(CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan.
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BUD/SKPKD sebagai entitas Akuntansi yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemda secara utuh sebagai entitas pelaporan yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD, BUD, dan Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD, BUD, dan Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD, BUD, Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh SKPD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.



- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau SKPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca SKPD, BUD, dan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD, BUD, dan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.



- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi,
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro,
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan,
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan,



- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.1.12. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke Pemerintah Daerah,
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

- a. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan

- b. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

- c. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur



penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode akuntansi berjalan.

d. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

e. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

f. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau Pemerintah Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.1.13. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.2. Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan Keuangan

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas adalah Uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



b. Klasifikasi

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

- 1) Uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan logam atau simpanan di Bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah,
- 2) Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat,
- 3) Seluruh Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur dan bukti lainnya) serta penyerahan uang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah,
- 4) Saldo simpanan atau Rekening di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

c. Pengakuan

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran/rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran/rekening Kas Umum Daerah.

d. Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal Deposito atau Surat Utang Negara.

e. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- 1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;



- 2) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan; dan
- 3) Kebijakan manajemen kas.

4.2.2. Kebijakan Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Berisiko rendah.

b. Klasifikasi

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 1) Surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga;
- 2) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 3) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; dan
- 4) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

c. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah,
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Investasi jangka pendek diakui pada saat kepemilikan terjadi yaitu pada saat menerima bukti investasi (dokumen pendukung) sebagai dasar pencatatan. Bukti investasi jangka pendek sesuai dengan jenis investasinya antara lain:
 - i. Deposito jangka pendek antara lain berbentuk sertifikat deposito;
 - ii. Obligasi/SPN/SBI antara lain berbentuk sertifikat baik Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Perbendaharaan Negara, maupun sertifikat obligasi lainnya; dan
 - iii. Investasi jangka pendek lainnya adalah Surat Perintah Membayar



(SPM) atau Surat Perintah Pembayaran lainnya.

d. Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

e. Penyajian

Saldo Investasi Jangka Pendek disajikan dalam Neraca sebagai aset lancar.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- 2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- 3) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- 4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- 5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Definisi

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Piutang Pungutan Pendapatan Daerah

Piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah, merupakan hak Pemerintah Kota Gorontalo untuk menagih saat *cutoff period* tertentu dan harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah sebagai akibat adanya pungutan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Piutang dari pungutan pendapatan daerah timbul karena adanya peraturan. Piutang yang timbul karena peraturan yang berlaku di pemerintah daerah, dibedakan dalam:

- i. Piutang Pajak,



- ii. Piutang Retribusi, berlaku pada pemerintah daerah,
- iii. Piutang PAD Lainnya, berlaku pada pemerintah daerah.

2) Piutang Perikatan

Piutang berdasarkan perikatan merupakan hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat adanya perikatan antara kedua belah pihak atau hak pemerintah untuk menagih saat *cutoff period* tertentu dan harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah sebagai akibat adanya perikatan dengan pihak lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Jenis piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat, yaitu:

- i. Pemberian Pinjaman;
- ii. Penjualan;
- iii. Kemitraan;
- iv. Pemberian Fasilitas/Jasa; dan
- v. Transaksi Dibayar Dimuka.

3) Piutang Transfer

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan dan piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.

- i. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan terdiri atas:
- ii. Dana Bagi Hasil (DBH),
- iii. Dana Alokasi Umum (DAU),
- iv. Dana Alokasi Khusus (DAK),
- v. Piutang Transfer Lainnya,
- vi. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi,
- vii. Piutang Transfer Antar Daerah,
- viii. Piutang Kelebihan Transfer,

4) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

1. Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi, dan
2. Piutang berdasarkan Peristiwa Lainnya.

Piutang berdasarkan Tuntutan ganti Rugi adalah hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian Negara/daerah.

Piutang berdasarkan Peristiwa Lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat



peristiwa sebagai berikut: Piutang berdasarkan peraturanperundang-undangan/pungutan daerah, Piutang berdasarkan perikatan perjanjian, Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi.

- 1) Tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
 - b) Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)
- 2) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya meliputi:
 - a) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang,
 - b) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya,
 - c) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,
 - d) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah,
 - e) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah,
 - f) Piutang Dividen,
 - g) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah,
 - h) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum,
 - i) Uang Muka Belanja,
 - j) Beban Dibayar Dimuka,
 - k) Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

c. Pengakuan

Piutang diakui saat terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas,
- b. Jumlah piutang dapat diukur,
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan,
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3.1 Piutang Pendapatan Asli Daerah

- a. Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak, dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang disertakan dengan SKPD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- b. Piutang Retribusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/ dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disertakan dengan SKR-D yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang



memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.

- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset dineraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi. Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/ cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

3.2 Piutang Transfer

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut tidak dicatat sebagai piutang DBH sebelum dibuktikan dengan adanya pernyataan/ ketetapan kurang salur/ kurang bayar dari entitas penyalur.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum **ditransfer**, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang DAU, apabila Pemerintah Pusat menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Pengakuan jumlah piutang DAK adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat yang didukung dengan dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)** atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- e. Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan



seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah (jika didukung dengan dokumen yang memadai/ Surat Keputusan kurang salur dari pemerintah pusat),

- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila pemerintah daerah mengalami kelebihan dalam mentransfer, maka penerima transfer tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/ belum dibayar, pemerintah daerah dapat memerhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

3.3 Piutang Ganti Kerugian Daerah

Piutang Ganti Kerugian Daerah harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.



Dalam hal terdapat barang/ uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4 Piutang Karena Perikatan

a. Pemberian Pinjaman

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

b. Jual Beli

Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pada jenis dan batas nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/ atau dikuasai pemerintah daerah, instansi pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah daerah timbul jika terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca.



d. Pemberian Fasilitas/ Jasa

Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/ jasa. Hak pemerintah daerah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan dineraca.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan, atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding, atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.1. Pengukuran piutang pendapatan

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

4.2 Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku,
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku,
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat berdasarkan dokumen yang sah



dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan DAK yang berlaku,

Pengukuran piutang sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pengakuan piutang sebagaimana tersebut di atas.

4.3 Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan,
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4 Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/ jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.5 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.6 Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan



(*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan-piutang.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.7 Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukuan

Suatu piutang yang telah dihapusbukuan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukuan, ternyata di kemudian hari diterima pelunasannya/ pembayaran maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pada akun Lain-lain PAD yang Sah.

e. Penyajian Piutang

Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu nilai nominal dikurangi penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dihitung berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Penghapustagihan Piutang.

Penyisihan piutang Tak Tertagih disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Rincian mengenai piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang yang sudah dihapusbukuan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.

f. Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang,
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat



kolektibilitasnya,

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang,

Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

4.2.4. Penghapusan Tagihan Piutang

a. Definisi

Penghapusan tagihan piutang:

- a. merupakan kegiatan yang membutuhkan keputusan yang sensitif dan penuh dengan konsekuensi ekonomik,
- b. karena kemungkinan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

b. Pengakuan Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan timbulnya piutang untuk menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.

- a. metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca,
- b. penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.

3. Pengukuran Penyisihan Piutang

Penentuan kualitas kualitas piutang dan dana bergulir diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penentuan jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan Penyisihan piutang, meliputi:

a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Piutang Pajak Daerah,
- 2) Piutang Retribusi, dan
- 3) Piutang lain-lain PAD Yang Sah.

b. Piutang dari Perikatan antar Lain:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,
- 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya,
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:

- 1) Piutang transfer pemerintah pusat,
- 2) Piutang transfer pemerintah lainnya, dan
- 3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
- (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau
- (d) Wajib pajak kooperatif, dan/atau
- (e) Wajib pajak likuid, dan/atau
- (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
- (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, dan/atau
- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau
- (c) Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau



- (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan, dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
 - (c) Wajib pajak kooperatif, dan/atau
 - (d) Wajib pajak likuid, dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya, dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar
- (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan, dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b) Kualitas Kurang Lancar
- (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dan/atau



- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dan atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
- a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

- a. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- b. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.
- c. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu:
 - a. penghapustagihan (*write-off*), berkaitan dengan perdata
 - b. penghapusbukuan (*write down*) berkaitan dengan akuntansi untuk piutang yang harus diperlakukan secara terpisah.
- d. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang tak tertagih dengan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar,



- ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
- e. Neraca sebagai pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, maka apabila ada masyarakat/publik tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
 - f. Laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan yang secara yuridis-formil belum dihapus dan/atau belum diberitahukan kepada pihak berutang maka masih harus terus ditagih secara intensif.

PENYAJIAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

1. Keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dokumen sumber untuk menghapus piutang dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.
2. Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang secara umum adalah mendebet ekuitas (ekuitas dana lancar-cadangan piutang) dan penyisihan piutang tidak tertagih serta mengkredit piutang.
3. SKPD tetap harus tetap mencatat jumlah piutang secara *extracomptable*.

PENGUNGKAPAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.

Informasi yang perlu diungkapkan, antara lain adalah:

- a. jenis piutang,
- b. nama debitur,
- c. nilai piutang,
- d. nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang, dan
- e. penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

PENGUNGKAPAN PENYISIHAN PIUTANG

Penyisihan piutang yang diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. penyisihan piutang disajikan di neraca.
- b. informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa:
 - 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang,
 - 2) rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya,
 - 3) penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada pada unit yang mengelola piutang atau telah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL.



4.2.5. Kebijakan Persediaan

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Gorontalo, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
- bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi,
- barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
- barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan antara lain terdiri dari:

- Barang konsumsi,
- Bahan untuk pemeliharaan,
- Suku cadang,
- Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga,
- Benda pos, pita cukai, leges, karcis,
- Bahan Baku,
- Barang dalam proses/setengah jadi,
- Tanah/Bangunan/barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
- Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
- Perlengkapan kerja misalnya sabit, cangkul, gunting, dental kit, panci, piring, gelas, sendok, garpu, bantal, guling, tikar, perlak, keranjang sampah, bola, net, flashdisk, kalkulator, dan lain-lain.

3. Pengakuan

Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pendekatan beban untuk mencatat pembelian persediaan, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Termasuk dalam beban persediaan adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pada akhir



periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

4. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian,
- biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

5. Penyajian

Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues*, persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Termasuk pencatatan ini adalah persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya yang menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa, persediaan barang yang akan diberikan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat. Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan. Pada akhir bulan dilakukan pencatatan atas mutasi persediaan sebagai beban persediaan.

BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

6. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi



yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.6. Dana Bergulir

1. Definisi

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

2. Pengakuan

Dana Bergulir diakui saat terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu saat pemberian dana bergulir memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas,
2. Jumlah piutang yang dapat diukur,
Pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam bentuk dana bergulir dimasukkan ke dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

3. Pengukuran

Dana Bergulir dinilai sebesar dana yang digulirkan yang belum ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

4. Penyajian

Pengeluaran Pembiayaan untuk dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir yang secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dengan mengurangi penyisihan pada perkiraan Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

5. Pengungkapan

Dana Bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain berisi informasi:



- a. dasar penilaian dana bergulir,
- b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya,
- c. besarnya suku bunga yang dikenakan,
- d. saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir,
- e. jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

5.2.1. Investasi Jangka Panjang

1. Definisi

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Klasifikasi

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.

Investasi Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya,
2. Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau dengan tujuan untuk memperjualbelikan atau menarik kembali investasi tersebut.

Investasi Nonpermanen Pemerintah Daerah dapat berupa:

1. Investasi kepada BUMD/BUMD/Badan Usaha Milik Swasta,
2. Investasi obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah,
3. Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga,
4. Dana yang disisihkan pemerintah dalam pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat,



5. Deposito Jangka Panjang,

6. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian,

Investasi dalam Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, unit usaha kecil dan menengah, perusahaan daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali. Unit penyalur dana bergulir pada Pemerintah Daerah, antara lain adalah Dinas yang membawahi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

3. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah,
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

4. Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

5. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan



dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya,
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas,
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas,
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

6. Penyajian

Investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

7. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Daerah,
- Jenis-jenis investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Daerah,
- Perubahan harga pasar investasi jangka panjang (jika ada),
- Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut,
- Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

5.2.2. Aset Tetap

1. Definisi

Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah,
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, termasuk tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan,
- b. Peralatan dan Mesin,
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin dirinci secara garis besar adalah sebagai berikut Alat-Alat Besar Alat-Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat-Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, Alat-Alat Persenjataan.
- c. Gedung dan Bangunan,
Bangunan Gedung Tempat Kerja, terdiri dari: Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gudang, Bangunan Gedung Untuk Bengkel, Bangunan Gedung Instalasi, Bangunan Gedung Laboratorium, Bangunan Kesehatan, Bangunan Oceanarium/Opservatorium, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Tempat Olah Raga, Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar, Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga, Bangunan Gedung Garasi/Pool, Bangunan Gedung Pemotongan Hewan, Bangunan Gedung Pabrik, Bangunan Stasiun Bus, Bangunan Kandang Hewan/Ternak, Bangunan Gedung Perpustakaan, Bangunan Gedung Museum, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar, Bangunan Pengujian Kelaikan, Bangunan Lembaga Pemasayarakatan, Bangunan Rumah Tahanan, Bangunan Gedung Krematorium, Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan,
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yang mencakup klasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan raya, trotoar/tempat pejalan kaki, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telpon
- e. Aset Tetap Lainnya, dan
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu: koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ternak, tanaman dan taman,
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Pekerjaan yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran, pekerjaan yang



dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran, dan kontrak pekerjaan antara pemerintah kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka hanya penyelesaian bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, dan pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan.

g. Akumulasi Penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Aset yang memenuhi syarat untuk penyusutan adalah aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Aset ini memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan.

a) **Tanah**

Pengakuan

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Tanah sebagai persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa:

- a. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)
- b. Sertifikat Hak Pakai (HP)

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan, maka:

- (a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka:
 - Tanah tersebut tetap harus dicatat,
 - Disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, dan
 - Diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka:
 - Tanah tersebut dicatat,
 - Disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, dan
 - Diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka:
 - Tanah tersebut tetap harus dicatat,
 - Disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, dan
 - Diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka:
 - Tanah tersebut tetap harus dicatat,
 - Disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, dan
 - Adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pembelian tanah, yang tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah.

Tanah yang diperoleh melalui hibah/donasi tidak melibatkan pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja, namun pencatatan belanja harus dilakukan dengan cara menaksir nilai barang tersebut dan pada saat bersamaan juga diakui pendapatannya. Penambahan aset tanah karena hibah/donasi disajikan pada Neraca.

Pengukuran/Penilaian

Aset tanah dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar tanah pada saat perolehan

Untuk menyusun Neraca Awal, nilai tanah yang dicantumkan dalam neraca awal adalah nilai wajar pada tanggal neraca awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga/biaya perolehan jika tanah dibeli setahun atau kurang dari tanggal Neraca Awal.

Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal Neraca Awal, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir apabila tidak terdapat nilai pasar,
- b. Nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Tanah yang belum memiliki nilai karena diperoleh dari hibah/donasi maupun sebab-sebab lain, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan hasil penilaian dan/atau penaksiran.

Pengadaan aset tetap tanah tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.

Penyajian Dan Pengungkapan

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar:

- a. Biaya perolehan, atau
- b. Nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh, dan
- c. Tidak disusutkan.

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) tanah.
- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah,



3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

b) Peralatan dan Mesin

Kapitalisasi Belanja Peralatan Dan Mesin Menjadi Aset Tetap:

1. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan peralatan dan mesin. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk peralatan dan mesin setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue exoenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan peralatan dan mesin sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

1) Alat-alat Berat

Pengakuan Alat-Alat Besar dapat dilakukan apabila:

- a. Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan
- b. Untuk Alat-Alat Besar bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan Alat-Alat Besar dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Alat-Alat Besar yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk dioperasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat-Alat Besar, maka Alat-Alat Besar yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat-Alat Besar, maka Alat-Alat Besar disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

2) Alat-Alat Angkutan

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat-Alat Angkutan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat-Alat Angkutan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue exoenditure*). Kriteria untuk klasifikasi



pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat-Alat Angkutan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat-Alat Angkutan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

Alat-Alat Angkutan dapat diakui sebagai aset tetap apabila:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal,
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- e. Dalam kondisi siap untuk digunakan.

Pengakuan Alat-Alat Angkutan dapat dilakukan apabila:

- a. Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, dan
- b. Untuk Alat-Alat Angkutan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Alat-Alat Angkutan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat-Alat Angkutan, maka Alat-Alat Angkutan yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3) Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Alat bengkel dan alat ukur yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset digolongkan ke dalam Aset Lainnya (Sub Akun Aset Lain-Lain) saat Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut masih dalam proses transisi perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut secara akuntansi dicatat sebagai *extra comptabel* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Alat bengkel dan alat ukur yang digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan untuk tujuan komersial masuk kriteria aset tetap alat bengkel dan alat ukur.

Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat-Alat Angkutan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Bengkel dan Alat Ukur. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue exoenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Bengkel dan Alat Ukur sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.



Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat diakui sebagai aset tetap apabila:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal,
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- e. Dalam kondisi siap untuk digunakan.

Pengakuan Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang.

Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur, maka Alat Bengkel dan Alat Ukur disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

Pengukuran/Penilaian

Pengukuran Alat Bengkel dan Alat Ukur dari pembelian dinilai dengan:

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi:
 - 1) Harga pembelian,
 - 2) Bea Impor,
 - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut siap digunakan, antara lain:
 - Biaya persiapan tempat,
 - Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*),
 - Biaya pemasangan (*installation cost*),
 - Biaya profesional seperti insinyur, dan
 - Biaya Konstruksi Alat Bengkel dan Alat Ukur.

Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian Alat Bengkel dan Alat Ukur di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti



kepemilikannya.

- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya.
- c. Pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya,
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4) **Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan**

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue exoenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

Pengakuan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dapat dilakukan apabila Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang. Perolehan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Pembelian Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptabel* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.

Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dinilai dengan:

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat Pertanian/Peternakan/ Perkebunan/Perikanan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan



tersebut sampai siap pakai.

- c. Biaya perolehan meliputi:
 - 1) Harga pembelian
 - 2) Biaya pengangkutan,
 - 3) Biaya instalasi, serta
 - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Pertanian/Peternakan/ Perkebunan/Perikanan tersebut siap digunakan.

Penyajian Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/ Perikanan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/ Perikanan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan,
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

Informasi penyusutan Alat Pertanian/Peternakan/ Perkebunan/Perikanan yang meliputi:

- a. Nilai penyusutan
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5) Alat Kantor Dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset digolongkan ke dalam Aset Lainnya (Sub Akun Aset Lain-Lain) saat Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut masih dalam proses transisi perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut secara akuntansi dicatat sebagai *ekstrakomptabel* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Kantor dan Rumah Tangga sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.



Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisasi*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

Pengakuan Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, dan

Perolehan Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Pembelian Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization thresholds*) bukan merupakan aset tetap bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *ekstrakomptabel* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.

Apabila Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.

Alat Kantor dan Rumah Tangga yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Alat Kantor dan Rumah Tangga dinilai dengan:

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat Kantor dan Rumah Tangga menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya perolehan meliputi:
 - 1) Harga pembelian
 - 2) Biaya pengangkutan,
 - 3) Biaya instalasi, serta
 - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut siap digunakan.

Penyajian Alat Kantor dan Rumah Tangga di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Kantor dan Rumah Tangga pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),



- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat kedokteran dan kesehatan,
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

6) Alat Studio Dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset digolongkan ke dalam Aset Lainnya (Sub Akun Aset Lain-Lain) saat Alat Studio dan Komunikasi tersebut masih dalam proses transisi perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya Alat Studio dan Komunikasi tersebut hanya secara akuntansi dicatat sebagai *ekstrakomptabel* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Studio dan Komunikasi harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Studio dan Komunikasi setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Studio dan Komunikasi sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

Pengakuan Alat Studio dan Komunikasi dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, dan

Pembelian Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization thresholds*) bukan merupakan aset tetap bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *ekstrakomptabel* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.

Alat Studio dan Komunikasi yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Alat Studio dan Komunikasi dinilai dengan:

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat Studio dan Komunikasi menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk Alat Studio dan Komunikasi tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya perolehan meliputi:
 - 1) Harga pembelian
 - 2) Biaya pengangkutan,
 - 3) Biaya instalasi, serta
 - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Studio dan Komunikasi tersebut siap digunakan.

Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Studio dan Komunikasi.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat



Studio dan Komunikasi.

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Studio dan Komunikasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Studio dan Komunikasi,
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

7) **Alat-Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan**

Alat kedokteran dan kesehatan yang masuk kategori rawan rusak/aus/hilang/berpindah tangan dalam penyimpanan maupun penggunaan, untuk pemakaian medis kategori sekali pemakaian, diklasifikasikan sebagai persediaan atau barang inventaris dan bukan aset tetap walaupun pembelian dalam jumlah besar dan memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap.

Alat Kedokteran dan kesehatan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset digolongkan ke dalam Aset Lainnya (Sub Akun Aset Lain-Lain) saat Alat Kedokteran dan kesehatan tersebut masih dalam proses transisi perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya Alat Kedokteran dan kesehatan tersebut secara akuntansi dicatat sebagai *ekstrakomptabel* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Kedokteran dan kesehatan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Kedokteran dan kesehatan setelah iuperolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Kedokteran dan kesehatan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisis*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Kedokteran dan kesehatan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

Pengakuan Alat kedokteran dan kesehatan dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, dan

Pembelian Alat kedokteran dan kesehatan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization thresholds*) bukan merupakan aset tetap bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *ekstrakomptabel* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.

Alat kedokteran dan kesehatan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke



dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Alat kedokteran dan kesehatan dinilai dengan:

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat kedokteran dan kesehatan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat kedokteran dan kesehatan tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya perolehan meliputi:
 - 1) Harga pembelian
 - 2) Biaya pengangkutan,
 - 3) Biaya instalasi, serta
 - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat kedokteran dan kesehatan tersebut siap digunakan.

Penyajian Alat kedokteran dan kesehatan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Kedokteran dan kesehatan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Kedokteran dan kesehatan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat kedokteran dan kesehatan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat kedokteran dan kesehatan,
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

8) Alat Laboratorium

Alat Laboratorium yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap namun tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap adalah:

- a. Alat Laboratorium yang rawan rusak/aus/hilang dalam penyimpanan maupun penggunaan, seperti barang pecah belah, alat laboratorium yang mudah pecah maupun terbakar, dan lain-lain dapat digolongkan sebagai persediaan atau barang habis pakai,
- b. Alat Laboratorium yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset digolongkan ke dalam Aset Lainnya (Sub Akun Aset Lain-Lain) saat Alat Laboratorium tersebut masih dalam proses transisi perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya Alat Laboratorium tersebut secara akuntansi dicatat sebagai *ekstrakomptabel* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Laboratorium harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Laboratorium setelah perolehan,



dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Laboratorium sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

Pengakuan Alat Laboratorium dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, dan

Pembelian Alat Laboratorium yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptabel* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.

Alat Laboratorium yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Alat Laboratorium dinilai dengan:

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat Laboratorium menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya perolehan meliputi:
 - 1) Harga pembelian
 - 2) Biaya pengangkutan, serta
 - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Laboratorium tersebut siap digunakan.

Alat Laboratorium yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Laboratorium.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Laboratorium.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Laboratorium pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat laboratorium,
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

9) Alat Persenjataan

Alat Persenjataan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset digolongkan ke dalam Aset Lainnya (Sub Akun Aset Lain-Lain) saat Alat Persenjataan tersebut masih dalam proses transisi perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya Alat Persenjataan tersebut secara akuntansi dicatat sebagai *ekstrakomptabel* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Persenjataan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Persenjataan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

Pengakuan Alat Persenjataan dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, dan

Pembelian Alat Persenjataan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara ekstromptabel dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.

Alat Persenjataan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Alat Persenjataan dinilai dengan:

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat Persenjataan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya perolehan meliputi:
 - 1) Harga pembelian
 - 2) Biaya pengangkutan, serta
 - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Persenjataan tersebut siap digunakan.

Alat Persenjataan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Persenjataan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Persenjataan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Persenjataan,
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

c) Gedung Dan Bangunan

1. Definisi

Gedung dan Bangunan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan:

- a. digunakan, atau
- b. dimaksudkan untuk kegiatan operasional pemerintah,



- c. dalam kondisi siap dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mencakup:
 - gedung perkantoran,
 - rumah dinas,
 - bangunan tempat ibadah,
 - bangunan menara,
 - monumen/bangunan bersejarah,
 - gedung-gedung museum, dan
 - rambu-rambu,
 - taman (tidak termasuk tanaman yang ada di dalamnya)
- d. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi Gedung dan Bangunan sesuai Permendagri adalah sebagai berikut:

A. Bangunan Gedung, meliputi:

- a. Bangunan Gedung Tempat Kerja, terdiri dari: Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gudang, Bangunan Gedung Untuk Bengkel, Bangunan Gedung Instalasi, Bangunan Gedung Laboratorium, Bangunan Kesehatan, Bangunan Oceanarium/Opservatorium, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Tempat Olah Raga, Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar, Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga, Bangunan Gedung Garasi/Pool, Bangunan Gedung Pemotongan Hewan, Bangunan Gedung Pabrik, Bangunan Stasiun Bus, Bangunan Kandang Hewan/Ternak, Bangunan Gedung Perpustakaan, Bangunan Gedung Museum, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar, Bangunan Pengujian Kelaikan, Bangunan Lembaga Pemasarakatan, Bangunan Rumah Tahanan, Bangunan Gedung Krematorium, Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal, terdiri dari: Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, Rumah Negara Golongan III, Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan, Asrama, Hotel, Motel, Flat/Rumah Susun, dst.
- c. Bangunan Menara, terdiri dari: Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai, Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Tidak Bermenara, Bangunan Menara Telekomunikasi, dst

B. Monumen, meliputi:

- 1) Bangunan Bersejarah, terdiri dari: Istana Peringatan, Rumah Adat, Rumah Peninggalan Sejarah, Makam Bersejarah, Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah, dst.
- 2) Tugu Peringatan, terdiri dari: Tugu Kemerdekaan, Tugu Pembangunan, Tugu Peringatan Lainnya.



- 3) Candi, terdiri dari: Candi Hindu, Candi Budha, Candi Lainnya.
- 4) Monumen/Bangunan Bersejarah, terdiri dari: Bangunan Bersejarah Lainnya.
- 5) Tugu Titik Kontrol/Pasti, terdiri dari: Tugu/Tanda Batas, dst.
- 6) Rambu-Rambu, terdiri dari: Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat, Rambu Tida Bersua, dst
- 7) Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara, terdiri dari: *Rumwey/Threshold Light, Visual Approach Slope Indicator (VASI), Approach Light, Rumwey Identification Light (Rells), Signal, Flood Light*, dst.

3. Pengakuan

Pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat:

- a. Tidak dapat dikelompokkan sebagai gedung dan bangunan;
- b. Disajikan sebagai persediaan;
- c. Gedung dan bangunan diakui:
 - 1) Pada saat gedung dan bangunan telah diterima, atau
 - 2) Diserahkan hak kepemilikannya, dan/atau
 - 3) Pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan akan lebih andal apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima.

Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, dan lainnya.

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

Bangunan fisik taman yang merupakan bagian dari Gedung dan Bangunan diakui sebagai Gedung dan Bangunan, namun untuk tanaman yang ada di dalamnya diakui sebagai aset tetap lainnya pada akun tanaman sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap lainnya.

Apabila Gedung dan Bangunan yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Gedung dan Bangunan tersebut dikoreksi/dihapus dari Neraca dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gedung dan Bangunan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Gedung dan Bangunan, maka Gedung dan Bangunan yang akan dibongkar cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



4. Pengukuran/Penilaian

Penilaian gedung dan bangunan berdasarkan biaya perolehan, apabila tidak memungkinkan maka penilaian gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Untuk menyusun Neraca Awal, nilai wajar gedung dan bangunan yang dicantumkan dalam neraca awal adalah nilai wajar pada tanggal neraca awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga/biaya perolehan jika gedung dan bangunan dibeli setahun atau kurang dari tanggal Neraca Awal.

Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal Neraca Awal, maka nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir,
- b. Nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi, atau
- c. Nilai dari tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal neraca.

Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola, meliputi:

- a. Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan
- b. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan gedung dan bangunan tersebut, seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi:

- a. nilai kontrak,
- b. biaya perencanaan dan pengawasan,
- c. biaya perizinan,
- d. jasa konsultan, dan
- e. pajak

5. Penyajian Dan Pengungkapan

Aset Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya.

Penyajian gedung dan bangunan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

Pengungkapan gedung dan bangunan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung



dan bangunan.

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan,
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

d) Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

a. Definisi

Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang ada di atasnya.

b. Klasifikasi

Pengklasifikasian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan sebagai berikut:

A. Jalan

Jalan, terdiri dari: Jalan Negara/Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten/Kota, Jalan Desa, Jalan Khusus, Jalan Tol, Jalan Kereta, Landasan Pacu Pesawat Terbang, dst.

B. Jembatan

Jembatan, terdiri dari: Jembatan Negara/Nasional, Jembatan Propinsi, Jembatan Kabupaten/Kota, Jembatan Desa, Jembatan Khusus, Jembatan Pada Jalan Tol, Jembatan Pada Jalan Kereta Api, Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat, Jembatan Penyebrangan, dst.

C. Bangunan air/irigasi

Bangunan Air Irigasi, terdiri dari: Bangunan Waduk, Bangunan Pengambilan Irigasi, Bangunan Air Pasang Surut, Bangunan Air Rawa, Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam, Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah, Bangunan Air Bersih/Baku, Bangunan Air Kotor, Bangunan Air,

D. Instalasi

Instalasi Air Minum/Bersih, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan. Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik, terdiri dari: Instalasi Gardu Listrik Induk, instalasi Pertahanan, Instalasi Gas, Instalasi Pengaman.

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf D no 1 sampai dengan 9, apabila memenuhi kriteria atau definisi sebagai berikut:

- a. Instalasi Air Bersih adalah pembangunan saluran air bersih dari sumber air melalui komponen penyalur dan penyambungannya ke bak-bak penampungan air maupun kran-kran yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Sumber Air antara lain bisa berupa Air PAM atau Air Tanah.
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur



yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup:

- (1) Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian,
- (2) Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya,
- (3) Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.

c. Instalasi Gardu Induk Listrik merupakan simpul didalam sistem tenaga listrik, yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait.

d. Fungsi Gardu Induk Listrik adalah untuk menyalurkan tenaga listrik (kVA, MVA) sesuai dengan kebutuhan pada tegangan tertentu. Daya listrik dapat berasal dari Pembangkit atau dari gardu induk lain.

E. Jaringan

Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Jaringan Gas.

c. Pengakuan

Pengakuan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yaitu:

- a) Pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah diterima, atau
- b) Diserahkan hak kepemilikannya, dan/atau
- c) Pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan harus dipisahkan dengan tanah di mana Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan tersebut didirikan.

Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

d. Pengukuran/Penilaian

Penilaian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan biaya perolehan, meliputi:

- (a) Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai,
- (b) Apabila tidak memungkinkan maka penilaian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

- a. Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak, meliputi:
- c. Biaya perencanaan,



- d. Biaya perijinan,
- e. Jasa Konsultan,
- f. Biaya Pengosongan,
- g. Pajak,
- h. Kontrak konstruksi, dan
- i. Pembongkaran.

Untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

e. Penyajian

Penyajian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

f. Pengungkapan

Pengungkapan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan,
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan,
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),

Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan,

Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

Informasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:

- a. Nilai penyusutan
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

e) Aset Tetap Lainnya

a. Definisi

Aset Tetap Lainnya adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan:

- (1) Untuk digunakan atau dimaksudkan untuk kegiatan operasional pemerintah,
- (2) dalam kondisi siap dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum,
- (3) mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu:
 - koleksi perpustakaan/buku dan non buku,
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga,
 - hewan, ternak, tanaman dan taman,



b. Klasifikasi

Buku, yang terdiri dari: Buku Umum, Buku Filsafat, Buku Agama, Buku Ilmu Sosial, Buku Ilmu Bahasa, Buku Matematika dan Pengetahuan Alam, Buku Ilmu Pengetahuan Praktis, Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga, Buku Geografi, Sejarah, Buku Terbitan Berkala, Buku Laporan.

Barang Perpustakaan, yang terdiri dari: Peta, Naskah (manuskrip), Musik, Karya Grafika (Graphic Material), Three Dimensional Artetaca and Realita, Rekaman Suara (Sound Recording), Berkas Komputer (Computer Files), Film Bergerak dan Rekaman Video, Tarscalt.

Barang Bercorak Kebudayaan, yang terdiri dari: Pahatan, Lukisan, Alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, Maket dan Foto Dokumen, Benda-Benda Bersejarah, Barang Kerajinan.

Alat Olah Raga Lainnya, yang terdiri dari: Alat Senam, Alat Olah Raga Air, Alat Olah Raga Udara, Alat Olah Raga Lainnya.

Hewan, yang terdiri dari: Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatan Ikan, Hewan Kebun Binatang, Hewan Pengamanan.

Tanaman, yang terdiri dari: Tanaman Perkebunan, Tanaman Holtikultura.

c. Pengakuan

Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku dan perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap Lainnya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Tanaman Keras antara lain: Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Tanaman Langka, Tanaman untuk Reboisasi, Tanaman Industri, dan jenis pohon-pohon peneduh,
- b. Tanaman dengan tujuan untuk dikembangkan sebagai indukan, pelestarian, dan penelitian,

Hewan yang dapat diakui sebagai Aset Tetap Lainnya adalah hewan dengan tujuan sebagai indukan, pelestarian, pendidikan, penelitian, dan pengamanan.

Taman adalah taman yang bukan merupakan bagian dari aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan namun berdiri sendiri sebagai taman kota. Misalnya: bangunan pagar taman, bangunan kolam taman, jalan paving taman, dll.

Tanaman dan hewan yang dibeli dan dipelihara untuk dijual maupun untuk diserahkan ke masyarakat digolongkan ke dalam Persediaan.

d. Pengukuran/Penilaian

Penilaian Aset Tetap Lainnya berdasarkan biaya perolehan, meliputi:

- a) Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap



Lainnya sampai siap pakai,

- b) Apabila tidak memungkinkan maka penilaian Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Aset Tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi:

- a) Tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap,
- b) Diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Penyajian

Penyajian Aset Tetap Lainnya di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyajian Aset Tetap Lainnya, khususnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, namun diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

Penyajian Aset Tetap Lainnya, khususnya Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

f. Pengungkapan

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya,
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya,
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian),
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya,
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan merupakan aset berwujud men''cakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai serta wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.



b. Klasifikasi

- a. Pekerjaan yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran,
- b. Pekerjaan yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran, dan
- c. Kontrak pekerjaan antara pemerintah kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka hanya penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, dan pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan.

Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontrak Konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur,
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset,
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*, dan
- d. kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut.

Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula, atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

c. Pengakuan

Pengakuan benda berwujud sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh,
- b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal,
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan.

Retensi yang terdapat dalam kontrak konstruksi, yaitu prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penyelesaian Konstruksi dalam Pengerjaan



- a. Jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan, maka konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan dan diakui sebagai aset tetap yang bersangkutan.
- b. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu konstruksi dalam pengerjaan adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) telah diterbitkan, maka pembangunan tersebut telah selesai dan aset tetap secara definitif sudah dapat diakui.
- c. Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penghentian konstruksi dalam pengerjaan untuk sementara waktu, maka:

- a. konstruksi dalam pengadaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca, dan
- b. diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghentian pembangunan konstruksi dalam pengerjaan yang diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka:

- a. konstruksi dalam pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari neraca, dan
- b. diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Pengukuran/Penilaian

Pengukuran biaya perolehan konstruksi dalam pengerjaan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

- a. Biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi dalam pengerjaan tersebut siap untuk digunakan, meliputi:
 - . biaya bahan baku,
 - . upah tenaga kerja,
 - . sewa peralatan,
 - . biaya perencanaan dan pengawasan,
 - . biaya perizinan,
 - . biaya pengosongan, dan
 - . pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- b. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- c. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi, antara lain meliputi:
 - 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia,
 - 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi,



- 3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi,
 - 4) biaya penyewaan sarana dan peralatan,
 - 5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- d. Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan Biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi, antara lain meliputi:
- 1) asuransi, misalnya asuransi kebakaran,
 - 2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan
 - 3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Biaya-biaya konstruksi secara swakelola dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- f. Sisa material dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun dan masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan apabila nilainya material.

Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

- a. Pengukuran komponen nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan, meliputi:
1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan,
 2. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan
 3. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- b. Kontraktor utama, yang melibatkan sub kontraktor, tetap sebagai penanggung jawab utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama karena kontraktor utama harus bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan subkontraktor dan pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran kontrak konstruksi yang dilakukan secara bertahap (*termin*) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi, maka setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, misalnya:

1. klaim dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja,
2. kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.



Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

- a. Biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan akan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- b. Biaya pinjaman mencakup:
 - 1) biaya bunga, dan
 - 2) biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi akan menambah nilai konstruksi dalam pengerjaan dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan dan biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi termasuk konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah yang berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula, maka:

jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Apabila terjadi kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka biaya pinjaman dalam masa konstruksi dimungkinkan untuk tidak dikapitalisasi. Kebijakan akuntansi ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian konstruksi dalam pengerjaan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan dan dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan informasi mengenai:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca,
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya,



- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca,
- d. uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca, dan
- e. jumlah retensi.

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset perlu diungkapkan dengan maksud memberi gambaran penyerapannya sumber dana tersebut sampai tanggal tertentu.

g) Penyusutan (Depresiasi)

a. Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai Sisa adalah Jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

b. Klasifikasi

Aset yang memenuhi syarat untuk penyusutan adalah aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Aset ini memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan.

Aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset ini tidak perlu disusutkan.

c. Pengakuan

Nilai historis sehingga nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis.

Masa Manfaat

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.

Aset yang tidak mempunyai unit manfaat dan tidak terkuantifikasi dengan spesifik digunakan indikator pengganti, seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Untuk keperluan penyusutan akan dipergunakan prakiraan potensi masa manfaat.

d. Pengukuran

Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka:

- a) nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung,
- b) besarnya nilai buku tidak bisa dihitung.

Nilai sisa/residu aset tetap yang disusutkan diabaikan dalam menghitung penyusutan dengan alasan:

- a) aset tetap pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan,
- b) tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya,



- c) penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan.

Nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) karena aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- (a) Menghitung dan mencatat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan,
- (b) Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan,
- (c) Menyusun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

Metode Penyusutan

Pemerintah Kota Gorontalo menerapkan metode garis lurus. dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan.

Masa manfaat atau umur ekonomis dikelompokkan sesuai jenis aset tetap, dan masa manfaatnya tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat, yang terdiri dari Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II.

Tabel Masa Manfaat I merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, Tabel Masa Manfaat I berlaku untuk seluruh Aset Tetap perolehan baru.

Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Pengakuan atas tambahan masa manfaat yang timbul akibat perbaikan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT



dilakukan pada saat penyerahan pekerjaan perbaikan melalui Berita Acara Serah Terima.

Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap Renovasi pada Tabel Masa Manfaat II dilakukan untuk Aset Tetap Renovasi yang diperoleh setelah Tahun Anggaran 2014.

h) Dana Cadangan

1. Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana dibawah ini:

3. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4. Pengukuran

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

5. Penyajian

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan.

Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal

6. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan,
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan,
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,
- e. Sumber dana cadangan, dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



i) **Aset Lainnya**

1. **Definisi**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. **Klasifikasi**

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang,
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga, dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud, dan
- b. Aset lain-lain.

A. Tagihan Jangka Panjang

A.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Definisi

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Piutang penjualan angsuran diakui ketika timbul hak untuk menagih.

Pengukuran

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas daerah dan dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.

Penyajian

Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan kedepan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:

- 1) Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang penjualan angsuran,
- 2) Rincian jenis jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya,
- 3) Jaminan atau sita jaminan bila ada.

A.2. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Definisi

Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun



tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengakuan

Piutang TP/TGR diakui saat diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K) atau ketika surat ketetapan pengadilan dan surat penagihan diterbitkan.

Pengukuran

Tuntutan Perbendaharaan dicatat sebesar nilai nominal dalam surat ketetapan tuntutan perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.

Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.

Penyajian

Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar).

Pengungkapan

Pengungkapan informasi di CALK mengenai akun TP/TGR dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR,
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya,
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di lembaga/Pemerintah Daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL,
- d. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan,
- e. Hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.



B. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1. Definisi

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

Masa Kerjasama/Kemitraan adalah jangka waktu di mana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2. Klasifikasi

Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) adalah bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Bangun Serah Guna-BSG (*Bulid, Transfer, Operate-BTO*) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

3. Pengakuan

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).

Dalam perjanjian Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini



disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Serah Guna – BSG (*Bulid, Transfer, Operate-BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4. Pengukuran

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji.

Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Bangun Serah Guna – BSG (*Bulid, Transfer, Operate-BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

5. Penyajian

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lainnya.

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CALK.

Aset kerjasama/ kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BGS) adalah selama masa kerja sama.

6. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CALK:

- a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama,
- b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/ kemitraan,
- c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/ kemitraan.

C. Aset Tak Berwujud

1. Definisi

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak



mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

2. **Klasifikasi**

Jenis Aset Tak Berwujud terdiri atas:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan



Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

3. Pengakuan

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas Pemerintah Daerah, dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Pengukuran

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah

5. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) dengan metode garis lurus yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Kepala Daerah tersendiri.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, dll) tidak boleh diamortisasi.

6. Penyajian

Aset Tak Berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.

7. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan atas Aset Tak Berwujud dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi,



- b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset tak Berwujud,
- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

D. Aset Lain-Lain

1. Definisi

Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2. Klasifikasi

Aset tetap yang digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain antara lain:

- a. Aset tetap karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- b. Aset tetap yang tercatat di Neraca pada saat dilakukan inventarisasi dan/atau sensus tidak ditemukan di lapangan. Kepala SKPD harus mengusulkan koreksi berupa perubahan klasifikasi aset tetap ke aset lainnya ke SKPKD sambil menunggu keputusan dari Kepala Daerah atas aset tetap tersebut.
- c. Aset tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset digolongkan ke dalam Aset Lainnya (Sub Akun Aset Lain-Lain) saat masih dalam proses transisi perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya aset tetap tersebut secara akuntansi dicatat sebagai *extra comptabel* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Pengakuan

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) diakui saat terbit Surat Keputusan atau dokumen yang dipersamakan.

Aset tetap yang direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain diakui pada saat terbit Berita Acara Koreksi atau dokumen yang dipersamakan.

4. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain



menurut nilai tercatat/nilai bukunya, dan penyusutannya mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

5. Penyajian

Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CALK.

6. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah:

- a. faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan,
- b. jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya,
- c. informasi lainnya yang relevan.

j) Kewajiban

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

2. Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, yang terdiri dari:

Utang Transfer Pemerintah Daerah

Utang transfer Pemerintah Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pemabayaran kepada pihak lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan, seperti transfer bagi hasil atau bantuan keuangan.

Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada pihak ketiga yang berasal dari kontrak di mana hak atas perolehan barang/jasa sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai utang yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Beban bunga atas utang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN), utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iurang Askes, Taspen, dan Taperum.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan e di atas, antara lain:

- (1) Pendapatan Diterima Dimuka, adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Utang beban, adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul terkait penerimaan barang/jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan seperti penyediaan listrik, air PAM, telpon pada suatu bulan baru ditagihkan pada bulan berikutnya.
- (3) Utang pegawai, adalah utang pembayaran gaji/honorarium kepada pegawai atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari:

Utang Dalam Negeri, merupakan utang jangka panjang yang dapat berasal dari dari sektor perbankan, obligasi, pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kota/kabupaten lainnya, atau utang cicilan yang timbul karena perolehan barang/jasa Pemerintah Daerah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

Utang Luar Negeri, merupakan utang jangka panjang yang sumber dananya dari luar negeri.

Selain itu, kewajiban yang jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang,
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Klasifikasi

Klasifikasi kewajiban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

3. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah



daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal: utang atas belanja ATK, honorarium pegawai yang belum dibayar namun jasa telah diserahkan.

Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi antara pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam.

4. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:

Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

- (1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- (2) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum



dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode pelaporan.

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- (1) Nilai yang dicatat dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (2) Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Termasuk dalam kewajiban lancar adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

2. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

TUNGGAKAN

Tunggakan merupakan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai dengan jadwal.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

RESTRUKTURISASI UTANG

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban terkait.

Restrukturisasi dapat berupa:



- a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru, atau
- b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada, dapat berupa:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran,
 - (2) Penambahan masa tenggang, atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

PENGHAPUSAN UTANG

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada no. 19 berlaku.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur lebih dahulu harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajar dan kemudian menerapkan sesuai dengan no. 19, serta mengungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- a. nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- b. nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset pada sebagaimana dimaksud pada no. 24 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan .

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pinjaman dana. Biaya tersebut meliputi:

- a. bunga dan/atau provisi atas penggunaan dan pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang,
- b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik,
- c. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- d. amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee* dan sebagainya,



e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*), harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

5. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

6. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman,
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya,
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku,
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

k) Pendapatan

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Klasifikasi

Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu:

i. Transaksi Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.

ii. Transaksi Non-Pertukaran (*Non-Exchange transactions*)

Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan,



hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu:

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- (b) Pendapatan Transfer, dan
- (c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

c. Pengakuan

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*),
- b) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan,
- c) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*),

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Deviden/bagi hasil laba usaha dari investasi permanen (PDAM), Bagian laba/Deviden atas penyertaan modal/investasi non-permanen kepada Pihak Ketiga, Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Aset Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen lain yang dipersamakan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan,



dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) **PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan**

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer diakui pada saat Perpres/Permenkeu/Aturan lainnya yang memberitahukan informasi jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah telah disahkan.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Lain-lain Pendapatan yang sah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan.

Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD

Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

Pendapatan Pajak tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe A terdiri dari:

- (a) Pajak Reklame,
- (b) Pajak Air tanah,



- (c) Pajak Bumi dan Bangunan, dan
- (d) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (e) Pajak Parkir.

Pendapatan pajak tipe A diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan tentang pajak terkait.

Pendapatan Pajak Tipe B. Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut yang dilaporkan dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah:

- (a) Pajak Hotel,
- (b) Pajak Restoran,
- (c) Pajak Hiburan,
- (d) Pajak Penerangan Jalan,
- (e) Pajak Sarang Burung Walet.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika:

- a) Wajib Pajak telah menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan atau
- b) Telah ditetapkan Surat Ketetapan (SK) Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pendapatan terkait, dan atau
- c) Pada saat kas diterima.

Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah, dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pendapatan retribusi Tipe A adalah Pendapatan Retribusi yang diakui ketika pembayaran telah diterima oleh bendahara penerima SKPD berdasarkan laporan harian dari:

- (a) penggunaan karcis retribusi seperti: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Terminal, retribusi tempat khusus parker, retribusi rumah potong hewan,
- (b) kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pendapatan Retribusi Tipe B adalah Pendapatan Retribusi yang diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dapat dipersamakan (misal: kontrak antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan pihak ketiga) atas pendapatan terkait. Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKRD terbit

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.



Pendapatan lain-lain PAD pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan pendapatan SKPD yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui pada saat penetapan hak terbit atau kas diterima mana yang lebih dulu. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

d. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LO dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Koreksi Pendapatan LO

Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan.

Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan pada periode yang sama,

Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan/ penambah ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

e. Penyajian

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- (a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,
- (b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus,
- (c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah,
- (d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar



kembali oleh pemerintah daerah.

b. Klasifikasi

Pendapatan LRA mencakup pos-pos pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain, Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan.

c. Pengakuan

Pendapatan – LRA diakui pada saat:

- a. Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah,
- b. Kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD,
- c. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- e. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

d. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LRA dilakukan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

e. Penyajian

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

f. Pengungkapan

Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran,
- b. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus,



- c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) **Beban dan Belanja**

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN-LO

a. Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

b. Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

c. Pengakuan Beban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari:

1) **Beban Bunga**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui tiap akhir tahun walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan dengan menghitung berdasarkan akumulasinya sampai



dengan tanggal pelaporan.. Beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada lembaga tertentu dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat SP2D atas beban ini sudah diterbitkan atau saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat/organisasi Masyarakat, beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi ulang atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.

Pengakuan beban bantuan sosial sesuai dengan dokumen penetapan penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi ulang atas persyaratan penyaluran hibah.

5) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya.

Bantuan Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

6) Beban Lain-lain

Beban lain-lain SKPKD adalah beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan transfer. Beban lain lain diakui pada saat tagihan atas beban tersebut disahkan.

Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari:

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dapat direalisasikan melalui mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam hal beban pegawai dilaksanakan melalui mekanisme LS, pengakuan beban dilaksanakan setelah SP2D dari BUD diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika kas dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran atau bukti pembayaran beban (misal: Bukti Pembayaran Honor) telah diverifikasi oleh PPK-SKPD

2) Beban Barang

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, termasuk pembayaran honorarium Non Pegawai/PNS/Non PNS dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang dapat dilaksanakan melalui mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban/jasa kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK SKPD atau barang/jasa telah diterima oleh SKPD dengan dokumen yang memadai (seperti bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani). Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan



telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh Panitia Penerima Barang. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban barang/jasa digunakan Metode Pendekatan Beban di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.

Khusus untuk beban persediaan, pengakuan persediaan dilakukan melalui Metode Pendekatan Beban dan Metode Pendekatan Aset sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Persediaan.

3) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

4) **Beban Penyusutan**

Beban penyusutan menggunakan metoda garis lurus. Beban penyusutan diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.

5) **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi menggunakan metode garis lurus. Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.

d. Pengukuran Beban

Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga perolehan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

e. Penyajian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a) rincian beban per SKPD,
- b) penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka,
- c) informasi lainnya yang dianggap perlu.



KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

a. Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Klasifikasi Belanja

Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas yaitu:

- 1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a) Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pengeluaran belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, atau kompensasi lain yang diberikan kepada pegawai.
 - b) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,
 - c) Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - d) Belanja Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e) Hibah merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,



bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

- f) Belanja Bantuan sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.
- 2) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal akan diperlakukan sebagai aset tetap/aset lainnya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- (b) Perolehan dimaksudkan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual,
- (c) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan,
- (d) Nilainya relatif material.

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Pengertian masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

- Pertambahan masa manfaat yaitu bertambahnya umur ekonomi yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada,
- Peningkatan kapasitas yaitu bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada,
- Peningkatan kualitas aset yaitu bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, dan
- Pertambahan volume aset yaitu bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

- 3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 4) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

c. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi



yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD.

Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang BLUD.

d. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan asas bruto.

e. Penyajian

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

KOREKSI ATAS BELANJA

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:



- a. Rincian belanja per SKPD,
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka,
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah,
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

m) KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan,
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya,
- c. Transfer Pemerintah Provinsi,
- d. Transfer/Bagi hasil ke Desa,
- e. Transfer/Bantuan Keuangan.

c. Pengakuan Beban

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.

Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

d. Pengukuran

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

Transfer keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Penyajian

Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:



- a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,
- b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus,
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah,
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

- a. transfer keluar harus dirinci,
- b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka,
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar,

n) PEMBIAYAAN

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

c. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

e. Penyajian

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

f. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah,
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

o) KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. KOREKSI KESALAHAN

a. Definisi

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



Beberapa penyebab terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan sehingga terdapat perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

b. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan,
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

c. Perlakuan

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO maupun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yakni yang terjadi dalam periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yakni yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Apabila mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yakni yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yakni yang terjadi pada periode-



periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Apabila mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Petanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Petanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan (Perda/Perkada Petanggungjawaban), pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Definisi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan di dalam perlakuan,



pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria, kapitalisasi, metode dan estimasi.

b. Perlakuan

Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode karena pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas.

Perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ini harus dilakukan karena:

Penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,

Perubahan kebijakan akuntansi akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya, dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

a. Definisi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

b. Perlakuan

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

a. Definisi

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

b. Perlakuan

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat



operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntasikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah, dan lain-lain.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

V.1.1. Pendapatan	2022	2021
	Rp915.889.751.815,28	Rp1.035.735.042.324,77

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan dalam realisasi anggaran merupakan pendapatan selama satu tahun periode akuntansi berdasarkan jumlah uang yang masuk di kas daerah. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp915.889.751.815,28 dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp979.238.977.357,00 atau tercapai sekitar 93,53%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat realisasi sebesar Rp1.035.735.042.324,77 atau mengalami penurunan sebesar 11,57%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)


Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pendapatan Asli Daerah	286.498.283.357,00	224.834.013.158,28	78,48	297.332.050.502,77	(24,38)
Pendapatan Transfer	692.740.694.000,00	681.845.313.382,00	98,43	711.267.441.822,00	(4,14)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	9.210.425.275,00	0,00	27.135.550.000,00	(66,06)
Jumlah	979.238.977.357,00	915.889.751.815,28	93,53	1.035.735.042.324,77	(11,57)

Penerimaan pendapatan tahun 2022 mengalami perubahan penyajian karena adanya kebijakan dalam aturan alokasi untuk penerimaan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS). Pada grafik 9, pendapatan pada obyek lain-lain pendapatan yang sah tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp9.210.425.275,00 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp27.135.550.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 merupakan penerimaan dana BOS dan Dana Kapitasi FKTP, sedangkan pada tahun 2022 Dana BOS disajikan sebagai penerimaan transfer dari pemerintah pusat.



Grafik 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam ribuan rupiah)



V.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	2022	2021
	Rp224.834.013.158,28	Rp297.332.050.502,77

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang diusahakan sendiri oleh daerah yang berasal dari Pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp286.498.283.357,00,00 dan berhasil dicapai sebesar Rp224.834.013.158,28 atau 78,48% dari target yang ditetapkan. Kontribusi PAD tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 36 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021


(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pajak Daerah	94.961.553.576,00	81.099.597.772,00	85,40	66.039.219.496,00	22,81
Retribusi Daerah	57.512.873.931,00	36.843.289.069,00	64,06	34.882.001.286,00	5,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	3.439.575.857,00	76,44	3.276.809.494,00	4,97
Lain-lain PAD yang Sah	129.523.855.850,00	103.451.550.460,28	79,87	193.134.020.226,77	(46,44)
Jumlah	286.498.283.357,00	224.834.013.158,28	78,48	297.332.050.502,77	(24,38)

Berdasarkan Tabel 36 bahwa capaian realisasi tertinggi berasal dari Pajak Daerah yakni sebesar 85,40% dan terendah pada Pendapatan Retribusi daerah yakni sebesar 64,06%. Realiasi PAD tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 24,38% atau sebesar Rp72.498.037.344,49, penurunan ini sangat signifikan pada rekening Lain-lain PAD yang Sah jika dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun di tahun 2022 Lain-Lain PAD yang Sah memiliki persentase capaian realisasi tertinggi. Penerimaan pendapatan di BLUD merupakan penyumbang terbesar pada rekening lain-lain PAD yang Sah, karena berkurangnya kunjungan pasien Covid-19 selama tahun 2022 menyebabkan penurunan pendapatan di BLUD. Gambaran atas Pendapatan Asli Daerah berdasarkan obyek penerimaan dapat dilihat pada Grafik 10.



Grafik 10 Kontribusi Realisasi Objek PAD Tahun 2022



V.1.1.1.A. Pajak Daerah	2022	2021
	Rp81.099.597.772,00	Rp66.039.219.496,00

Pajak daerah merupakan pungutan yang tidak mendapat imbalan secara langsung kepada masyarakat, namun diberikan melalui pengeluaran pembangunan infrastruktur dan belanja daerah lainnya. Realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp81.099.597.772,00 dengan tingkat capaian sebesar 85,40% dari target anggaran sebesar Rp94.961.553.576,00 yang ditetapkan setelah perubahan APBD, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi sebesar Rp66.039.219.496,00 terjadi kenaikan realisasi sebesar 22,81%.

Berdasarkan tabel 37 bahwa realisasi anggaran pajak daerah tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan bertambahnya objek pajak, tunggakan pajak yang terbayarkan, kenaikan nilai sewa pajak reklame, serta adanya kenaikan target PAD. Selain itu pelayanan Wajib Pajak melalui digitalisasi seperti *QRIS* dan kanal lainnya yang mempermudah Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak.

Tabel 37 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pajak Hotel	8.000.000.000,00	8.161.386.355,00	102,02	6.566.188.587,00	24,29
Pajak Restoran	19.000.000.000,00	17.695.327.292,00	93,13	15.579.306.283,00	13,58
Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	2.495.807.974,00	62,40	987.557.648,00	152,73
Pajak Reklame	6.935.653.576,00	6.347.419.459,00	91,52	1.809.074.345,00	250,87
Pajak Penerangan Jalan	26.000.000.000,00	20.858.229.718,00	80,22	19.084.907.883,00	9,29
Pajak Parkir	3.250.000.000,00	1.450.790.923,00	44,64	1.448.248.505,00	0,18
Pajak Air Tanah	700.000.000,00	79.779.352,00	11,40	84.049.160,00	(5,08)
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	-	0,00	3.220.845,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.900.000,00	4.033.492,00	15,57	2.977.575,00	35,46
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00	11.055.204.233,00	100,50	8.983.334.974,00	23,06
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.000.000.000,00	12.951.618.974,00	80,95	11.490.353.691,00	12,72
Jumlah	94.961.553.576,00	81.099.597.772,00	85,40	66.039.219.496,00	22,81



V.1.1.1.B. Retribusi Daerah	2022	2021
	Rp915.889.751.815,28	Rp1.035.735.042.324,77

Retribusi daerah merupakan pungutan yang mendapat imbalan secara langsung melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat seperti pembuatan pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan dan sebagainya. Realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.843.289.069,00 mencapai 64,06% dari target anggaran sebesar Rp57.512.873.931,00 yang ditetapkan setelah adanya perubahan APBD. Penerimaan retribusi tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,70% atau sebesar Rp1.961.287.783,00. Rincian realisasi dan anggaran serta pencapaian target per obyek retribusi daerah pada tabel berikut.

Tabel 38 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Retribusi Jasa Umum	47.783.423.931,00	35.191.508.713,00	73,65	33.035.041.916,00	6,53
Retribusi Jasa Usaha	3.679.450.000,00	1.066.562.363,00	28,99	626.405.787,00	70,27
Retribusi Perizinan Tertentu	6.050.000.000,00	585.217.993,00	9,67	1.220.553.583,00	(52,05)
Jumlah	57.512.873.931,00	36.843.289.069,00	64,06	34.882.001.286,00	5,62

Berdasarkan Tabel 38 bahwa capaian tertinggi realisasi retribusi daerah berasal dari retribusi Jasa umum sebesar 73,65% dari anggaran setelah perubahan dan terendah adalah retribusi perizinan tertentu yakni sebesar 9,67% dari anggaran setelah perubahan. Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah berbagai upaya yang intensif telah dilakukan diantaranya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima, peningkatan fasilitas khususnya fasilitas kesehatan, intensifikasi penerimaan retribusi daerah. Rincian lebih lanjut dari retribusi daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 39 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Retribusi Pelayanan Kesehatan	31.323.050.713,00	32.856.485.067,00	104,90	30.515.725.566,00	7,67
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.700.000.000,00	646.889.100,00	13,76	581.230.000,00	11,30
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.500.000.000,00	97.050.000,00	2,16	101.550.000,00	(4,43)
Retribusi Pelayanan Pasar	3.810.373.218,00	324.438.500,00	8,51	351.313.350,00	(7,65)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.550.000.000,00	1.135.320.046,00	44,52	1.374.375.000,00	(17,39)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000,00	4.005.000,00	2,67	6.585.000,00	(39,18)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	450.000.000,00	60.475.000,00	13,44	64.600.000,00	(6,39)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	53.996.000,00	36,00	39.663.000,00	36,14
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	47.783.423.931,00	35.191.508.713,00	73,65	33.035.041.916,00	6,53



Retribusi jasa umum merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan atas pelayanan umum yang diberikan secara langsung melalui pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tabel 39 bahwa realisasi tertinggi berasal Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sebesar Rp32.856.485.067,00 atau 104,90% dari target anggaran yang ditetapkan dalam perubahan APBD yaitu Rp31.323.050.713,00. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan fasilitas pelayanan di Rumah Sakit Otanaha dan adanya perubahan mekanisme rujukan pasien dari FKTP ke Rumah Sakit Tipe C. Realisasi terendah berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp97.050.000,00 atau 2,16% dari target yang ditetapkan dalam perubahan APBD sebesar Rp4.500.000.000,00. Secara umum retribusi jasa umum mengalami kenaikan dari tahun 2021 yakni sebesar 6,53%.

Tabel 40 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.265.400.000,00	347.458.061,00	27,46	219.690.287,00	58,16
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	375.000.000,00	22.040.000,00	5,88	12.630.000,00	74,51
Retribusi Terminal	70.000.000,00	43.601.000,00	62,29	35.788.000,00	21,83
Retribusi Tempat Khusus Parkir	124.050.000,00	300.000,00	0,24	300.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.520.000.000,00	646.563.302,00	42,54	338.492.500,00	91,01
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000,00	6.600.000,00	2,64	18.000.000,00	(63,33)
Jumlah	3.679.450.000,00	1.066.562.363,00	28,99	626.405.787,00	70,27

Berdasarkan Tabel 40 bahwa realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.066.562.363,00 atau 28,99% dari target anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp3.679.450.000,00. Capaian realisasi terbesar berasal dari Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga sebesar 42,54% atau sebesar Rp646.563.302,00 dari Anggaran Perubahan yang di tetapkan sebesar Rp1.520.000.000,00. Penerimaan Retribusi diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan, pemakaian stadion olah raga dan kolam renang. Realisasi terendah berasal dari Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp300.000,00 atau 0,24% dari target yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp124.050.000,00. Secara umum retribusi jasa usaha tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 70,27% atau sebesar Rp440.146.576,00.

Tabel 41 Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000.000,00	585.217.993,00	9,75	1.216.253.583,00	(51,88)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	(100,00)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.050.000.000,00	585.217.993,00	9,67	1.220.553.583,00	(52,05)



Berdasarkan Tabel 41 bahwa retribusi Perizinan Tertentu realisasi tahun 2022 sebesar Rp585.217.993,00 atau 9,67% dari target anggaran yang ditetapkan dalam perubahan APBD yaitu sebesar Rp6.050.000.000,00 berasal dari IMB. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 52,05% atau sebesar Rp635.335.590,00. Penurunan ini disebabkan karena berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat dari IMB menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Penerapan aturan baru ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota dalam implementasinya. Pemda terbebani karena penurunan PAD sedangkan biaya administrasi yang harus dilakukan untuk implementasi PBG lebih besar dari IMB, sementara masyarakat juga mengalami kendala akibat bertambahnya persyaratan terkait dokumen rencana teknis maupun dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi yang menimbulkan biaya administrasi tambahan.

V.1.1.1.C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2022	2021
	Rp3.439.575.857,00	Rp3.276.809.494,00

Berdasarkan Tabel 42 bahwa realisasi Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 sebesar Rp3.439.575.857,00 atau mencapai 76,44% dari target yang ditetapkan pada perubahan anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00, jika dibandingkan dengan Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,97% atau sebesar Rp162.766.363,00. Realisasi tahun 2022 merupakan angka dividen yang diterima Kota Gorontalo atas kepemilikan saham pada Bank SulutGo, Sesuai dengan hasil RUPS tanggal 7 Maret 2022 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT. Bank SulutGo No. 02 tanggal 11 Maret 2022, menyebutkan pembagian Laba Tahun 2021 sebesar Rp121.539.782.923,00 (75%) yang dibagikan kepada Pemegang Saham, sehingga Pemerintah Kota Gorontalo menerima dividen tunai sebesar Rp3.439.575.857,00.

Tabel 42 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Bagian Laba Yang di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.500.000.000,00	3.439.575.857,00	76,44	3.276.809.494,00	4,97
Jumlah	4.500.000.000,00	3.439.575.857,00	76,44	3.276.809.494,00	4,97

V.1.1.1.D. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2022	2021
	Rp915.889.751.815,28	Rp1.035.735.042.324,77

Pos ini digunakan untuk menyajikan penerimaan daerah yang tidak dikategorikan sebagai pajak daerah dan retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang di antaranya berupa hasil penjualan barang milik daerah, denda pajak, penerimaan BLUD dan dana kapitasi. Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp103.451.550.460,28 atau 79,87% dari target anggaran sebesar Rp129.523.855.850,00 yang ditetapkan setelah adanya perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan sebesar 46,44% atau sebesar Rp89.682.469.766,49.

Tabel 43 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	266.390.000,00	177,59	429.785.100,00	(38,02)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	293.053.000,00	83,73	109.575.000,00	167,45
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	667.191.000,00	0,00
Jasa Giro	4.383.590.000,00	3.246.385.399,75	74,06	2.709.444.500,73	19,82
Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	5.196,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.165.000.000,00	869.451.423,88	27,47	891.260.095,00	(2,45)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	10.649.314,80	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	550.000.000,00	459.391.350,87	83,53	62.488.569,17	635,16
Pendapatan Denda Pajak Daerah	850.000.000,00	692.376.084,67	81,46	701.986.693,00	(1,37)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	250.000.000,00	14.748.500,00	5,90	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	244.902.650,00	104.212.783,00	42,55	65.101.494,42	60,08
Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00	97.262.374.802,27	88,42	178.981.487.081,35	(45,66)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.580.363.200,00	0,00	0,00	8.505.046.182,30	(100,00)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	243.167.115,84	0,00	0,00	0,00
Jumlah	129.523.855.850,00	103.451.550.460,28	79,87	193.134.020.226,77	(46,44)

Pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdapat penerimaan yang berasal dari Non Rekening Kas Umum Daerah (Non-RKUD) realisasi Badan Layanan Umum (BLU) RSUD tahun 2022 sebesar Rp97.262.374.802,27 atau 88,42% dari target setelah perubahan anggaran sebesar Rp110.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 45,66% atau sebesar Rp81.719.112.279,08. Hal ini disebabkan karena penurunan kunjungan pasien covid -19 di RSUD Aloi Saboe.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dianggarkan pada Lain-Lain PAD yang Sah senilai Rp9.580.363.200,00 telah direalisasikan senilai Rp9.210.425.275,00 namun direklas ke Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Ref V.1.1.3).

V.1.1.2 Pendapatan Transfer	2022	2021
	Rp681.845.313.382,00	Rp711.267.441.822,00

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah



yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, didalam pendapatan transfer juga terdapat pendapatan yang berasal dari pemerintah provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi. Pada tahun 2022 penerimaan pada pos ini sebesar Rp681.845.313.382,00 atau 98,43% dari target anggaran yang ditetapkan pada perubahan anggaran sebesar Rp692.740.694.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan realisasi sebesar 4,14% atau sebesar Rp29.422.128.440,00. Rincian lebih lanjut dari penerimaan Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.740.674.000,00	624.930.733.275,00	97,08	669.486.186.195,00	(6,66)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.000.020.000,00	56.914.580.107,00	116,15	41.781.255.627,00	36,22
Jumlah	692.740.694.000,00	681.845.313.382,00	98,43	711.267.441.822,00	(4,14)

V.1.1.2.A Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2022	2021
	Rp613.658.468.275,00	Rp620.505.318.195,00

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan merupakan dana berasal dari Pemerintah pusat yang ditujukan untuk menyeimbangkan *fiscal gap* yang terjadi antar daerah. Pada tahun 2022 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp632.468.409.000,00 dan terealisasi sebesar Rp613.658.468.275,00 atau 97,03%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,10% atau sebesar Rp6.846.849.920,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Dana Bagi Hasil (DBH)	15.677.579.000,00	18.596.695.115,00	118,62	21.410.540.954,00	(13,14)
Dana Alokasi Umum (DAU)	481.877.171.000,00	480.240.671.000,00	99,66	481.746.790.611,00	(0,31)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.829.903.000,00	32.549.583.595,00	81,72	51.919.360.260,00	(37,31)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.083.756.000,00	82.271.518.565,00	86,53	65.428.626.370,00	25,74
Jumlah	632.468.409.000,00	613.658.468.275,00	97,03	620.505.318.195,00	(1,10)


Berdasarkan grafik 11, perbandingan realisasi penerimaan dana tranfer tahun 2021 dan tahun 2022 pada Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan lebih kurang 0,31% atau sebesar Rp1.506.119.611,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan lebih kurang 37,31 atau sebesar Rp19.369.776.665,00 serta Dana Bagi hasil (DBH) mengalami penurunan sebesar 13,14% atau sebesar Rp2.813.845.839,00. Pada Dana Transfer yang mengalami peningkatan yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 25,74% atau sebesar Rp16.842.892.195,00 secara keseluruhan dana transfer



mengalami penurunan penerimaan selama tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 11 Perbandingan Realisasi Dana Transfer 2021 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)



V.1.1.2.A.1. Dana Bagi Hasil (DBH)	2022	2021
	Rp18.596.695.115,00	Rp21.410.540.954,00

Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang merupakan hak pemerintah Kota Gorontalo. Jumlah realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.596.695.115,00,00 atau mencapai 118,62% dari target anggaran sebesar Rp15.677.579.000,00 yang ditetapkan setelah adanya perubahan APBD, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 13,14% atau sebesar Rp2.813.845.839,00. Rincian lebih lanjut dari penerimaan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 46 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.286.507.000,00	5.511.861.980,00	128,59	6.890.088.339,00	(20,00)
DBH PPh Pasal 21	9.367.653.000,00	11.074.361.303,00	118,22	11.747.661.505,00	(5,73)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	0,00	0,00	948.264.564,00	(100,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	38.000,00	2.871,00	7,56	16.357.687,00	(99,98)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	15.041.000,00	2.128.961,00	14,15	235.511,00	803,98
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	50.029.000,00	50.029.000,00	100,00	199.673.185,00	(74,94)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.608.260.163,00	21,77
Jumlah	15.677.579.000,00	18.596.695.115,00	118,62	21.410.540.954,00	(13,14)



V.1.1.2.A.2. Dana Alokasi Umum (DAU) **2022**
Rp480.240.671.000,00 **2021**
Rp481.746.790.611,00

Dana Alokasi Umum merupakan dana penyeimbang yang berasal dari pemerintah pusat karena adanya kesenjangan fiskal antar daerah penghasil dan bukan daerah penghasil. Dana Alokasi Umum (DAU) lebih bersifat *Block Grant* artinya dana yang diterima tersebut lebih mendahulukan belanja pegawai dan selanjutnya untuk kegiatan lainnya. Jumlah realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp480.240.671.000,00 atau mencapai 99,66% dari target anggaran sebesar Rp481.877.171.000,00 yang ditetapkan setelah adanya perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp481.746.790.611,00 terjadi penurunan penerimaan DAU sebesar 0,31%.

V.1.1.2.A.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik **2022**
Rp32.549.583.595,00 **2021**
Rp51.919.360.260,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.549.583.595,00 atau mencapai 81,72% dari target anggaran sebesar Rp39.829.903.000,00 yang ditetapkan setelah perubahan APBD. Dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 37,31% atau sebesar Rp19.369.776.665,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	594.290.000,00	450.976.135,00	75,88	1.707.525.301,00	(73,59)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.456.135.000,00	12.253.779.262,00	84,77	10.653.602.665,00	15,02
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.025.052.000,00	1.666.572.084,00	82,30	11.804.820.083,00	(85,88)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	777.685.773,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	404.250.000,00	395.493.000,00	97,83	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.442.146.513,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	9.169.689.398,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.438.242.000,00	2.398.063.876,00	69,75	828.618.958,00	189,40
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	268.199.989,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.543.668.000,00	2.657.373.024,00	74,99	0,00	0,00



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>	602.351.000,00	583.051.600,00	96,80	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.258.321.000,00	631.563.000,00	50,19	2.303.148.000,00	(72,58)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.835.974.000,00	1.333.891.862,00	72,65	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.256.000.000,00	1.216.186.000,00	96,83	1.097.315.755,00	10,83
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.128.043.000,00	3.759.598.336,00	91,07	4.163.218.851,00	(9,69)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.778.680.000,00	2.942.992.416,00	77,88	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.721.118.075,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.213.948.000,00	1.213.948.000,00	100,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.560.005.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	418.918.000,00	273.264.000,00	65,23	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.422.265.899,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	826.031.000,00	772.831.000,00	93,56	0,00	0,00
Jumlah	39.829.903.000,00	32.549.583.595,00	81,72	51.919.360.260,00	(37,31)

V.1.1.2.A.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

	2022	2021
	Rp82.271.518.565,00	Rp65.428.626.370,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.271.518.565,00 atau mencapai 86,53% dari target anggaran sebesar Rp95.083.756.000,00 yang ditetapkan setelah adanya perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp65.428.626.370,00 terdapat kenaikan sebesar 25,74% atau sebesar Rp16.842.892.195,00. Kenaikan DAK Non Fisik disebabkan karena berubahnya kebijakan Pemerintah atas pendapatan BOS dan BOP menjadi Dana Alokasi Khusus non fisik yang sebelumnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian penggunaan Dana Alkasi Khusus Non Fisik sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 48 Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.079.400.000,00	21.005.282.525,00	83,76	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.230.000.000,00	1.430.080.000,00	116,27	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	51.648.047.000,00	46.307.602.080,00	89,66	52.948.989.995,00	(12,54)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	525.000.000,00	679.250.000,00	129,38	460.500.000,00	47,50
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.106.800.000,00	534.600.000,00	17,21	3.073.800.000,00	(82,61)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.398.000.000,00	512.100.000,00	36,63	1.641.200.000,00	(68,80)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.993.055.000,00	8.053.513.115,00	100,76	3.089.421.155,00	160,68
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	62.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.634.135.000,00	2.490.149.670,00	94,53	1.674.593.478,00	48,70
DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	398.674.675,00	98,63	388.879.384,00	2,52
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.048.072.358,00	(100,00)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000,00	234.526.800,00	63,44	322.573.000,00	(27,29)
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	632.600.000,00	625.739.700,00	98,92	560.000.000,00	11,74
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	220.597.000,00	(100,00)
Jumlah	95.083.756.000,00	82.271.518.565,00	86,53	65.428.626.370,00	25,74

V.1.1.2.B. Transfer	2022	2021
Pemerintah Pusat	Rp11.272.265.000,00	Rp48.980.868.000,00
– Dana Insentif Daerah		

Transfer Pemerintah Pusat Dana Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Penerimaan dana lainnya yang berasal dari pemerintah pusat yakni Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.272.265.000,00 atau mencapai 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp48.980.868.000,00 mengalami penurunan sebesar 76,99% atau sebesar Rp37.708.143.000,00.

Tabel 49 Realisasi Transfer Pusat-Dana Lainnya Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Dana Insentif Daerah (DID)	11.272.265.000,00	11.272.265.000,00	100,00	48.980.868.000,00	(76,99)
Jumlah	11.272.265.000,00	11.272.265.000,00	100,00	48.980.868.000,00	(76,99)



V.1.1.2.C Transfer Pemerintah Provinsi	2022	2021
	Rp56.914.580.107,00	Rp41.781.255.627,00

Penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi merupakan penerimaan yang berasal dari pajak yang dikelola oleh provinsi yang disalurkan dalam bentuk bagi hasil kepada pemerintah Kota Gorontalo yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan bagi hasil pajak rokok serta bagi hasil air permukaan. Jumlah realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.914.580.107,00 atau mencapai 116,15% dari target anggaran sebesar Rp49.000.020.000,00 yang ditetapkan setelah adanya pergeseran/perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp41.781.255.627,00 terjadi kenaikan sebesar 36,22%. Rincian lebih lanjut sebagaimana pada Tabel 50.

Tabel 50 Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.500.000.000,00	14.544.574.370,00	93,84	12.038.522.947,00	20,82
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.692.442.601,00	10.396.989.494,00	88,92	7.562.346.469,00	37,48
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.307.577.399,00	18.353.346.404,00	90,38	12.200.619.752,00	50,43
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	3.262.131,00	0,00	1.857.024,00	75,66
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.500.000.000,00	13.616.407.708,00	907,76	9.977.909.435,00	36,47
Jumlah	49.000.020.000,00	56.914.580.107,00	116,15	41.781.255.627,00	36,22

V.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2022	2021
	Rp9.210.425.275,00	Rp27.135.550.000,00

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang bukan merupakan PAD maupun dana perimbangan. Tahun 2022 tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi. Pada tahun 2021, Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah dana BOS. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan Penerimaan Dana Kapitasi FKTP tahun 2022 yang semula disajikan pada Lain-Lain PAD yang sah namun direklas ke Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Ref V.1.1.1.D). Rincian lebih lanjut sebagaimana pada Tabel 51.

Tabel 51 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	3.277.000.000,00	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	9.210.425.275,00	0,00	23.858.550.000,00	(61,40)
Jumlah	0,00	9.210.425.275,00	0,00	27.135.550.000,00	(66,06)



V.1.2.1. Belanja Operasi

	2022	2021
	Rp929.257.533.113,21	Rp908.717.902.574,34

Belanja operasional merupakan belanja untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Belanja dimaksud meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah serta bantuan keuangan. Realisasi belanja operasional Tahun 2022 sebesar Rp929.257.533.113,21 atau 93,69% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp991.798.418.360,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp908.717.902.574,34 terjadi kenaikan sebesar 2,26%. Penjelasan lebih lanjut belanja operasional sebagaimana Tabel 53 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 53 Realisasi Belanja Operasional Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Pegawai	434.044.775.789,00	420.045.158.405,60	96,77	421.609.952.077,99	(0,37)
Belanja Barang dan Jasa	541.020.092.489,00	499.781.593.392,61	92,38	474.405.904.971,35	5,35
Belanja Hibah	11.734.679.752,00	5.099.040.643,00	43,45	11.152.045.525,00	(54,28)
Belanja Bantuan Sosial	4.998.870.330,00	4.331.740.672,00	86,65	1.550.000.000,00	179,47
Jumlah	991.798.418.360,00	929.257.533.113,21	93,69	908.717.902.574,34	2,26

V.1.2.1.A Belanja Pegawai

	2022	2021
	Rp420.045.158.405,60	Rp421.609.952.077,99

Belanja pegawai merupakan elemen belanja operasional yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan, insentif maupun honor pegawai termasuk gaji bagi anggota DPRD. Selama tahun anggaran 2022 realisasi mencapai Rp420.045.158.405,60 atau 96,77% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp434.044.775.789,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasinya mencapai Rp421.609.952.077,99 atau terjadi penurunan sebesar 0,37%. Rincian realisasi dan peruntukannya dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	271.443.171.089,00	266.454.577.566,00	98,16	272.045.316.881,00	(2,06)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.308.133.824,00	77.472.160.686,00	97,69	68.640.556.221,99	12,87
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	60.778.978.868,00	54.527.169.896,00	89,71	60.082.455.431,00	(9,25)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.850.900.906,00	13.527.945.490,00	97,67	13.454.878.473,00	0,54
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	491.278.902,00	464.131.746,00	94,47	392.925.180,00	18,12
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	791.520.000,00	98,74	794.040.000,00	(0,32)
Belanja Pegawai BOS	6.962.352.200,00	6.479.083.021,60	93,06	5.983.209.891,00	8,29
Belanja Pegawai BLUD	408.360.000,00	328.570.000,00	80,46	216.570.000,00	51,72
Jumlah	434.044.775.789,00	420.045.158.405,60	96,77	421.609.952.077,99	(0,37)



A.1. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan merupakan elemen belanja pegawai untuk menampung pengeluaran belanja gaji pokok dan tunjangan bagi pegawai negeri. Realisasi pada pos gaji dan tunjangan ASN tahun 2022 sebesar Rp266.454.577.566,00 atau 98,16% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp271.443.171.089,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan realisasi sebesar 2,06% atau sebesar Rp5.590.739.315,00. Rincian lebih lanjut dari realisasi gaji dan tunjangan sebagaimana pada Tabel 55.

Tabel 55 Realisasi Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Gaji Pokok ASN	205.177.297.345,00	201.473.841.596,00	98,19	206.726.111.998,00	(2,54)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.832.513.689,00	17.440.350.658,00	97,80	17.962.258.539,00	(2,91)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.620.402.383,00	7.472.274.950,00	98,06	7.666.765.000,00	(2,54)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.151.759.759,00	14.902.933.600,00	98,36	14.357.038.000,00	3,80
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.483.416.940,00	2.423.772.000,00	97,60	2.915.929.000,00	(16,88)
Belanja Tunjangan Beras ASN	11.012.354.488,00	10.790.145.480,00	97,98	11.184.979.320,00	(3,53)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	964.321.478,00	947.976.947,00	98,31	972.684.034,00	(2,54)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.029.427,00	2.779.880,00	91,76	2.887.290,00	(3,72)
Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	9.495.287.881,00	9.347.018.859,00	98,44	8.555.218.819,00	9,26
Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	421.451.189,00	413.915.667,00	98,21	426.854.010,00	(3,03)
Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	1.264.090.549,00	1.239.567.929,00	98,06	1.274.590.871,00	(2,75)
Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	17.245.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	271.443.171.089,00	266.454.577.566,00	98,16	272.045.316.881,00	(2,06)

A.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN merupakan belanja yang diperuntukkan bagi tambahan penghasilan Pegawai dan Tenaga Penunjang Kegiatan sehubungan dengan beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya atas pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp77.472.160.686,00 atau 97,69% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp79.308.133.824,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp68.640.556.221,99 terjadi peningkatan sebesar 12,87% atau sebesar Rp8.831.604.464,01. Rincian lebih lanjut dari realisasi tersebut sebagaimana pada Tabel 56.



Tabel 56 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.233.947.687,00	5.166.488.701,00	98,71	4.896.757.054,00	5,51
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00	72.037.022,00	(100,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	74.074.186.137,00	72.305.671.985,00	97,61	63.671.762.145,99	13,56
Jumlah	79.308.133.824,00	77.472.160.686,00	97,69	68.640.556.221,99	12,87

A.3. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan belanja yang diperuntukkan bagi tambahan penghasilan Pegawai atas pemungutan pajak, Tunjangan Profesi Guru, Jasa Pengelola Barang Milik Daerah (BMD dan lainnya, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp54.527.169.896,00 atau 89,71% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp60.778.978.868,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp60.082.455.431,00 terjadi penurunan sebesar 9,25%. Rincian lebih lanjut dari realisasi tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 57 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.917.850.983,00	1.926.563.947,00	100,45	1.550.757.724,00	24,23
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	37.500.000,00	8.360.040,00	22,29	23.229.624,00	(64,01)
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.413.375.885,00	47.927.478.400,00	89,73	54.698.005.760,00	(12,38)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	531.250.000,00	521.037.500,00	98,08	470.250.000,00	10,80
Belanja Honorarium	4.403.782.000,00	3.703.455.009,00	84,10	2.932.044.823,00	26,31
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	475.220.000,00	440.275.000,00	92,65	408.167.500,00	7,87
Jumlah	60.778.978.868,00	54.527.169.896,00	89,71	60.082.455.431,00	(9,25)

A.4. Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD

Belanja pada pos ini diperuntukkan untuk Gaji dan Tunjangan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.527.945.490,00 atau 97,67% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp13.850.900.906,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 teralisasi sebesar Rp13.454.878.473,00 atau naik sebesar 0,54% Rincian lebih lanjut dari realisasi tersebut sebagaimana pada Tabel 58.



**Tabel 58 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD
Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Uang Representasi DPRD	609.902.428,00	561.540.000,00	92,07	561.540.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	62.234.949,00	54.020.400,00	86,80	51.783.900,00	4,32
Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.443.840,00	61.412.160,00	85,96	59.746.500,00	2,79
Belanja Uang Paket DPRD	52.354.338,00	48.132.000,00	91,94	47.817.000,00	0,66
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	841.903.250,00	814.233.000,00	96,71	809.665.500,00	0,56
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	93.215.467,00	85.869.000,00	92,12	80.250.975,00	7,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.153.636,00	11.601.450,00	54,84	27.633.375,00	(58,02)
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.208.562.500,00	3.150.000.000,00	98,17	3.129.000.000,00	0,67
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.505.615,00	777.000.000,00	98,67	777.000.000,00	0,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.472.284,00	1.114.072,00	45,06	806.735,00	38,10
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.429.350.548,00	4.363.023.408,00	98,50	4.334.634.488,00	0,65
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.670.800.000,00	3.600.000.000,00	98,07	3.575.000.000,00	0,70
Jumlah	13.850.900.906,00	13.527.945.490,00	97,67	13.454.878.473,00	0,54

A.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja pada pos ini diperuntukkan untuk Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp464.131.746,00 atau 94,47% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp491.278.902,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 teralisasi sebesar Rp392.925.180,00 atau naik sebesar 18,12% Rincian lebih lanjut dari realisasi tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 59 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah /WKDH Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.802,00	54.600.000,00	98,51	54.600.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.053.460,00	5.964.000,00	98,52	5.964.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.754.200,00	98.280.000,00	98,52	98.280.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.421.241,00	4.345.200,00	98,28	5.069.400,00	(14,29)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.861.180,00	1.833.152,00	98,49	1.867.552,00	(1,84)



Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.709,00	1.680,00	98,30	1.880,00	(10,64)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.541.386,00	5.446.080,00	98,28	5.446.080,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	114.286,00	112.320,00	98,28	112.320,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	342.857,00	336.960,00	98,28	336.960,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	308.309.781,00	292.135.954,00	94,75	217.856.328,00	34,10
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	9.454.000,00	1.076.400,00	11,39	3.390.660,00	(68,25)
Jumlah	491.278.902,00	464.131.746,00	94,47	392.925.180,00	18,12

A.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp791.520.000,00 atau 98,74% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp801.600.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi sebesar Rp794.040.000,00 terjadi penurunan sebesar 0,32%. Rincian lebih lanjut dari realisasi tersebut sebagaimana pada Tabel 60.

**Tabel 60 Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	191.520.000,00	95,00	194.040.000,00	(1,30)
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	0,00
Jumlah	801.600.000,00	791.520.000,00	98,74	794.040.000,00	(0,32)

A.7. Belanja Pegawai Dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai Dana BOS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.479.083.021,60 atau 93,06% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp6.962.352.200,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi sebesar Rp5.983.209.891,00 terjadi kenaikan sebesar 8,29%. Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp328.570.000,00 atau 80,46% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp408.360.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi sebesar Rp216.570.000,00 terjadi kenaikan sebesar 51,72%. Rincian lebih lanjut dari realisasi tersebut sebagaimana pada Tabel 61.

**Tabel 61 Realisasi Belanja Pegawai dana Bos dan Belanja Pegawai BLUD
Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Pegawai BOS	6.962.352.200,00	6.479.083.021,60	93,06	5.983.209.891,00	8,29
Belanja Pegawai BLUD	408.360.000,00	328.570.000,00	80,46	216.570.000,00	51,72
Jumlah	7.370.712.200,00	6.807.653.021,60	92,36	6.199.779.891,00	9,80



V.1.2.1.B Belanja Barang dan Jasa	2022	2021
	Rp499.781.593.392,61	Rp474.405.904.971,35

Belanja barang dan jasa disediakan untuk belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor dan sebagainya untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp499.781.593.392,61 atau 92,38% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp541.020.092.489,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 5,35% atau sebesar Rp25.375.688.421,26. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 62.

Tabel 62 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Barang	67.571.202.144,25	59.457.567.151,00	87,99	60.530.076.964,14	(1,77)
Belanja Jasa	192.155.930.528,84	173.453.739.886,00	90,27	178.659.769.551,00	(2,91)
Belanja Pemeliharaan	12.371.368.859,00	9.800.512.164,00	79,22	39.825.232.545,40	(75,39)
Belanja Perjalanan Dinas	80.888.167.417,91	76.090.007.006,00	94,07	62.151.266.339,73	22,43
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.259.609.110,00	18.369.394.616,00	86,41	9.640.920.279,00	90,54
Belanja Barang dan Jasa BOS	11.958.393.600,00	12.464.929.229,00	104,24	13.316.006.256,40	(6,39)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	154.815.420.829,00	150.145.443.340,61	96,98	110.282.633.035,68	36,15
Jumlah	541.020.092.489,00	499.781.593.392,61	92,38	474.405.904.971,35	5,35

B.1. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan elemen belanja barang dan jasa yang diperuntukkan belanja bahan pakai habis dan belanja bahan tak pakai habis. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp59.457.567.151,00 atau 87,99% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp67.571.202.144,25, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,77% dari realisasi sebesar Rp60.530.076.964,14. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 63.

Tabel 63 Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Barang Pakai Habis	67.567.374.564,25	59.457.250.251,00	88,00	60.344.606.539,14	(1,47)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.827.580,00	316.900,00	8,28	185.470.425,00	(99,83)
Jumlah	67.571.202.144,25	59.457.567.151,00	87,99	60.530.076.964,14	(1,77)

A. Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang Pakai Habis merupakan elemen belanja barang dan jasa yang diperuntukkan belanja bahan pakai habis. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp59.457.250.251,00 atau 88,00% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp67.567.374.564,25, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,47% dari realisasi sebesar Rp60.344.606.539,14.



B. Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja Barang Tak Habis Pakai merupakan elemen belanja barang dan jasa yang diperuntukkan belanja bahan Tak Pakai Habis. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp316.900,00 atau 8,28% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp3.827.580,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 99,83% dari realisasi sebesar Rp185.470.425,00.

B.2. Belanja Jasa

Belanja jasa kantor merupakan elemen belanja jasa yang diperuntukkan untuk pelayanan jasa administrasi perkantoran dan pelayanan publik. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp173.453.739.886,00 atau 90,27% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp192.155.930.528,84, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 2,91% dari realisasi sebesar Rp178.659.769.551,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 dan 2021


(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Jasa Kantor	162.049.756.352,15	147.317.017.993,00	90,91	147.916.579.591,00	(0,41)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.522.394.691,00	17.008.606.274,00	97,07	16.499.351.745,00	3,09
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	28.635.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.202.720.730,00	784.775.196,00	65,25	807.945.263,00	(2,87)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	340.065.500,00	194.095.500,00	57,08	1.686.295.000,00	(88,49)
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	78.500.000,00	75.700.000,00	96,43	33.550.000,00	125,63
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.989.011.535,69	5.381.807.562,00	67,37	8.899.544.046,00	(39,53)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.291.795.200,00	1.108.185.120,00	85,79	1.943.684.490,00	(42,99)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.433.040.520,00	1.377.688.681,00	96,14	830.299.272,00	65,93
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	248.646.000,00	205.863.560,00	82,79	12.685.144,00	1.522,87
Jumlah	192.155.930.528,84	173.453.739.886,00	90,27	178.659.769.551,00	(2,91)

Berdasarkan Tabel 64, Beberapa belanja barang jasa yang mengalami penurunan tahun sebelumnya yakni Belanja Jasa Kantor, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Sementara yang mengalami kenaikan terdiri dari Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah. Gambaran kenaikan dan penurunan Belanja Jasa dapat dilihat dari Grafik 13.



Grafik 13 Kenaikan/Penurunan Realisasi Belanja jasa Tahun 2021 ke tahun 2022



B.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin digunakan untuk membiaya kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kelompok barang Peralatan dan Mesin. Pada Tahun 2022 Realisasi Pada Pos ini Sebesar Rp9.800.512.164,00 atau 79,22% dari anggaran yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp12.371.368.859,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan 75,39% atau dari realisasi sebesar Rp39.825.232.545,40 rinciannya dapat dilihat pada Tabel 65.

Tabel 65 Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Pemeliharaan Tanah	399.950.000,00	389.438.700,00	97,37	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.325.025.083,00	3.442.214.425,00	79,59	3.855.907.991,00	(10,73)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.494.222.556,00	4.384.836.173,00	79,81	34.328.843.903,40	(87,23)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.152.171.220,00	1.584.022.866,00	73,60	1.640.480.651,00	(3,44)
Jumlah	12.371.368.859,00	9.800.512.164,00	79,22	39.825.232.545,40	(75,39)

Berdasarkan Tabel 65, beberapa belanja pemeliharaan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 10,73% atau sebesar Rp413.693.566,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 87,23% atau sebesar Rp29.944.007.730,40, dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3,44% atau sebesar Rp56.457.785,00. Secara keseluruhan belanja pemeliharaan mengalami penurunan yang cukup signifikan.



B.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas merupakan elemen belanja barang dan jasa yang diperuntukkan bagi Belanja perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp76.090.007.006,00 atau 94,07% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp80.888.167.417,91 jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 22,43% dari realisasi sebesar Rp62.151.266.339,73. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 66.

Tabel 66 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.569.052.304,91	76.083.007.006,00	94,43	62.151.266.339,73	22,42
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	319.115.113,00	7.000.000,00	2,19	0,00	0,00
Jumlah	80.888.167.417,91	76.090.007.006,00	94,07	62.151.266.339,73	22,43

B.5. Belanja uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan belanja yang disediakan untuk jasa para pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp18.369.394.616,00 atau 86,41% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp21.259.609.110,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan sebesar 90,54% dari realisasi anggaran tahun 2021 yang berjumlah Rp9.640.920.279,00, kenaikan signifikan ini dipicu oleh Belanja Penangan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam hal ini belanja penanganan dampak sosial dan ekonomi. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 67.

Tabel 67 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.505.845.500,00	1.899.341.992,00	75,80	3.293.628.023,00	(42,33)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.753.763.610,00	16.470.052.624,00	87,82	6.347.292.256,00	159,48
Jumlah	21.259.609.110,00	18.369.394.616,00	86,41	9.640.920.279,00	90,54

B.6. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Belanja Belanja Barang Dana BOS merupakan belanja yang diperuntukkan untuk menampung belanja yang berasal dari sumber Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh satuan pendidikan dasar secara langsung Non Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp12.464.929.229,00 atau 104,24% dari anggaran setelah perubahan yaitu



Rp11.958.393.600,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp13.316.006.256,40 terjadi penurunan sebesar 6,39%.

B.7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Belanja Barang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan belanja yang diperuntukkan untuk menampung belanja yang berasal dari Belanja Badan Layanan Umum Daerah yakni Rumah Sakit Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo penggunaan secara langsung Non Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp150.145.443.340,61 atau 96,98% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp154.815.420.829,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp110.282.633.035,68 terjadi kenaikan sebesar 36,15%.

V.1.2.1.C Belanja Hibah

2022	2021
Rp5.099.040.643,00	Rp11.152.045.525,00

Belanja Hibah merupakan pemberian daerah kepada penerima hibah sehubungan dengan tugas pemerintahan di daerah kepada Badan/Lembaga/Organisasi yang berada di Kota Gorontalo, hibah merupakan salah satu unsur pengeluaran yang akan diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, (PP 12/2019 Pasal 56 ayat 1 huruf e). Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp5.099.040.643,00 atau 43,45% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp11.734.679.752,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.152.045.525,00 terjadi penurunan realisasi belanja sebesar 54,28%. Rincian lebih lanjut kenaikan dan penurunan realisasi dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 68 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.290.000,00	17.290.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.148.291.000,00	4.512.651.891,00	40,48	10.582.946.773,00	(57,36)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	569.098.752,00	569.098.752,00	100,00	569.098.752,00	0,00
Jumlah	11.734.679.752,00	5.099.040.643,00	43,45	11.152.045.525,00	(54,28)



V.1.2.1.D Belanja Bantuan Sosial	2022	2021
	Rp4.331.740.672,00	Rp1.550.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat yang telah direncanakan, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang diberikan dalam bentuk berupa uang ataupun barang. Terkait Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Gorontalo dialokasikan anggaran tahun 2022 sebesar Rp4.998.870.330,00. Realisasi pada pos ini berjumlah Rp4.331.740.672,00 atau 86,65% dari anggaran setelah perubahan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 179,47% dari realisasi sebesar Rp1.550.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2022 merupakan belanja bantuan pemakaman gratis.

Tabel 69 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.143.442.672,00	3.136.740.672,00	99,79	1.550.000.000,00	102,37
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.250.389.230,00	1.176.000.000,00	94,05	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	605.038.428,00	19.000.000,00	3,14	0,00	0,00
Jumlah	4.998.870.330,00	4.331.740.672,00	86,65	1.550.000.000,00	179,47

V.1.2.2. Belanja Modal	2022	2021
	Rp228.489.734.420,00	Rp108.777.235.179,00

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu Tahun Anggaran yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, bangunan dan aset lainnya yang dikategorikan menambah aset tetap Pemerintah Kota Gorontalo. Realisasi pada pos ini Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp228.489.734.420,00 atau 67,60% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp338.021.558.165,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 110,05% atau sebesar 108.777.235.179,00. Penjelasan Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap dijelaskan dalam Pos Aset Tetap. Rincian lebih lanjut belanja modal dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 70 Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021


(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Tanah	30.000.000,00	1.500.000,00	5,00	472.775.000,00	(99,68)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.656.351.285,00	52.532.788.758,00	77,65	74.465.155.352,00	(29,45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.069.772.854,00	92.881.142.181,00	72,52	11.176.123.166,00	731,07
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.847.075.426,00	80.269.409.419,00	57,81	19.749.534.661,00	306,44
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.418.358.600,00	2.804.894.062,00	82,05	2.913.647.000,00	(3,73)
Jumlah	338.021.558.165,00	228.489.734.420,00	67,60	108.777.235.179,00	110,05



Kontribusi rincian belanja modal tahun 2022 menggambarkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan memberikan kontribusi 41% dari total; belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 35%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai 23%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencapai 1%, sementara belanja modal tanah 0.0%. Jika dilihat dari tabel 70, alokasi anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp138.847.075.426,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp128.069.772.854,00, namun dari pelaksanaan kegiatannya penyerapan anggaran belanja modal bangunan Gedung lebih tinggi 72,52% atau sebesar Rp92.881.142.181,00 dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 57,81% atau sebesar Rp80.269.409.419,00.

Grafik 14 Kontribusi Realisasi Rincian Obyek Belanja Modal Tahun 2022



V.1.2.2.A. Belanja Modal Tanah	2022	2021
	Rp1.500.000,00	Rp472.775.000,00

Belanja modal pengadaan tanah digunakan untuk pengadaan tanah kantor dan fasilitas umum. Pada Tahun 2022 realisasi pada pos ini sebesar Rp1.500.000,00 atau 5,00% dari anggaran yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp30.000.000,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp472.775.000,00 atau menurun sebesar 99,68%. Hal ini dapat digambarkan pada Tabel 71.

Tabel 71 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Tanah Persil	30.000.000,00	1.500.000,00	5,00	472.775.000,00	(99,68)
Jumlah	30.000.000,00	1.500.000,00	5,00	472.775.000,00	(99,68)

V.1.2.2.B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2022	2021
	Rp52.532.788.758,00	Rp74.465.155.352,00

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Peralatan Olahraga dan sebagainya yang dikategorikan sebagai peralatan dan mesin. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp52.532.788.758,00 atau 77,65% dari anggaran setelah perubahan yaitu



Rp67.656.351.285,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 29,45% dari realisasi sebesar Rp74.465.155.352,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 72.

Tabel 72 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Alat Besar	4.771.581.072,00	4.455.551.900,00	93,38	1.485.550.000,00	199,93
Belanja Modal Alat Angkutan	6.274.851.454,00	4.603.114.198,00	73,36	7.043.841.010,00	(34,65)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	230.348.350,00	237.706.285,00	103,19	152.270.078,00	56,11
Belanja Modal Alat Pertanian	130.685.000,00	130.198.000,00	99,63	37.589.500,00	246,37
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.103.134.945,00	6.277.086.010,00	29,74	23.773.672.097,00	(73,60)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	876.393.640,00	699.345.862,00	79,80	1.046.119.714,00	(33,15)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.026.619.626,00	26.358.620.693,00	109,71	33.325.886.644,00	(20,91)
Belanja Modal Alat Laboratorium	4.421.099.000,00	4.224.627.850,00	95,56	1.620.623.088,00	160,68
Belanja Modal Komputer	5.390.965.598,00	5.120.701.980,00	94,99	5.572.353.221,00	(8,11)
Belanja Modal Alat Eksplorasi	5.000.000,00	1.275.560,00	25,51	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	184.250.000,00	(78,29)
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(100,00)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	4.560.420,00	0,00	5.000.000,00	(8,79)
Belanja Modal Rambu-Rambu	331.600.000,00	331.600.000,00	100,00	215.500.000,00	53,87
Belanja Modal Peralatan Olahraga	54.072.600,00	48.400.000,00	89,51	0,00	0,00
Jumlah	67.656.351.285,00	52.532.788.758,00	77,65	74.465.155.352,00	(29,45)

B.1. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat berat digunakan untuk Pengadaan peralatan seperti eskavator dan sebagainya. Tahun 2022 pada pos ini terdapat realisasi sebesar Rp4.455.551.900,00 atau mencapai 93,38 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.771.581.072,00, jika dibandingkan dengan tahun terdapat kenaikan 199,93% dari realisasi tahun sebelumnya Rp1.485.550.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 73.

Tabel 73 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Alat Besar Darat	3.228.980.600,00	2.931.480.600,00	90,79	1.484.890.000,00	97,42
Belanja Modal Alat Bantu	1.542.600.472,00	1.524.071.300,00	98,80	660.000,00	230.819,89
Jumlah	4.771.581.072,00	4.455.551.900,00	93,38	1.485.550.000,00	199,93



B.2. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor digunakan untuk Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor sedan, Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor *station wagon*, Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor *pick up*, Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor dan lain-lain yang sejenis. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp4.603.114.198,00 atau 73,36% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp6.274.851.454,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 34,65% dari realisasi sebesar Rp7.043.841.010,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 74.

**Tabel 74 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.274.851.454,00	4.603.114.198,00	73,36	7.043.841.010,00	(34,65)
Jumlah	6.274.851.454,00	4.603.114.198,00	73,36	7.043.841.010,00	(34,65)

B.3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur digunakan untuk Pengadaan Alat-alat Alat Bengkel dan Alat Ukur dan lain-lain yang sejenis. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp237.706.285,00 atau 103,19% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp230.348.350,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 56,11% dari realisasi sebesar Rp152.270.078,00.

**Tabel 75 Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	10.942.722,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	19.015.328,00	(100,00)
Belanja Modal Alat Ukur	230.348.350,00	226.763.563,00	98,44	133.254.750,00	70,17
Jumlah	230.348.350,00	237.706.285,00	103,19	152.270.078,00	56,11

B.4. Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian digunakan untuk Pengadaan Alat-alat Alat Alat Pertanian dan lain-lain yang sejenis. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp130.198.000,00 atau 99,63% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp130.685.000,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 246,37% dari realisasi sebesar Rp37.589.500,00.

B.5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga digunakan untuk penambahan aset Alat-alat rumah tangga seperti tempat tidur, sofa dan sebagainya. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp6.277.086.010,00 atau 29,74% dari anggaran setelah perubahan yaitu



Rp21.103.134.945,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 turun sebesar 73,60% dari realisasi sebesar Rp23.773.672.097,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 76.

Tabel 76 Realisasi Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Alat Kantor	14.623.055.050,00	1.116.030.848,00	7,63	18.355.083.942,00	(93,92)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.103.655.780,00	4.700.150.701,00	77,01	4.880.758.264,00	(3,70)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	376.424.115,00	460.904.461,00	122,44	537.829.891,00	(14,30)
Jumlah	21.103.134.945,00	6.277.086.010,00	29,74	23.773.672.097,00	(73,60)

B.6. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi digunakan untuk Pengadaan telepon, Pengadaan faximili, modal Pengadaan radio HF/FM (*Handy Talkie*) dan Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya. Realisasi pada pos ini sebesar Rp699.345.862,00 atau 79,80% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp876.393.640,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan 33,15% atau sebesar Rp1.046.119.714,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 77.

Tabel 77 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Alat Studio	876.393.640,00	699.345.862,00	79,80	949.291.916,00	(26,33)
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	96.827.798,00	(100,00)
Jumlah	876.393.640,00	699.345.862,00	79,80	1.046.119.714,00	(33,15)

B.7. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran digunakan untuk Pengadaan Alat-alat kedokteran umum, Pengadaan Alat-alat kedokteran THT, Belanja modal Pengadaan Alat-alat kedokteran bedah dan Belanja modal Pengadaan Alat-alat kesehatan lainnya. Realisasi pada pos ini sebesar Rp26.358.620.693,00 atau 109,71% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp24.026.619.626,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan realisasi sebesar 20,91% dari realisasi sebesar Rp33.325.886.644,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 78.

Tabel 78 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Alat Kedokteran	18.396.638.631,00	21.434.005.411,00	116,51	33.156.565.644,00	(35,36)
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.629.980.995,00	4.924.615.282,00	87,47	169.321.000,00	2.808,45
Jumlah	24.026.619.626,00	26.358.620.693,00	109,71	33.325.886.644,00	(20,91)



B.8. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium digunakan untuk Pengadaan Alat-alat laboratorium perikanan, Pengadaan Alat-alat peraga/praktik sekolah dan Pengadaan Alat-alat laboratorium Lingkungan. Pada tahun 2022 pos ini terdapat realisasi sebesar Rp4.245.527.850,00 atau 96,03% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp4.421.099.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp1.620.623.088,00 atau naik sebesar 161,97% atau sebesar Rp2.624.904.762,00 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 79 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	70.099.400,00	67.494.250,00	96,28	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.048.195.000,00	3.916.599.000,00	96,75	1.541.321.000,00	154,11
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.804.600,00	2.804.600,00	100,00	14.434.200,00	(80,57)
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	19.527.888,00	(100,00)
Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	300.000.000,00	258.630.000,00	86,21	45.340.000,00	470,42
Jumlah	4.421.099.000,00	4.245.527.850,00	96,03	1.620.623.088,00	161,97

B.9. Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja Modal Pengadaan Komputer digunakan untuk Pengadaan Pengadaan komputer *mainframe/server*, Pengadaan komputer/PC, Pengadaan komputer note book, Pengadaan printer. Pengadaan *monitor/display*, Pengadaan kelengkapan komputer (*flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker*) dan sebagainya yang sejenis. Realisasi pada pos ini sebesar Rp5.099.801.980 atau 94,60% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp5.390.965.598,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp5.572.353.221,00 terjadi penurunan realisasi belanja sebesar 8,48%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 80 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Komputer Unit	4.252.436.132,00	4.129.038.916,00	97,10	4.792.128.365,00	(13,84)
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.138.529.466,00	970.763.064,00	85,26	780.224.856,00	42,33
Jumlah	5.390.965.598,00	5.099.801.980,00	94,60	5.572.353.221,00	(8,48)

B.10. Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja Modal Belanja Modal Alat Eksplorasi digunakan untuk Pengadaan Pengadaan Alat Eksplorasi dan sebagainya yang sejenis. Realisasi pada pos ini sebesar Rp1.275.560,00 atau 25,51% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp5.000.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 tidak terdapat realisasi anggarannya.



B.11. Belanja Modal Alat Pengeboran

Belanja Modal Alat Pengeboran digunakan untuk penambahan aset Alat Pengeboran Non Mesin. Realisasi pada pos ini sebesar Rp40.000.000,00 atau 100% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp40.000.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi Rp184.250.000,00 atau turun sebesar 78,58%.

B.12. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian digunakan untuk penambahan aset Pengadaan Alat Pengolahan Air. Belanja pada pos pada tahun ini tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasinya, dibandingkan dengan Realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp2.500.000,00.

B.13. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja digunakan untuk penambahan aset Alat Keselamatan Kerja. Realisasi pada pos ini sebesar Rp4.560.420,00 dengan anggarannya setelah perubahan yaitu Rp0,00, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi Rp5.000.000,00 atau turun sebesar 8,79% atau sebesar Rp439.580,00.

B.14. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya digunakan untuk penambahan aset Pengadaan alat Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya. Realisasi pada pos ini sebesar Rp331.600.000,00 atau 100% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp331.600.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan 53,87% dari realisasi sebesar Rp215.500.000,00.

B.15. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga digunakan untuk penambahan aset Pengadaan alat Peralatan Olahraga. Realisasi pada pos ini sebesar Rp48.400.000,00 atau 89,51% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp54.072.600,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 tidak terdapat realisasi anggarannya.

V.1.2.2.C. Belanja Modal	2022	2021
Bangunan dan Gedung	Rp92.881.142.181,00	Rp11.176.123.166,00

Belanja Modal Bangunan dan Gedung merupakan belanja pengadaan gedung kantor maupun gedung fasilitas umum baik yang dibeli ataupun yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah. Realisasi pada pos ini sebesar Rp92.881.142.181,00 atau 72,52% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp128.069.772.854,00, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat realisasi sebesar Rp11.176.123.166,00, terjadi kenaikan realisasi sebesar 731,07%. Rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel 81.



**Tabel 81 Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Bangunan Gedung	126.406.960.632,00	91.636.217.076,00	72,49	10.187.209.607,00	799,52
Belanja Modal Monumen	155.554.000,00	108.622.500,00	69,83	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.507.258.222,00	1.136.302.605,00	75,39	988.913.559,00	14,90
Jumlah	128.069.772.854,00	92.881.142.181,00	72,52	11.176.123.166,00	731,07

C.1. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat tinggal merupakan belanja pengadaan maupun perbaikan rumah tempat tinggal. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp91.636.217.076,00 atau dari 72,49% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp126.406.960.632,00, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat realisasi sebesar Rp10.187.209.607,00, terjadi peningkatan realisasi sebesar 799,52%. Peningkatan ini terjadi pada belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 797,92% atau sebesar Rp10.169.733.857,00 dari pengadaan tahun sebelumnya. Penjelasan kenaikan Aset Tetap dijelaskan secara rinci pada penjabaran pos Aset Tetap. Rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel 82.

Tabel 82 Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	126.006.960.632,00	91.316.297.269,00	72,47	10.169.733.857,00	797,92
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	400.000.000,00	319.919.807,00	79,98	17.475.750,00	1.730,65
Jumlah	126.406.960.632,00	91.636.217.076,00	72,49	10.187.209.607,00	799,52

C.2. Belanja Modal Monumen

Belanja Pengadaan Belanja Modal Monumen merupakan belanja pengadaan Tugu Peringatan atau Prasasti. Realisasi pada pos ini sebesar Rp108.622.500,00 atau 69,83% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp155.554.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 tidak terdapat realisasi anggarannya.

Belanja Pengadaan Tugu/Tanda Batas merupakan Belanja Pengadaan Tugu/Tanda Batas. Realisasi pada pos ini sebesar Rp1.136.302.605,00 atau 75,39% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp1.507.258.222,00, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat realisasi sebesar Rp988.913.559,00, terjadi kenaikan realisasi sebesar 14,90%. Rincian lebih lanjut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 83 Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	155.554.000,00	108.622.500,00	69,83	0,00	0,00



Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pengadaan Tugu/Tanda Batas	1.507.258.222,00	1.136.302.605,00	75,39	988.913.559,00	14,90
Jumlah	1.662.812.222,00	1.244.925.105,00	74,87	988.913.559,00	25,89

V.1.2.2.D. Belanja Modal	2022	2021
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp80.269.409.419,00	Rp19.749.534.661,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi digunakan Pengadaan Konstruksi Jalan, Jaringan dan Irigasi. Realisasi pada tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp80.269.409.419,00 atau 57,81% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp138.847.075.426,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi Rp19.749.534.661,00, terjadi peningkatan belanja sebesar 306,44%. Rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel 84.

Tabel 84 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	103.107.781.684,00	53.972.160.041,00	52,35	15.695.143.125,00	243,88
Belanja Modal Bangunan Air	31.881.841.742,00	22.444.749.478,00	70,40	4.041.138.536,00	455,41
Belanja Modal Instalasi	3.702.452.000,00	3.698.152.000,00	99,88	13.253.000,00	27.804,26
Belanja Modal Jaringan	155.000.000,00	154.347.900,00	99,58	0,00	0,00
Jumlah	138.847.075.426,00	80.269.409.419,00	57,81	19.749.534.661,00	306,44

D.1. Belanja Modal Bangunan Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Bangunan Jalan dan Jembatan Merupakan pengadaan Bangunan Jalan dan Jembatan untuk pelayanan publik. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp53.972.160.041,00 atau 52,35% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp103.107.781.684,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp15.695.143.125,00 terjadi kenaikan sebesar 243,88%. Rincian lebih lanjut sebagaimana tabel 85.

Tabel 85 Realisasi Belanja Modal Bangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Jalan	103.105.188.634,00	53.969.566.991,00	52,34	15.695.143.125,00	243,86
Belanja Modal Jembatan	2.593.050,00	2.593.050,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah	103.107.781.684,00	53.972.160.041,00	52,35	15.695.143.125,00	243,88

D.2. Belanja Modal Bangunan Air Bersih

Belanja Modal Bangunan Air Bersih merupakan Belanja Modal Bangunan Air Bersih. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp22.444.749.478,00 atau 70,40% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp31.881.841.742,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp4.041.138.536,00 terjadi kenaikan sebesar 455,41%. Kenaikan ini terjadi karena terdapat pemabangunan air bersih yang bersumber dari Dana PEN. Rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel 86.



Tabel 86 Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.903.883.847,00	8.121.297.554,00	74,48	1.412.274.593,00	475,05
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	20.977.957.895,00	14.323.451.924,00	68,28	2.628.863.943,00	444,85
Jumlah	31.881.841.742,00	22.444.749.478,00	70,40	4.041.138.536,00	455,41

D.3. Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi merupakan pengadaan Bangunan Air Bersih dan juga bangunan air kotor. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp3.698.152.000,00 atau 99,88% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp3.702.452.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp13.253.000,00 terjadi kenaikan sebesar 27.804,26%. Kenaikan ini terjadi karena terdapat pemabangunan air bersih yang bersumber dari Dana PEN. Rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel 87.

Tabel 87 Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	153.152.000,00	153.152.000,00	100,00	13.253.000,00	1.055,60
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.549.300.000,00	3.545.000.000,00	99,88	0,00	0,00
Jumlah	3.702.452.000,00	3.698.152.000,00	99,88	13.253.000,00	27.804,26

D.4. Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal jaringan merupakan Belanja untuk pengadaan Jaringan Listrik. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp154.347.900,00 atau sebesar 99,58% dari anggaran sebesar Rp155.000.000,00, sedangkan tahun 2021 tidak terdapat realisasi.

V.1.2.2.E. Belanja Modal	2022	2021
Aset Tetap	Rp2.804.894.062,00	Rp2.913.647.000,00
Lainnya		

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Realisasi pada pos ini tahun 2022 sebesar Rp2.804.894.062,00 atau 82,05% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp3.418.358.600,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp2.913.647.000,00 terjadi penurunan sebesar 3,73%.



Tabel 88 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.821.773.600,00	2.233.058.017,00	79,14	2.764.247.000,00	(19,22)
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	150.000.000,00	149.600.000,00	99,73	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	446.585.000,00	422.236.045,00	94,55	149.400.000,00	182,62
Jumlah	3.418.358.600,00	2.804.894.062,00	82,05	2.913.647.000,00	(3,73)

E.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan digunakan untuk pengadaan koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Berdasarkan tabel 88, Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp2.233.058.017,00 atau 79,14% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp2.821.773.600,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi Rp2.764.247.000,00 terjadi penurunan sebesar 19,22%.

E.2. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi merupakan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Berdasarkan tabel 88, Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp149.600.000,00 atau 99,73% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp150.000.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat tidak terdapat realisasi anggaran.

E.3. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud merupakan pengadaan aset tidak berwujud seperti *software*, hasil penelitian, hak cipta dan lainnya yang dikategorikan sebagai aset tak berwujud. Belanja Aset tak berwujud disajikan dalam aset lainnya sebagai aset tak berwujud. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp422.236.045,00 atau 94,55% dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp446.585.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi Rp149.400.000,00 atau naik sebesar 182,62%.

V.1.2.3. Belanja Tak Terduga	2022	2021
	Rp67.850.000,00	Rp347.899.992,00

Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai pengeluaran yang tidak terduga dan sifatnya mendesak seperti bencana alam dan bencana sosial serta urusan pemerintahan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp67.850.000,00 dari anggaran setelah perubahan yaitu Rp1.542.188.834,00 atau sebesar 4,40%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp347.899.992, terjadi penurunan sebesar 80,50%. Belanja ini diperuntukan pembayaran belanja tidak



terduga untuk penyetoran kembali sisa dana bos pemerintah kota gorontalo tahun 2011. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 89.

Tabel 89 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Belanja Tak Terduga	1.542.188.834,00	67.850.000,00	4,40	347.899.992,00	(80,50)
Jumlah	1.542.188.834,00	67.850.000,00	4,40	347.899.992,00	(80,50)

V.1.2.4. Belanja Bantuan Keuangan	2022	2021
	Rp300.000.000,00	Rp0,00

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Realisasi tahun 2022 pada pos ini sebesar Rp300.000.000,00 dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Belanja transfer pada pos ini digunakan untuk pembayaran bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintah kabupaten cianjur dalam rangka penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam gempa bumi tahun 2022 melalui RKUD Kabupaten Cianjur.

V.1.2.5. Surplus / Defisit	2022	2021
	Rp915.889.751.815,28	Rp1.035.735.042.324,77

Surplus defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan berdasarkan transaksi *cash basic*. surplus anggaran apabila pendapatan lebih tinggi dari pendapatan, sementara defisit apabila pendapatan lebih rendah terhadap belanja. Pada Tahun 2022 terdapat defisit sebelum pembiayaan sebesar Rp242.225.365.717,93, pada APBD 2022 setelah perubahan dianggarkan pada Defisit sebelum pembiayaan sebesar Rp352.623.188.002,00, jika dibandingkan tahun 2021 terdapat Surplus sebelum pembiayaan sebesar Rp17.892.004.579,43. Adapun perhitungan surplus/defisit anggaran sebelum pembiayaan tahun 2022 dan 2021 sebagaimana pada Tabel 90.

Tabel 90 Surplus/Defisit Sebelum Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pendapatan	979.238.977.357,00	915.889.751.815,28	93,53	1.035.735.042.324,77	(11,57)
Belanja	1.331.862.165.359,00	1.158.115.117.533,21	86,95	1.017.843.037.745,34	13,78
Surplus / (Defisit)	-352.623.188.002,00	-242.225.365.717,93	68,69	17.892.004.579,43	(1.453,82)

V.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan	2022	2021
	Rp104.727.565.972,02	Rp55.111.334.593,59

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dan selisihnya merupakan pembiayaan netto. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah untuk menutupi defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan



Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman. Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp319.447.595.129,11 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp104.727.565.972,02 dan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Pinjaman PEN sebesar Rp214.720.029.157,09. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 91 Rincian Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan SILPA Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pelampauan Penerimaan PAD	12.220.450.557,00	12.220.450.557,00	100,00	1.271.659.801,00	860,98
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	21.852.304.902,00	21.849.160.868,81	99,99	37.858.917.018,00	(42,29)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.350.095.423,00	1.319.800.423,00	97,76	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	3.144.162.265,00	3.144.162.265,00	100,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	67.850.000,00	67.850.000,00	100,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	13.802.021,00	13.802.021,00	100,00	45.425.000,00	(69,62)
Sisa Belanja Lainnya	66.181.670.491,00	66.112.337.966,21	99,90	15.745.743.149,39	319,87
Koreksi SILPA	0,00	1.871,00	0,00	189.589.625,20	(100,00)
Jumlah	104.830.335.659,00	104.727.565.972,02	99,90	55.111.334.593,59	90,03

Penerimaan Pembiayaan berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp104.727.565.972,02 jika dibandingkan dengan penerimaan SILPA tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 90,03%. Penerimaan SILPA tahun 2022 merupakan perhitungan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021. Penerimaan Pinjaman PEN dianggarkan sebesar Rp256.283.298.860,00 dan terealisasi sebesar Rp214.720.029.157,09 atau sekitar 83,78%. Penerimaan pembiayaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikerjasamakan dengan PT. SMI telah mengalami perubahan kontrak, terakhir dengan perubahan ketiga kontrak perjanjian pinjaman Nomor: 43 tanggal 28 Desember 2020 dan Nomor: 157/SMI/112. Realisasi Penerimaan Pembiayaan yang berasal pinjaman PEN dapat dilihat pada Tabel 92.

Tabel 92 Rincian Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	38.269.149.858,00	(100,00)
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	256.283.298.860,00	214.720.029.157,09	83,78	0,00	0,00
Jumlah	256.283.298.860,00	214.720.029.157,09	83,78	38.269.149.858,00	461,08



V.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan	2022	2021
	Rp915.889.751.815,28	Rp1.035.735.042.324,77

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal Pemerintah daerah, pengeluaran dana bergulir, pembayaran hutang dan investasi permanen lainnya. Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp7.600.722.617,00 atau 89,52% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.490.446.517,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp6.544.924.930,00 atau naik sebesar 16,13% dari tahun sebelumnya. Realisasi anggaran tersebut merupakan Penyetoran penyertaan modal pada PT Bank SulutGo sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pembayaran provisi hutang PEN sebesar Rp2.600.722.617,00.

Tabel 93 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	% N/T
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	(16,67)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.490.446.517,00	2.600.722.617,00	74,51	544.924.930,00	377,26
Jumlah	8.490.446.517,00	7.600.722.617,00	89,52	6.544.924.930,00	16,13

V.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	2022	2021
	Rp69.621.506.794,18	Rp104.727.564.101,02

SILPA sebelum koreksi SILPA tahun anggaran Tahun 2022 disajikan sebesar Rp69.621.506.794,18 jika dibandingkan dengan tahun 2021 berjumlah Rp104.727.564.101,02 atau mengalami penurunan sebesar 31,67%. SILPA berasal dari kas yang di kelola oleh Bendahara Umum Daerah, pada Kas BLU RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo, kas FKTP dana kapitasi, Kas dibendahara penerimaan, Kas dibendahara pengeluaran, serta kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rincian SILPA sebelum Koreksi SILPA tahun 2022 sebagai pada Tabel 94.

Tabel 94 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi SILPA Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Kas Per 31 Des 2022	Utang PFK 2021	Piutang Panjar 2022	SILPA Per 31 Des 2022
Kas di Kas Daerah	65.831.573.578,51	30.295.000,00	0,00	65.801.278.578,51
Kas di FKTP Dana Kapitasi JKN	467.785.710,40	0,00	0,00	467.785.710,40
Kas di Bendahara Penerimaan	72.962.042,00	0,00	0,00	72.962.042,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.272.106,00	1.122.545,00	0,00	149.561,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	2.807.427.369,68	1.253.075,00	0,00	2.806.174.294,68
Kas di Bendahara Dana Bos	468.608.522,59	21.812.633,00	0,00	446.795.889,59
Kas Lainnya	26.360.718,00	0,00	0,00	26.360.718,00
Setara Kas	0,00			0,00
Jumlah	69.675.990.047,18	54.483.253,00	0,00	69.621.506.794,18



5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Tabel 95 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	104.727.564.101,02	55.111.334.593,59
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	104.727.565.972,02	55.111.334.593,59
Sub Total	-1.871,00	0,00
Sisa Lebih Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	69.621.506.794,18	104.727.564.101,02
Sub Total	69.621.504.923,18	104.727.564.101,02
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	1.871,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	69.621.506.794,18	104.727.564.101,02

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 adalah sebesar Rp69.621.506.794,18 merupakan penerimaan tahun berjalan serta penerimaan SILPA tahun sebelumnya yang digunakan selama tahun berjalan untuk mendanai kegiatan dan program pemerintah daerah. Adapun perhitungan dijelaskan sebagai berikut.

V.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	2022	2021
	Rp104.727.564.101,02	Rp55.111.334.593,59

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp104.727.564.101,02 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

V.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	2022	2021
	Rp104.727.565.972,02	Rp55.111.334.593,59

Penggunaan SAL merupakan SiLPA TA 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp104.727.565.972,02, sehingga terdapat selisih kurang Penggunaan SAL dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp1.871,00 (Rp104.727.564.101,02 - Rp104.727.565.972,02). Selisih tersebut merupakan koreksi atas saldo kas di Dana BOS.

V.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2022	2021
	Rp69.621.506.794,18	Rp104.727.564.101,02

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2022 adalah sebesar Rp69.621.506.794,18, Rincian SILPA dijelaskan pada Penjelasan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022. Rincian SiLPA tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.



Tabel 96 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Tahun Berjalan	917.825.190.928,28	1.035.735.042.324,77
Belanja Tahun Berjalan	1.158.115.117.533,21	1.017.843.037.745,34
Surplus/(Defisit)	-240.289.926.604,93	17.892.004.579,43
Pembiayaan Netto	311.846.872.512,11	86.835.559.521,59
SiLPA Tahun berjalan	71.556.945.907,18	104.727.564.101,02

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan Laporan Pemerintah Daerah yang menunjukkan posisi kekayaan daerah pada periode tertentu yang terdiri atas Aset, Utang dan Ekuitas yang disajikan secara komparatif per 31 Desember 2022 dan 2021. Penjelasan masing-masing pos Neraca sebagai berikut:

V.3.1. Aset	2022	2021
	Rp1.749.885.138.294,48	Rp1.611.155.785.061,80

Pos Aset menunjukkan kekayaan Pemerintah Daerah pada periode tertentu, terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.749.885.138.294,48 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.611.155.785.061,80 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 97 Posisi Jumlah Aset Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)


Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Aset Lancar	158.740.326.178,36	161.451.455.413,34
Investasi Jangka Panjang	82.063.662.250,02	79.713.725.350,02
Aset Tetap	1.504.898.419.090,70	1.367.828.802.003,40
Aset Lainnya	4.182.730.775,39	2.161.802.295,04
Jumlah Aset	1.749.885.138.294,48	1.611.155.785.061,80

Tabel 97 menunjukkan pos-pos aset per 31 Desember 2022. Jumlah Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Gorontalo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.749.885.138.294,48 mengalami kenaikan sebesar Rp138.729.353.232,68 atau 8,61% jika dibandingkan dengan jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.611.155.785.061,80. Berikut ini dapat dilihat kontribusi jenis aset terhadap total aset Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021.

Grafik 15 di bawah, menunjukkan bahwa tahun 2022 kontribusi terbesar atas total aset adalah Aset Tetap sebesar 84,90% dari total aset. Sedangkan kontribusi terendah atas total aset adalah Aset Lainnya sebesar 0,13%. Aset lancar memberikan kontribusi sebesar 10,02% terhadap total aset dan investasi jangka panjang 4,95% terhadap total aset.



Grafik 15 Kontribusi Aset Tahun 2022



V.3.1.1 Aset Lancar

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp158.740.326.178,36	Rp161.451.455.413,34

Aset lancar merupakan bagian aset yang memiliki likuiditas dibandingkan dengan aset lainnya. Aset lancar terdiri atas kas atau setara kas, persediaan, piutang dan investasi yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gorontalo per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 98 Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Kas	69.675.990.047,18	104.830.335.659,38
2	Piutang Pajak	14.360.880.074,36	8.524.743.566,85
3	Piutang Retribusi	2.522.452.193,13	2.837.556.382,63
4	Piutang Dana Bagi Hasil	659.997.737,46	10.189.701.824,22
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Lainnya	0,00	0,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	632.464.615,22	479.464.139,63
7	Piutang Lain-lain	46.400.037.139,75	21.042.347.142,64
8	Beban di Bayar Dimuka	11.492.706.191,82	0,00
9	Persediaan	12.995.798.179,44	13.547.306.698,00
Jumlah Aset Lancar		158.740.326.178,36	161.451.455.413,34

**V.3.1.1.A Kas dan Setara
Kas**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp69.675.990.047,18	Rp104.830.335.659,38

Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah terdiri atas saldo Kas di Bendahara Umum Daerah, Kas di FKTP Dana Kapitasi JKN, Kas di BLU RSUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas lainnya dan Setara Kas. Saldo Kas sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp104.830.335.659,38 jika dibandingkan dengan tahun 2022 disajikan menjadi sebesar Rp69.675.990.047,18 atau turun sebesar Rp35.154.345.612,20, dengan rincian sebagai berikut.



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 99 Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Kas di Kas Daerah	65.831.573.578,51	38.628.909.812,35
2	Kas di FKTP Dana Kapitasi JKN	467.785.710,40	186.227.855,40
3	Kas di Bendahara Penerimaan	72.962.042,00	471.816,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.272.106,00	13.802.021,00
5	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	2.807.427.369,68	64.754.809.762,02
6	Kas di Bendahara Dana BOS	468.608.522,59	1.240.632.873,79
7	Kas Lainnya	26.360.718,00	5.481.518,82
8	Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah		69.675.990.047,18	104.830.335.659,38

V.3.1.1.A.1 Kas di Kas Daerah	2022	2021
	Rp65.831.573.578,51	Rp38.628.909.812,35

Kas di BUD yang merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota Gorontalo untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah. Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.831.573.578,51. Jika dibandingkan dengan jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.628.909.812,35 terjadi kenaikan saldo kas daerah sebesar Rp27.202.663.766,16 penjelasan penurunan/kenaikan kas dapat dilihat pada penjelasan Laporan Arus Kas (LAK) tahun 2022. Kas di Kas Daerah terdiri atas kas dan setara kas sebagaimana dijelaskan pada Tabel 100.

Tabel 100 Saldo Kas Bendahara Umum Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Rek Kas Umum Daerah Kota Gorontalo	00301120200298	58.344.778.937,51	24.379.638.121,35
2	BUD Pemda Kota Gorontalo Kas Penerimaan	00301120200304	356.409,00	17.324,00
3	BUD Pemda Kota Gorontalo Kas Pengeluaran	00301120200316	2.810.085,00	2.162.211,00
4	PFK Kota Gorontalo	00301120200331	30.545.385,00	30.558.343,00
5	DPPID Pemda Kota Gorontalo	00301120000042	263.083.953,00	263.195.584,00
6	Dana Sertifikasi Guru Kota Gorontalo	00301120000145	498.980.340,00	1.779.240.354,00
7	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	00301120000252	6.691.014.804,00	12.158.369.879,00
8	Kas Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	00301120000300	3.665,00	15.727.996,00
9	Penerimaan Pajak Bumi Bangunan	00301120000333	0,00	0,00
Jumlah			65.831.573.578,51	38.628.909.812,35

Saldo kas daerah menurut catatan BUD dengan saldo kas menurut catatan bank tidak terdapat perbedaan saldo kas per 31 Desember 2022. Hasil rekonsiliasi bank dengan BUD sebagaimana pada Tabel 101.

Tabel 101 Kas BUD dan Rekening Koran Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Nama Bank	Kas BUD Tahun 2022	Kas RC Tahun 2022	Lebih/ Kurang
1	Rek Kas Umum Daerah Kota Gorontalo	58.344.778.937,51	58.344.778.937,51	0,00
2	BUD Pemda Kota Gorontalo Kas Penerimaan	356.409,00	356.409,00	0,00
3	BUD Pemda Kota Gorontalo Kas Pengeluaran	2.810.085,00	2.810.085,00	0,00
4	PFK Kota Gorontalo	30.545.385,00	30.545.385,00	0,00
5	DPPID Pemda Kota Gorontalo	263.083.953,00	263.083.953,00	0,00



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Bank	Kas BUD Tahun 2022	Kas RC Tahun 2022	Lebih/Kurang
6	Dana Sertifikasi Guru Kota Gorontalo	498.980.340,00	498.980.340,00	0,00
7	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	6.691.014.804,00	6.691.014.804,00	0,00
8	Kas Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	3.665,00	3.665,00	0,00
9	Penerimaan Pajak Bumi Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		65.831.573.578,51	65.831.573.578,51	0,00

Saldo kas di kas daerah merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut buku kas umum per tanggal Neraca dengan saldo menurut rekening koran pada bank. Hasil rekonsiliasi bank disajikan pada lampiran.

V.3.1.1.A.2 Kas di FKTP	2022	2021
Dana Kapitasi	Rp467.785.710,40	Rp186.227.855,40
JKN		

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN yang merupakan rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di wilayah di Kota Gorontalo. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp467.785.710,40 dan tahun 2021 sebesar Rp186.227.855,40. Rincian saldo kas FKTP tahun 2022 dan 2021 dijelaskan dalam Tabel 102.

Tabel 102 Kas Bank di FKTP Dana Kapitasi JKN Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No.	Nama FKTP	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	FKTP PKM Kota Utara	72.929.647,00	41.976.868,00
2	FKTP PKM Kota Tengah	39.960.661,00	10.205.679,00
3	FKTP PKM Kota Timur	30.950.859,40	2.057.585,40
4	FKTP PKM Kota Selatan	30.410.224,80	367.600,00
5	FKTP PKM Pilodada	16.582.341,00	11.278.006,00
6	FKTP PKM Kota Barat	44.377.771,00	1.397.326,00
7	FKTP PKM Duingingi	128.656.029,20	31.586.129,00
8	FKTP PKM Sipatana	2.550.401,00	26.902,00
9	FKTP PKM Dumbo Raya	19.915.138,00	19.730.996,00
10	FKTP PKM Hulonthalangi	81.452.638,00	67.600.764,00
Jumlah		467.785.710,40	186.227.855,40

V.3.1.1.A.3 Kas di Bendahara	2022	2021
Penerimaan	Rp72.962.042,00	Rp471.816,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah. Saldo kas di bendahara penerima per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.962.042,00 dan tahun 2021 terdapat saldo sebesar Rp471.816,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan, dan jasa giro di bank diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir bulan Desember 2022 dan disetor pada tahun 2023. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut.



Tabel 103 Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Dinas Kesehatan	4.738,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31,00	150.000,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	2.874.000,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	467.000,00	1.354.500,00
5	Sekretariat Daerah Bagian Umum	47,00	0,00
6	Badan Keuangan	0,00	68.583.542,00
Jumlah		471.816,00	72.962.042,00

V.3.1.1.A.4 Kas di Bendahara Pengeluaran	2022	2021
	Rp1.272.106,00	Rp13.802.021,00

Merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.272.106,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.529.915,00 atau 90,78% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp13.802.021,00,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2022 merupakan saldo PFK yang belum disetor ke kas negara. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 104 Saldo Kas di Bendahara Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan	954.545,00	10.657.988,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	317.561,00	0,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	574.090,00
4	Kantor Camat Kota Utara	0,00	672.330,00
5	Kantor Camat Kota Tengah	0,00	1.897.613,00
Jumlah		1.272.106,00	13.802.021,00

V.3.1.1.A.5 Kas di Badan Layanan Umum Daerah	2022	2021
	Rp2.807.427.369,68	Rp64.754.809.762,02

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof Dr. H. Aloei Saboe (RSAS) merupakan kas yang digunakan secara langsung oleh RSAS untuk melakukan pelayanan pasien dan pelayanan administrasi karena kedudukan RSAS sebagai Badan Layanan Umum. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.807.427.369,68 mengalami penurunan sebesar Rp61.947.382.392,34 dari saldo tahun 2021 sebesar Rp64.754.809.762,02. Rincian saldo Kas di BLUD adalah sebagai berikut.

Tabel 105 Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Kas Tunai		0,00	0,00
2	Bank Mandiri	150-00-14403264-6	0,00	0,00
3	Bank SulutGo	00302110014599	194.894,00	257.395,00



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
4	BNI	0507905415	744.545,00	994.231,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran		939.439,00	1.251.626,00
1	Kas Tunai		11.634.558,00	19.235.943,00
2	Bank Mandiri - 1	150-00-0671758-9	0,00	39.069.395,51
3	Bank Mandiri - 2	150-00-0671754-8	0,00	569.587,51
4	Bank SulutGo	003011400000010	694.225.157,68	2.056.567.582,00
5	BNI	0032901454	2.100.628.215,00	62.638.115.628,00
	Kas di Bendahara Penerimaan		2.806.487.930,68	64.753.558.136,02
	Total Kas BLUD		2.807.427.369,68	64.754.809.762,02

V.3.1.1.A.6 Kas di Bendahara Dana BOS	2022	2021
	Rp468.608.522,59	Rp1.240.632.873,79

Dana BOS merupakan program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan menengah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non fisik. Dana transfer dari Pemerintah Pusat yang disalurkan terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja. Jumlah BOS Reguler sebesar Rp21.005.282.525,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp1.430.080.000,00. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp468.608.522,59 mengalami penurunan sebesar Rp772.024.351,20 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.240.632.873,79. Saldo Dana BOS Tahun 2022 merupakan saldo pada Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah. Untuk rincian saldo Kas Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada Bab Lampiran. Terkait sekolah Swasta SD dan SMP tidak di catat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo karena bukan merupakan entitas akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo. Rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS adalah sebagai berikut.

Tabel 106 Kas Di Bendahara BOS Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Kas Bank	453.714.203,79	925.581.373,19
Kas Tunai	43.033.334,80	315.051.500,60
Jumlah	496.747.538,59	1.240.632.873,79

Saldo Awal Per 31 Desember 2021		1.240.632.873,79
Mutasi Tambah		
- Ditransfer dari Pusat	22.435.362.525,00	
- Temuan	39.300.000,00	
- Koreksi tambah Kas Di Bendahara Dana Bos	214.630.311,00	
- Jasa Giro	16.973.738,40	
- Pajak Yang di pungut Bendahara BOS	<u>289.695.753,00</u>	
Jumlah Mutasi Tambah		22.995.962.327,40
Mutasi kurang		
- Realisasi Belanja BOS 2022	23.417.679.307,60	
- Setor Jasa Giro ke Kas Daerah	13.091.726,00	
- Setor Pajak Ke Kas Negara	<u>309.076.629,00</u>	
Jumlah Mutasi Kurang		(23.739.847.662,60)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022		496.747.538,59



1. Saldo Awal per 31 Desember 2021 merupakan saldo hasil audit tahun 2021 sebesar Rp1.240.632.873,79
2. Mutasi Tambah sebesar Rp22.995.960.456,40 terdiri dari:
 - Jumlah dana BOS yang langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening Satuan Pendidikan sebesar Rp23.858.550.063,00 berupa:
 - BOS Reguler Rp21.005.282.525,00
 - BOS Kinerja Rp 1.430.080.000,00
Rp22.435.362.525,00
 - Temuan tahun 2021 merupakan setoran pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah akibat adanya temuan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar Rp39.300.000,00.
 - Koreksi tambah Kas di Bendahara Dana BOS merupakan koreksi kas atas kelebihan Belanja sebesar Rp214.630.311,00
 - Jasa Giro Dana Bos sebesar Rp16.973.738,00 merupakan jasa giro tahun 2022
 - Pajak yang dipungut oleh Bendahara BOS atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 sebesar Rp289.695.753,00
3. Mutasi Kurang sebesar Rp23.739.847.662,00 terdiri dari
 - Realisasi Belanja BOS tahun 2022 sebesar Rp23.417.679.307,60 merupakan jumlah realisasi Belanja BOS atas penyaluran BOS tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat.
 - Setor Jasa Giro ke Kas Daerah merupakan Jasa Giro tahun 2021 yang masih menjadi saldo di kas bendahara BOS yang disetor di tahun 2022 sebesar Rp13.091.726,00
 - Setor pajak ke Kas Negara atas pajak yang telah di pungut oleh bendahara BOS Rp309.076.629,00

V.3.1.1.A.7 Kas Lainnya	2022	2021
	Rp26.360.718,00	Rp5.481.518,82

Kas Lainnya merupakan saldo kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo kas lainnya merupakan saldo Jasa giro kas dibendahara pengeluaran yang belum disetor sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp26.360.718,00.

V.3.1.B Piutang	2022	2021
	Rp94.520.277.130,59	Rp74.184.507.604,05

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa. Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu nilai nominal dikurangi penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih merupakan nilai yang diharapkan kemungkinan tidak dapat



ditagih atas piutang pajak yang ada per tanggal neraca, adapun metode yang digunakan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan memperhitungkan umur piutang dan kualitas piutang. Untuk menentukan Masing-masing penyisihan piutang dibuat daftar penyisihan piutang (*aging schedule*). Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang tetapi hanya merupakan kemungkinan potensi penerimaan piutang pajak daerah dapat diterima dimasa yang akan datang. Piutang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Gorontalo ada empat kategori yaitu: Piutang Pungutan Pendapatan Daerah, Piutang Transfer, Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya.

Tabel 107 Rincian Piutang Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Piutang Pajak	23.369.583.030,00	16.605.400.954,00
2	Piutang Retribusi	4.747.200.100,00	7.177.176.444,00
3	Piutang Transfer Dana Bagi Hasil	663.314.309,00	10.240.906.356,00
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	18.611.314.135,07	18.516.492.453,05
5	Piutang Lain-Lain	47.128.865.556,52	21.644.531.397,00
Jumlah		94.520.277.130,59	74.184.507.604,05

Penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 108 Rincian Mutasi Piutang Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Pajak	16.605.400.954,00	10.797.409.224,00	4.033.227.148,00	23.369.583.030,00
2	Piutang Retribusi	7.177.176.444,00	2.692.858.500,00	5.122.834.844,00	4.747.200.100,00
3	Piutang transfer DBH	10.240.906.356,00	663.314.309,00	10.240.906.356,00	663.314.309,00
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	18.516.492.453,05	226.606.798,79	131.785.116,77	18.611.314.135,07
5	Piutang Lainnya	21.644.531.397,00	48.667.381.198,52	23.183.047.039,00	47.128.865.556,52
Jumlah		74.184.507.604,05	63.047.570.030,31	42.711.800.503,77	94.520.277.130,59

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat saldo Piutang tahun 2021 sebesar Rp74.184.507.604,05 mengalami kenaikan sebesar Rp20.335.769.526,54 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp94.520.277.130,59 sehingga hak klaim pemerintah naik. Pada tahun 2022 nilai pengurangan piutang sebesar Rp42.711.800.503,77 yang merupakan setoran pelunasan atas piutang tahun sebelumnya ke kas daerah dan koreksi pencatatan tahun sebelumnya. Sehingga per 31 Desember 2022 masih terdapat sisa piutang yang belum tertagih sebesar Rp94.520.277.130,59. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut.

B.1 Piutang Pungutan Pendapatan Daerah

Piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Kota Gorontalo untuk menagih saat *cut of period* tertentu dan harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah sebagai akibat adanya pungutan pendapatan yang dilakukan oleh



pemerintah daerah. Piutang pungutan Pendapatan Daerah terdiri atas piutang pajak daerah dan piutang selain pajak daerah yakni Retribusi Daerah.

V.3.1.B.1.1 Piutang Pajak Daerah	2022	2021
	Rp23.369.583.030,00	Rp16.605.400.954,00

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan berdasarkan surat ketetapan pajak daerah. Piutang pajak daerah tahun 2021 disajikan sebesar Rp16.605.400.954,00 disajikan kembali tahun 2022 menjadi sebesar Rp23.369.583.030,00 terjadi peningkatan sebesar Rp6.764.182.076,00 atau 40,73%. Kenaikan tertinggi terdapat pada piutang pajak reklame, yang naik sebesar Rp1.403.724.779,00 atau 87,48% dari tahun sebelumnya. Piutang pajak yang mengalami penurunan adalah Piutang Pajak Parkir sebesar Rp23.675.650,00 atau 34,82% dari tahun sebelumnya serta Piutang air Tanah yang turun sebesar Rp578.079,00 atau 1,81%. Kenaikan maupun penurunan saldo pajak dijelaskan Tabel 109.

Tabel 109 Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kota Gorontalo Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Pajak Hotel	9.921.597,00	6.267.234,00	3.654.363,00	58,31
2	Piutang Pajak Restoran	553.796.501,00	476.242.051,00	77.554.450,00	16,28
3	Piutang Pajak Reklame	3.008.330.980,00	1.604.606.201,00	1.403.724.779,00	87,48
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.847.956.887,00	1.703.682.276,00	144.274.611,00	8,47
5	Piutang Pajak Parkir	44.324.350,00	68.000.000,00	-23.675.650,00	-34,82
6	Piutang Pajak Air Tanah	31.273.030,00	31.851.109,00	-578.079,00	-1,81
7	Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	17.873.979.685,00	12.714.752.083,00	5.159.227.602,00	40,58
Jumlah		23.369.583.030,00	16.605.400.954,00	6.764.182.076,00	40,73

Piutang Pajak disajikan sebesar nilai netto yaitu tahun 2022 sebesar Rp14.360.880.074,36 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 sebesar Rp8.524.743.566,85 mengalami peningkatan sebesar Rp5.836.136.507,51 atau 68,46%. Penyajian piutang pajak netto seperti terdapat dalam Tabel 110.

Tabel 110 Piutang Pajak Netto Pemerintah Kota Gorontalo Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ penurunan	%
1	Piutang Pajak	23.369.583.030,00	16.605.400.954,00	6.764.182.076,00	40,73
2	Penyisihan Piutang Pajak	-9.008.702.955,64	-8.080.657.387,15	-928.045.568,49	11,48
	Jumlah	14.360.880.074,36	8.524.743.566,85	5.836.136.507,51	68,46

B.2.1. Piutang Pajak Hotel dan Penyisihan Piutang Tak tertagih

Piutang pajak hotel tahun 2021 disajikan sebesar Rp6.267.234,00 disajikan kembali tahun 2022 menjadi sebesar Rp9.921.597,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 3.654.363,00 atau 58,31%. Rincian pajak Hotel sebagaimana pada Tabel 111.



Tabel 111 Rincian Piutang Pajak Hotel Per 31 Des 2022 dan Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Pajak Hotel	2021		6.267.234,00	Badan Keuangan
2		2022	9.921.597,00		
Jumlah			9.921.597,00	6.267.234,00	

Piutang Pajak hotel Netto adalah saldo Piutang Pajak hotel setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak hotel Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.978.958,05. Rincian penyisihan piutang pajak hotel sebagaimana pada Tabel 112.

Tabel 112 Daftar Penyisihan Piutang Pajak hotel Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	4.077.090,00	<=1	LANCAR	0,5	20.385,45	4.056.704,55
2	0,00	>1=2	KURANG LANCAR	10	0,00	0,00
3	5.844.507,00	>2=5	RAGU-RAGU	50	2.922.253,50	2.922.253,50
4	0,00	>5	MACET	100	0,00	0,00
9.921.597,00					2.942.638,95	6.978.958,05

B.2.2. Piutang Pajak Restoran dan Penyisihan Piutang Tak tertagih

Piutang pajak Restoran tahun 2021 disajikan sebesar Rp476.242.051,00 disajikan kembali tahun 2022 menjadi sebesar Rp553.796.501,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 77.554.450,00 atau 16,28%. Peningkatan ini disebabkan karena sesuai hasil pemeriksaan pajak terdapat beberapa wajib pajak restoran yang tidak memenuhi kewajiban menyelesaikan piutangnya sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian Pajak Restoran sebagaimana pada Tabel 113.

Tabel 113 Rincian Piutang Pajak Restoran Per 31 Des 2022 Dan Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Pajak Restoran	2021		476.242.051,00	Badan Keuangan
2		2022	553.796.501,00		
Jumlah			553.796.501,00	476.242.051,00	

Piutang Pajak Restoran Netto adalah saldo Piutang Pajak Restoran setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Restoran Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp468.268.654,25 Rincian penyisihan piutang pajak Restoran sebagaimana pada Tabel 114.



Tabel 114 Daftar Penyisihan Piutang Pajak Restoran Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	95.085.450,00	<=1	LANCAR	0,5	475.427,25	94.610.022,75
2	360.757.765,00	>1=2	KURANG LANCAR	10	36.075.776,50	324.681.988,50
3	97.953.286,00	>2=5	RAGU-RAGU	50	48.976.643,00	48.976.643,00
4	-	>5	MACET	100	-	-
	553.796.501,00				85.527.846,75	468.268.654,25

B.2.3. Piutang Pajak Reklame dan Penyisihan Piutang Tak tertagih

Piutang pajak reklame tahun 2021 disajikan sebesar Rp1.604.606.201,00 disajikan kembali tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.008.330.980,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.403.724.779,00 atau 87,48%. Rincian pajak reklame sebagaimana pada Tabel 115.

Tabel 115 Daftar Piutang Pajak Reklame Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Pajak Reklame	2005-2015	1.282.629.295,00	1.282.629.295,00	Badan Keuangan
2		2016	56.902.977,00	56.902.977,00	
3		2017	29.234.018,00	29.234.018,00	
4		2018	12.532.284,00	12.532.284,00	
5		2019	7.244.585,00	7.486.085,00	
6		2020	1.814.676,00	59.948.437,00	
7		2021	46.694.090,00	155.873.105,00	
8		2022	1.571.279.055,00	0,00	
	Jumlah		3.008.330.980,00	1.604.606.201,00	

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.376.744.987,38 merupakan saldo piutang pajak yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang tetapi hanya merupakan kemungkinan potensi penerimaan piutang pajak daerah dapat diterima dimasa yang akan datang. Piutang Pajak Netto adalah saldo Piutang Pajak reklame setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Reklame Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.631.585.992,62.

Tabel 116 Daftar Penyisihan Piutang Pajak Reklame Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	1.571.279.055,00	<=1	LANCAR	0,5	7.856.395,28	1.563.422.659,73
2	48.508.766,00	>1=2	KURANG LANCAR	10	4.850.876,60	43.657.889,40
3	49.010.887,00	>2=5	RAGU-RAGU	50	24.505.443,50	24.505.443,50
4	1.339.532.272,00	>5	MACET	100	1.339.532.272,00	0,00
	3.008.330.980,00				1.376.744.987,38	1.631.585.992,63



B.2.4. Piutang Pajak Penerangan Jalan dan Penyisihan Piutang Tak tertagih

Piutang pajak Penerangan Jalan tahun 2021 disajikan sebesar Rp1.703.682.278,00 disajikan kembali tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.847.956.887,00 terjadi peningkatan sebesar Rp144.274.611,00 atau 8,47%. Rincian pajak penerangan jalan sebagaimana pada Tabel 117.

Tabel 117 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Pajak Penerangan Jalan	2021		1.703.682.276,00	Badan Keuangan
2		2022	1.847.956.887,00		
Jumlah			1.847.956.887,00	1.703.682.276,00	

Piutang Pajak penerangan jalan Netto adalah saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.695.163.864,62. Rincian penyisihan piutang pajak penerangan jalan sebagaimana pada Tabel 118.

Tabel 118 Daftar Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	1.847.956.887,00	<=1	LANCAR	0,5	9.239.784,44	1.838.717.102,57
2		>1=2	KURANG LANCAR	10	-	-
3		>2=5	RAGU-RAGU	50	-	-
4		>5	MACET	100	-	-
1.847.956.887,00					9.239.784,44	1.838.717.102,57

B.2.5. Piutang Pajak Parkir dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Piutang pajak Parkir tahun 2022 disajikan sebesar Rp44.324.350,00 dibandingkan tahun 2021 disajikan sebesar Rp68.000.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp23.675.650,00, atau sekitar 34,82%. Rincian pajak parkir sebagaimana pada Tabel 119.

Tabel 119 Rincian Piutang Pajak Parkir Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Pajak Parkir	2021		68.000.000,00	Badan Keuangan
2		2022	44.324.350,00		
Jumlah			44.324.350,00	68.000.000,00	

Piutang Pajak Parkir Netto adalah saldo Piutang Pajak Parkir setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Parkir Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.872.728,25. Rincian penyisihan piutang pajak penerangan jalan sebagaimana pada Tabel 120.



Tabel 120 Daftar Penyisihan Piutang Pajak Parkir Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	10.324.350,00	<=1	LANCAR	0,5	51.621,75	10.272.728,25
2	34.000.000,00	>1=2	KURANG LANCAR	10	3.400.000,00	30.600.000,00
3		>2=5	RAGU-RAGU	50	0	-
4		>5	MACET	100	0	-
	44.324.350,00				3.451.621,75	40.872.728,25

B.2.6. Piutang Pajak Air Bawah Tanah dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Piutang pajak Air Bawah Tanah tahun 2020 disajikan sebesar Rp31.851.109,00 disajikan kembali tahun 2022 menjadi sebesar Rp31.273.030,00 terjadi penurunan sebesar Rp578.079,000 atau 1,81%. Rincian pajak Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana pada tabel 152. Rincian pajak Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana pada Tabel 121.

Tabel 121 Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola
1	Pajak Air Bawah Tanah	2016	3.516.249,00	3.516.249,00	Badan Keuangan
2		2017	1.081.068,00	1.081.068,00	
3		2018	1.959.164,00	2.115.163,00	
4		2019	3.079.064,00	3.495.021,00	
5		2020	9.293.847,00	9.424.562,00	
6		2021	4.841.839,00	12.219.046,00	
7		2022	7.501.799,00	0,00	
	Jumlah		31.273.030,00	31.851.109,00	

Piutang Pajak Air Bawah Tanah Netto adalah saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah Netto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.246.055,40. Rincian penyisihan piutang pajak air bawah tanah sebagaimana pada Tabel 122.

Tabel 122 Daftar Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	7.501.799,00	<=1	LANCAR	0,5	37.509,00	7.464.290,01
2	14.135.686,00	>1=2	KURANG LANCAR	10	1.413.568,60	12.722.117,40
3	6.119.296,00	>2=5	RAGU-RAGU	50	3.059.648,00	3.059.648,00
4	3.516.249,00	>5	MACET	100	3.516.249,00	0,00
	31.273.030,00				8.026.974,60	23.246.055,41

B.2.7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penyisihan Piutang Tak tertagih

Piutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 disajikan sebesar Rp12.714.752.083,00 disajikan kembali tahun 2022 menjadi sebesar Rp17.873.979.685,00 terjadi peningkatan sebesar Rp5.159.227.602,00 atau 40,58%. Peningkatan atas Piutang



Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan karena adanya perubahan penetapan stimulus yang diatur menjadi 2 kategori yaitu nilai NJOP dibawah Rp500.000.000,00 memperoleh stimulus 10% sedangkan NJOP diatas Rp500.000.000,00 memperoleh stimulus 15%. Dengan berubahnya aturan ini menyebabkan masyarakat belum dapat menyelesaikan pembayaran PBB hingga akhir desember 2022. Rincian pajak bumi dan bangunan sebagaimana pada Tabel 123.

Tabel 123 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola
1	Pajak Bumi dan Bangunan	1997 sd 2010	2.562.046.068,00	2.605.264.632,00	Hasil pengalihan dari KPP Pratama Gorontalo
2		2011 sd 2016	3.251.435.755,00	3.502.302.923,00	
3		2017	402.128.515,00	530.244.271,00	
4		2018	512.369.314,00	654.361.129,00	
5		2019	1.093.547.837,00	1.247.551.875,00	Badan Keuangan
6		2020	1.299.930.507,00	1.694.823.534,00	
7		2021	5.594.829.333,00	2.480.203.719,00	
8		2022	3.157.692.356,00		
	Jumlah		17.873.979.685,00	12.714.752.083,00	

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Netto adalah saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp17.873.979.685,00 terdapat penyisihan piutang sebesar Rp6.685.168.820,00 sehingga saldo NRV Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.351.210.583,22. Rincian penyisihan pajak bumi dan bangunan sebagaimana pada Tabel 124.

Tabel 124 Daftar Penyisihan Piutang PBB Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang			Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	
1	3.157.692.356,00	<=1	LANCAR	0,5	15.788.461,78
2	6.894.759.840,00	>1=2	KURANG LANCAR	10	689.475.984,00
3	2.008.045.666,00	>2=5	RAGU-RAGU	50	1.004.022.833,00
4	5.813.481.823,00	>5	MACET	100	5.813.481.823,00
	17.873.979.685,00				7.522.769.101,78

V.3.1.B.1.2 Piutang Retribusi

	2022	2021
	Rp915.889.751.815,28	Rp1.035.735.042.324,77

Piutang retribusi yang disajikan pada pos ini merupakan piutang retribusi tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan saldo per 31 Des 2021 sejumlah Rp7.177.176.444,00 disajikan kembali per 31 Des 2022 menjadi Rp4.727.973.100,00 terjadi penurunan piutang retribusi sebesar Rp2.449.203.344,00 atau sekitar 34,12%. Rincian Penjelasan sebagaimana Tabel 125.



Tabel 125 Daftar Piutang Retribusi Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ penurunan	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.296.463.100,00	1.977.239.600,00	319.223.500,00	16,14
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	20.142.000,00	20.142.000,00	0	-
3	Piutang Retribusi Jasa Ketatausahaan	840.000,00	840.000,00	0	-
4	Piutang Retribusi Izin Perfilman	3.403.000,00	3.403.000,00	0	-
5	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	52.630.000,00	33.780.000,00	18.850.000,00	55,8
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0	-
7	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.279.495.000,00	5.066.771.844,00	-2.787.276.844,00	-55,01
Jumlah		4.727.973.100,00	7.177.176.444,00	-2.449.203.344,00	16,93

Piutang retribusi di Neraca disajikan sebesar piutang retribusi netto yakni total piutang retribusi dikurangi penyisihan piutang. Saldo Piutang retribusi Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.503.225.193,13. Rincian Penjelasan sebagaimana Tabel 126.

Tabel 126 Daftar Piutang Retribusi Netto Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ penurunan	%
1	Piutang Retribusi	4.727.973.100,00	7.177.176.444,00	-2.449.203.344,00	-34,12
2	Penyisihan Piutang Retribusi	-2.224.747.906,88	-4.339.620.061,38	2.114.872.154,50	-48,73
Jumlah		2.503.225.193,12	2.837.556.382,62	-334.331.189,50	-11,78

B.2.1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2022 berjumlah Rp2.296.463.100,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 mengalami Peningkatan sebesar Rp319.223.500,00 atau 16,14% dari piutang sebesar Rp1.977.239.600,00 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dapat dilihat pada Tabel 127.

Tabel 127 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Retribusi Pelayanan Pasar	2003 sd 2013	563.607.050,00	563.607.050,00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		2014	58.717.850,00	58.885.850,00	
3		2015	113.828.600,00	113.828.600,00	
4		2016	121.587.200,00	123.036.200,00	
5		2017	179.202.900,00	180.777.900,00	
6		2018	241.113.750,00	243.327.750,00	
7		2019	247.766.500,00	248.954.500,00	
8		2020	189.588.750,00	190.323.750,00	
9		2021	238.326.500,00	254.498.000,00	
10		2022	342.724.000,00	0,00	
	Jumlah		2.296.463.100,00	1.977.239.600,00	

Piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*) yakni piutang dikurangi penyisihan piutang yang diragukan dapat



ditagih. Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp209.077.418,12 setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp2.087.385.681,88 Rincian penyisihan retribusi pelayanan pasar sebagaimana pada Tabel 128.

Tabel 128 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang			Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	
1	29.123.875,00	<=1	LANCAR	0,5	28.978.255,63
2	58.247.750,00	>1 = 3	KURANG LANCAR	10	52.422.975,00
3	255.352.375,00	>3 = 12	RAGU-RAGU	50	127.676.187,50
4	1.953.739.100,00	>12	MACET	100	0,00
	2.296.463.100,00				209.077.418,13

B.2.2. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022 berjumlah Rp20.142.000,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan atau 0,00% dari piutang sebesar Rp20.142.000,00. Retribusi Menara Telekomunikasi berasal dari tahun pelaporan 2015 tidak dipungut disebabkan terbitnya Keputusan MK Nomor Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 tentang hasil uji materi atas penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP. Hal ini bertentangan dengan hakekat dari retribusi Jasa Umum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus murni didasarkan pada biaya jasa pengawasan dalam rangka pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum (pasal 124). Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada Tabel 129.

Tabel 129 Rincian Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi Per 31 Des 2021 dan 31 Des 2020

(dalam rupiah)

No.	Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Retribusi Menara Telekomunikasi	2015	20.142.000,00	20.142.000,00	Dinas Perhubungan
2		2020	0,00	0,00	
3		2021	0,00	0,00	
4		2022	0,00	0,00	
	Jumlah		20.142.000,00	20.142.000,00	

Piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*) yakni piutang dikurangi penyisihan piutang yang diragukan dapat ditagih. Saldo Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi Netto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00, setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp20.142.000,00 karena seluruh piutang dikategorikan macet. Rincian penyisihan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana pada Tabel 130.



Tabel 130 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	29.123.875,00	<=1	LANCAR	0,5	145.619,38	28.978.255,63
2	58.247.750,00	>1 = 3	KURANG LANCAR	10	5.824.775,00	52.422.975,00
3	255.352.375,00	>3 = 12	RAGU-RAGU	50	127.676.187,50	127.676.187,50
4	1.953.739.100,00	>12	MACET	100	1.953.739.100,00	0,00
	2.296.463.100,00				2.087.385.681,88	209.077.418,13

B.2.3. Piutang Retribusi Ketatausahaan dan Ijin Perfilman serta Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Piutang retribusi ketatausahaan dan retribusi ijin perfilman tidak dilakukan pemungutan lagi karena PERDA tersebut tidak diberlakukan sehingga jumlah Piutang pajaknya sama dari tahun ke tahun dan atas piutang tersebut karena belum dilakukan penghapusan. Piutang Retribusi jasa ketatausahaan Rp840.000,00 dan piutang retribusi ijin usaha perfilman Rp3.403.000,00 merupakan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2003.

Tabel 131 Rincian Piutang Retribusi ketatausahaan dan retribusi ijin perfilman Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Ret. Jasa Ketatausahaan	2003	840.000,00	840.000,00	Dinas Perhubungan
2	Ret. Ijin Perpanjangan Perfilman	2003	3.403.000,00	3.403.000,00	
	Jumlah		4.243.000,00	4.243.000,00	

Oleh karena Piutang retribusi ketatausahaan dan retribusi ijin perfilman tidak dilakukan pemungutan lagi karena Perda tersebut tidak diberlakukan sehingga *Net Realizable Value* sama dengan Rp0,00 yakni jumlah Piutang retribusi sama dengan penyisihan piutang retribusi yaitu Piutang Retribusi jasa ketatausahaan Rp840.000,00 dan piutang retribusi ijin usaha perfilman Rp3.403.000,00.

Tabel 132 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Ketatausahaan dan Ijin Perfilman Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	0,00	<=1	LANCAR	0,5	0,00	0,00
2	0,00	>1 = 3	KURANG LANCAR	10	0,00	0,00
3	0,00	>3 = 12	RAGU-RAGU	50	0,00	0,00
4	4.243.000,00	>12	MACET	100	4.243.000,00	4.243.000,00
	4.243.000,00				4.243.000,00	4.243.000,00



B.2.4. Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Penyisihan Piutang Tak tertagih

Retribusi parkir yang di kelola oleh Dinas Perhubungan merupakan retribusi yang dipihak ketigakan kepada pengelola parkir, per tahun atau 12 bulan sejak bulan januari periode berjalan. Retribusi parkir disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp52.630.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 disajikan sebesar Rp33.780.000,00, terjadi peningkatan piutang 55,80%.

Tabel 133 Daftar Piutang retribusi Parkir Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2017	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
2		2018	0,00	830.000,00	
3		2019	0,00	0,00	
4		2020	5.300.000,00	6.300.000,00	
5		2021	19.330.000,00	26.650.000,00	
6		2022	28.000.000,00	0,00	
Jumlah			52.630.000,00	33.780.000,00	

Piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*) yakni piutang dikurangi penyisihan piutang yang diragukan dapat di tagih. Saldo Piutang retribusi Parkir Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.050.250,00 setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp26.579.750,00. Rincian penyisihan Piutang retribusi Parkir sebagaimana pada Tabel 134.

Tabel 134 Daftar Penyisihan Piutang retribusi Parkir Per 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	8.950.000,00	<=1	LANCAR	0,50	44.750,00	8.905.250,00
2	19.050.000,00	>1 = 3	KURANG LANCAR	10,00	1.905.000,00	17.145.000,00
3	0	>3 = 12	RAGU-RAGU	50,00	0,00	0,00
4	24.630.000,00	>12	MACET	100,00	24.630.000,00	0,00
52.630.000,00					26.579.750,00	26.050.250,00

B.2.5. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas peminjaman asset, disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp75.000.000,00. Rincian piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dilihat pada tabel 135.

Tabel 135 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2015	25.000.000,00	25.000.000,00	DKPP
2		2016	20.000.000,00	20.000.000,00	
3		2017	30.000.000,00	30.000.000,00	
4		2020	0,00	0,00	
5		2021	0,00	0,00	
6		2022	0,00	0,00	
Jumlah			75.000.000,00	75.000.000,00	



Oleh karena Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak dilakukan pemungutan lagi sehingga *Net Realizable Value* sama dengan Rp0.00 yakni jumlah Piutang retribusi sama dengan penyisihan piutang retribusi yaitu Rp75.000.000,00. Rincian penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana pada tabel 136.

Tabel 136 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1.	0,00	< = 1	LANCAR	0,50	0,00	0,00
2.	0,00	> 1 = 3	KURANG LANCAR	10,00	0,00	0,00
3.	0,00	>3 = 12	RAGU-RAGU	50,00	0,00	0,00
4.	75.000.000,00	> 12	MACET	100,00	75.000.000,00	0,00
	75.000.000,00				75.000.000,00	0,00

B.2.6. Piutang retribusi pelayanan kesehatan JKN dan Penyisihan Piutang Tak tertagih

Piutang retribusi pelayanan kesehatan JKN terdapat pada RSUD Otonoma Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.066.771.844,00, disajikan kembali tahun 2022 sebesar Rp2.279.495.000,00 atau terjadi penurunan 55,01 % sebesar Rp2.787.276.844,00.

Tabel 137 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN	2021		5.066.771.844,00	Dinas Kesehatan
2		2022	2.279.495.000,00		
	Jumlah		2.279.495.000,00	5.066.771.844,00	

Piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*) yakni piutang dikurangi penyisihan piutang yang diragukan dapat ditagih. Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.279.495.000,00 setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp2.268.097.525,00. Rincian penyisihan Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN sebagaimana pada tabel 138.

Tabel 138 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	2.279.495.000,00	<=1	LANCAR	0,50	11.397.475,00	2.268.097.525,00
2	0,00	>1 = 3	KURANG LANCAR	10,00	0,00	0,00
3	0,00	>3 = 12	RAGU-RAGU	50,00	0,00	0,00
4	0,00	>12	MACET	100,00	0,00	0,00
	2.279.495.000,00				11.397.475,00	2.268.097.525,00



B.2. Piutang Transfer

V.3.1.B.2.1 Piutang Dana	2022	2021
Bagi Hasil	Rp663.314.309,00	Rp10.240.906.356,00

Bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Kota terdiri atas Bagi Hasil Pajak/bukan pajak yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Piutang atas bagi hasil pajak merupakan piutang dana bagi hasil provinsi berupa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB), BBN-KB, dan PBB-KB, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok yang sampai dengan per 31 Desember 2022 belum diterima oleh pihak Pemerintah Kota Gorontalo.

Tabel 139 Rincian Piutang Bagi Hasil Provinsi Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ penurunan	%
1	BBN,KB	0,00	1.880.153.720,00	(1.880.153.720,00)	(100,00)
2	PKB	0,00	2.944.910.823,00	(2.944.910.823,00)	(100,00)
3	PBB,KB	662.072.528,00	3.673.310.860,00	(3.011.238.332,00)	(81,98)
4	PAJAK AIR PERMUKAAN	1.241.781,00	3.262.131,00	(2.020.350,00)	(61,93)
5	PAJAK ROKOK	0,00	1.739.268.822,00	(1.739.268.822,00)	(100,00)
Jumlah		663.314.309,00	10.240.906.356,00	-9.577.592.047,00	-93,52

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 663.314.309,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.577.592.047,00 atau 93,52% dari penyajian tahun 2021 sebesar Rp10.240.906.356,00, pengakuan piutang tersebut berdasarkan keputusan kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Nomor 973/BKPG-Pend/828/III/2023.

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi disajikan sebesar nilai netto yakni total piutang dikurangi penyisihan piutang. Saldo Piutang Transfer Pemerintah provinsi Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp659.997.737,46 setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp3.316.571,55. Penjelasan perhitungan penyisihan piutang terdapat pada tabel 140.

Tabel 140 Daftar Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	663.314.309,00	0 Tagihan	LANCAR	0,50	3.316.571,55	659.997.737,46
2	0,00	1 Tagihan	KURANG LANCAR	10,00	0,00	0,00
3	0,00	2 Tagihan	RAGU-RAGU	50,00	0,00	0,00
4	0,00	3 Tagihan	MACET	100,00	0,00	0,00
	663.314.309,00				3.316.571,55	659.997.737,46



V.3.1.B.2.2 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Lainnya	2022	2021
	Rp0,00	Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Lainnya merupakan piutang transfer dana bagi hasil pajak dan bukan pajak oleh pemerintah pusat yang belum disalurkan ke Pemerintah Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo piutang Transfer Pemerintah Pusat.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat disajikan sebesar nilai nettonya yakni total piutang dikurangi penyisihan piutang. Untuk tahun 2022 tidak terdapat penyisihan piutang Karena Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

V.3.1.B.3. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	2022	2021
	Rp18.611.314.135,07	Rp18.516.492.453,05

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang telah memperoleh pembebanan berdasarkan hasil pemantauan Majelis TPTGR yang telah jatuh tempo pelunasan kurang dari satu tahun, tahun 2021 disajikan sebesar Rp18.516.492.453,05, pada tahun 2022 menjadi Rp18.611.314.135,07.

Tabel 141 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Piutang 2022	Nilai Piutang 2021	SKPD Pengelola Pendapatan
1	Bagian Lancar TGR	2010	15.575.361.803,72	15.578.911.803,72	Badan Keuangan
2		2013	538.455.835,37	539.652.835,37	
3		2014	310.942.337,80	358.775.741,80	
4		2015	495.415.943,77	495.415.943,77	
5		2016	256.738.004,09	258.758.004,09	
6		2017	403.815.663,79	403.965.663,79	
7		2018	410.460.155,55	414.160.155,55	
8		2019	141.795.858,00	148.595.858,00	
9		2020	81.578.680,00	82.328.680,00	
10		2021	314.646.953,00	235.927.766,96	
11		2022	82.102.899,98		
	Jumlah		18.611.314.135,07	18.516.492.453,05	

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2022 disajikan sebesar Rp18.611.314.135,07 dikurangi penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp17.978.849.519,84 sehingga Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) netto sebesar Rp1.618.897.726,94. Rincian Penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel 142.



Tabel 142 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	589.272.129,98	0 Tagihan	LANCAR	0,50	2.946.360,65	586.325.769,33
2	11.098.211,00	1 Tagihan	KURANG LANCAR	10,00	1.109.821,10	9.988.389,90
3	72.300.912,00	2 Tagihan	RAGU-RAGU	50,00	36.150.456,00	36.150.456,00
4	17.938.642.882,09	3 Tagihan	MACET	100,00	17.938.642.882,09	0,00
	18.611.314.135,07				17.978.849.519,84	632.464.615,23

V.3.1.B.4 Piutang Lainnya

2022	2021
Rp47.128.865.556,52	Rp21.644.531.397,00

Piutang Lainnya menyajikan piutang yang tidak disajikan dalam piutang pajak, piutang retribusi dan Piutang Transfer serta Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Piutang Lainnya disajikan berdasarkan nilai buku yaitu nilai perolehan dikurangi dengan penyisihan piutang. Piutang Lain-lain tahun 2021 disajikan sebesar Rp21.644.531.397,00 disajikan kembali tahun 2022 berjumlah Rp47.128.865.556,52 terjadi kenaikan sebesar Rp27.399.695.115,52 atau 126,59%. Rincian piutang lainnya dijelaskan pada tabel 143.

Tabel 143 Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Des 2021 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ penurunan	%
1	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	47.435.399,00	24.266.775,00	23.168.624,00	95,47
2	Piutang Bunga Dana Bergulir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
3	Piutang Usaha Badan Layanan Umum	42.937.314.211,00	18.150.688.765,00	24.786.625.446,00	136,56
4	Piutang Penyertaan Modal	5.986.771.352,00	3.439.575.857,00	2.547.195.495,00	74,06
5	Piutang pada pihak ketiga	42.242.793,00	0,00	42.242.793,00	0,00
6	Piutang Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) - jasa bunga	462.757,52	0,00	462.757,52	0,00
	Jumlah	49.044.226.512,52	21.644.531.397,00	27.399.695.115,52	126,59%

Piutang lainnya tahun 2022 disajikan sebesar Rp49.044.226.512,52 dikurangi penyisihan Piutang lainnya Rp738.405.221,56 sehingga Piutang lainnya netto sebesar Rp48.305.821.290,96. Rincian Penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel 144.

Tabel 144 Piutang Lainnya Netto Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ penurunan	%
1	Piutang Lainnya	49.044.226.512,52	21.644.531.397,00	27.399.695.115,52	126,59
2	Penyisihan Piutang Lainnya	-738.405.221,56	-602.184.254,36	-136.220.967,20	22,62
	Jumlah	48.305.821.290,96	21.042.347.142,64	27.263.474.148,32	129,56



B.4.1 Piutang Hasil Kerjasama Daerah dan Penyisihan Piutang

Piutang hasil kerjasama daerah merupakan piutang atas transaksi Pinjam meminjam Obat antar Rumah Sakit di daerah. Tahun 2022 disajikan sebesar Rp47.435.399,00, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp24.266.775,00 terdapat peningkatan sebesar Rp23.168.624,00 atau 95,47% . Oleh karena Piutang hasil kerjasama daerah netto di tahun 2022 adalah Rp47.198.222,01 karena terdapat penyisihan piutang di tahun 2022 sebesar Rp237.177,00 dengan rincian Saldo piutang RSUD ALOE SABOE Rp35.526.843,00 dan Rumah Sakit Otanaha Rp.11.908.556,00.

B.4.2 Piutang Bunga Dana Bergulir dan Penyisihan Piutang

Piutang bunga dana bergulir tahun 2022 sebesar Rp30.000.000.00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan. Piutang bunga dana bergulir disajikan tahun 2022 sebesar netto nya yakni Rp0.00. piutang Bunga keseluruhan telah dikategorikan macet prosentasi 100% sehingga penyisihan piutang disajikan sebesar nilai piutangnya yaitu Rp30.000.000.00.

B.4.3 Piutang Usaha Badan Layanan Umum dan Penyisihan Piutang

Tagihan piutang usaha dari pendapatan jasa layanan pada BLUD-RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo T.A 2022 disajikan sejumlah Rp42.937.314.211,00 terjadi kenaikan sebesar Rp24.786.625.446,00 atau 136,56% dari piutang 2021 Rp18.150.688.765,00.

Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan umur piutang Usaha BLUD sebesar Rp678.020.660,05 sehingga piutang Jasa Layanan BLUD Aloe Saboe netto disajikan sebesar Rp42.259.293.550,95. Penyisihan piutang pendapatan pada BLUD Rumah Sakit Aloe Saboe disajikan pada tabel 145.

Tabel 145 Rincian Penyisihan Piutang BLUD Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Net Realizable Value
		Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih %	Nilai Penyisihan Piutang	
1	42.471.651.810,00	0 Tagihan	LANCAR	0,50	212.358.259,05	42.259.293.550,95
2	0,00	1 Tagihan	KURANG LANCAR	10,00	0,00	0,00
3	0,00	2 Tagihan	RAGU-RAGU	50,00	0,00	0,00
4	465.662.401,00	3 Tagihan	MACET	100,00	465.662.401,00	0,00
	42.937.314.211,00				678.020.660,05	42.259.293.550,95

B.4.4 Piutang Penyertaan Modal dan Penyisihan Piutang

Piutang Penyertaan Modal merupakan bagi hasil dalam bentuk deviden dibagikan yang merupakan hak Pemerintah daerah yang telah diputuskan pada Rapat Umum pemegang Saham pada laporan Keuangan tahun sebelumnya. Per 31 Desember 2022 Piutang Penyertaan Modal sebesar Rp5.986.771.352,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat piutang deviden sebesar Rp3.439.575.857,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.547.195.495,00 atau 74,6%. Piutang Penyertaan Modal disajikan netto nya sebesar Rp5.956.837.495,24 dari penyisihan piutang sebesar Rp29.933.856,76.



B.4.5 Piutang pada Pihak Ketiga

Piutang Pihak ketiga sebesar Rp42.242.793,00 merupakan piutang Obat pada Dinas Kesehatan-Farmasi disajikan Rp.41.184.006 yang terjadi karena adanya transaksi pelunasan pembelian obat dengan penerimaan obat sampai dengan 31 desember 2022 belum 100%, dan transaksi retur Obat pada RS Otanaha, posisi 31 desember 2022 Obat belum diterima kembali senilai Rp1.058.787,00.

B.4.6 Piutang Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

Piutang ini merupakan piutang Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposito Facility* Transfer ke Daerah (TDF- TKD) tahun 2022 berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara No. ND.226/PB.3/2023 senilai Rp462.757,52.

V.3.1.C	Beban di Bayar Dimuka	2022	2021
		Rp11.492.706.191,82	Rp0,00

Beban dibayar di muka merupakan transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar di muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pada tahun 2022 disajikan sebesar Rp11.492.706.191,82 merupakan koreksi atas nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan yang memiliki potensi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pengamatan fisik dibandingkan dengan progress pekerjaan terakhir.

V.3.1.D	Persediaan	2022	2021
		Rp12.995.798.179,44	Rp13.547.306.698,00

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang untuk dijual ataupun diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi persediaan Bahan, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan, Natura dan Pakan, Barang Tak Pakai Habis dan Barang Bekas Pakai. Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Gorontalo bahwa Persediaan menggunakan metode FIFO dengan pendekatan beban sehingga persediaan pada akhir periode dilakukan penyesuaian, dalam mendukung pencatatan persediaan disetiap SKPD digunakan Sistem Informasi Persediaan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan penguasaan berpindah. Berdasarkan tabel 146 saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.547.306.698,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp12.995.798.179,44 mengalami penurunan sebesar Rp551.508.518,56, atau 4,07% dari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 146 Posisi Persediaan per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2021 (Rp)	Koreksi Saldo Awal 2022 (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
1. BAHAN					
Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.253.500,00	0,00	1.546.728.710,00	1.547.956.210,00	1.026.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	549.500,00	0,00	5.222.432.294,00	5.220.681.794,00	2.300.000,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	132.812.447,00	132.812.447,00	0,00
Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	34.026.200,00	34.026.200,00	0,00
Bahan Isi Tabung Gas	0,00	0,00	1.124.076.400,00	1.121.242.900,00	2.833.500,00
Bahan Lainnya	229.811.416,00	-202.799.685,00	925.995.689,00	952.658.420,00	349.000,00
Jumlah Persediaan Bahan	232.614.416,00	-202.799.685,00	8.986.071.740,00	9.009.377.971,00	6.508.500,00
2. SUKU CADANG					
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	807.834.959,00	807.834.959,00	0,00
Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	46.849.100,00	18.075.100,00	28.774.000,00
Jumlah Persediaan Suku Cadang	0,00	0,00	854.684.059,00	825.910.059,00	28.774.000,00
3. ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR					
Alat Tulis Kantor	118.658.558,00	0,00	2.992.785.196,00	2.988.588.284,59	122.855.469,41
Kertas dan Cover	696.700,00	0,00	1.010.993.716,00	988.354.066,00	23.336.350,00
Bahan Cetak	722.040.343,00	246.000,00	4.559.427.943,00	4.994.583.948,00	287.130.338,00
Benda Pos	292.000,00	0,00	149.521.751,00	148.100.301,00	1.713.450,00
Bahan Komputer	20.829.686,00	0,00	1.141.955.634,00	1.093.389.720,00	69.395.600,00
Perabot Kantor	0,00	0,00	280.308.059,00	272.671.769,00	7.636.290,00
Alat Listrik	18.074.857,00	0,00	1.249.948.700,00	1.263.597.263,00	4.426.294,00
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	22.290.000,00	22.290.000,00	0,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	19.972.348,00	18.582.848,00	1.389.500,00
Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	493.375.278,00	493.375.278,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.262.852,00	0,00	2.824.664.642,00	2.815.872.135,00	63.055.359,00
Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	934.854.996,00	246.000,00	14.745.243.267,00	15.099.405.612,59	580.938.650,41
3. OBAT-OBATAN					
Bahan Obat-obatan	11.106.871.605,00	202.799.685,00	56.004.403.583,00	56.011.024.629,00	11.303.050.244,00
Bahan Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	2.351.063.199,00	2.345.298.108,00	5.765.091,00
Jumlah Obat-obatan	11.106.871.605,00	202.799.685,00	58.355.466.782,00	58.356.322.737,00	11.308.815.335,00
4. PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAH					
Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual pada Masyarakat	1.247.079.531,00	0,00	5.690.298.885,03	5.890.677.507,00	1.046.700.909,03
Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	374.875.000,00	374.875.000,00	0,00
Jumlah Persediaan untuk dijual/diserah	1.247.079.531,00	0,00	6.065.173.885,03	6.265.552.507,00	1.046.700.909,03
5. NATURA DAN PAKAN					
Makanan Pokok	25.886.150,00	0,00	22.137.757.238,00	22.139.582.603,00	24.060.785,00
Jumlah Natura dan Pakan	25.886.150,00	0,00	22.137.757.238,00	22.139.582.603,00	24.060.785,00
6. PAKAIAN					
Pakaian Dinas	0,00	0,00	1.396.849.160,00	1.396.849.160,00	0,00
Jumlah Persediaan Pakaian	0,00	0,00	1.396.849.160,00	1.396.849.160,00	0,00
7. BARANG TAK PAKAI HABIS					
Komponen Peralatan	0,00	0,00	316.900,00	316.900,00	0,00
Jumlah Persediaan Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	316.900,00	316.900,00	0,00
Jumlah Persediaan	13.547.306.698,00	246.000,00	112.541.563.031,03	113.093.317.549,59	12.995.798.179,44



Dari tabel 46, persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat memiliki saldo sebesar Rp1.046.700.909,03 Terdiri dari:

- a. Dinas PU: - Pagar Mako Rp19.964.360,00
 - Jaringan distribusi dan sambungan rumah Rp484.944.299,03
 - Saluran pembangunan air limbah Rp3.739.700,00
- b. Persediaan *Buffer Stock* bantuan bencana alam sebesar Rp538.052.550,00 yang berada di Dinas Sosial.

Persediaan akhir merupakan saldo yang berasal dari persediaan saldo awal di tambah dengan pembelian, penerimaan hibah, serta penerimaan lainnya dikurangi dengan penggunaan persediaan maupun persediaan yang telah expired, pengakuan persediaan dilakukan dengan pendekatan beban atas pembelian barang-barang persediaan. Berdasarkan kebijakan akuntansi bahwa persediaan yang telah keluar dari penyimpanan atau gudang telah dicatat sebagai pemakaian atau beban persediaan, terkait persediaan yang terdapat diluar fungsi gudang tidak diakui sebagai barang persediaan. Penambahan dan pengurangan persediaan sebagaimana Tabel 146 dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Persediaan	13.547.306.698,00	
Koreksi saldo awal	246.000,00	
Saldo awal setelah koreksi (A)		13.547.552.698,00
Transaksi Penerimaan Persediaan 2022:		
Pembelian berdasarkan CTA	59.457.567.151,00	
Reklas/koreksi pembelian	704.688.666,02	
Pembayaran Hutang 2021	-14.791.814.185,00	
Pembelian barang persediaan 2022 (a)		45.370.441.632,02
Transaksi lainnya penambah persediaan 2021:		
Hutang 2022	14.058.039.596,03	
Pelunasan Piutang Peminjaman Obat 2021	155.334.197,00	
Bantuan Provinsi atas Obat-obatan dan Alat KB	2.877.586.653,00	
Bantuan Kemendagri atas blanko e-KTP	220.274.500,00	
Reklas dari pos lainnya termasuk dana BOS	50.643.829.491,00	
Penerimaan Barang Persediaan 2022 (b)		67.955.064.437,03
Total Penerimaan Barang persediaan (B)=(a+b)		113.325.506.069,05
Pemakaian Barang Persediaan	113.191.709.446,61	
Piutang Peminjaman Obat 2022	216.968.040,00	
Barang expire	467.524.314,00	
Barang Retur	1.058.787,00	
Pengeluaran Persediaan/beban LO 2022 (C)		113.877.260.587,61
Persediaan akhir per 31 Desember 2022 (A+B-C)		12.995.798.179,44

Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat persediaan obat yang dalam kondisi kadaluarsa dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 147 Rincian Persediaan Obat Kedaluwarsa

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah
1	Instalasi Farmasi	316.574.739,00
2	RSUD Otanaha	18.698.137,00
3	FKTP Kota Utara	16.330.063,00
4	FKTP Kota Timur	8.448.100,00
5	FKTP Kota Selatan	17.852.610,00
6	FKTP Duingingi	39.863.303,00
7	FKTP Sipatana	32.944.056,00
8	FKTP Dumbo Raya	16.813.306,00
	Total	467.524.314,00

V.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	2022	2021
	Rp0,00	Rp0,00

Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, royalti, deviden sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi terbagi atas investasi non permanen dan permanen. Saldo investasi jangka panjang tersebut dijelaskan sebagai berikut.

V.3.1.2.A INVESTASI NON PERMANEN	2022	2021
	Rp0,00	Rp97.500.000,00

Investasi Non Permanen Lainnya berupa pemberian Dana bergulir kepada Koperasi Muda Rizki pada tahun 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dan telah di bayar sebesar Rp2.500.000 sehingga nilai investasi non permanen menjadi Rp97.500.000,00. di tahun 2021 disajikan sebesar Rp97.500.000,00, dan di tahun 2022 telah direklasifikasi ke Aset Tetap Lain-Lain – Aset Tak Berwujud Lainnya (**ref. V.3.1.4.C**) karena investasi non permanen dalam kondisi macet dan keberadaan koperasi yang menerima investasi non permanen telah dibubarkan sehingga sudah dapat dilakukan penagihan kembali.

V.3.1.2.B INVESTASI PERMANEN	2022	2021
	Rp82.063.662.250,02	Rp79.616.225.350,02

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp79.616.225.350,02 dan pada tahun 2022 disajikan dengan jumlah sebesar Rp82.063.662.250,02 sehingga terjadi peningkatan investasi permanen sebesar Rp2.447.436.900,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 148 Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Penyertaan Modal Pemerintah		
1	PT. Bank SULUTGO	34.024.300.000,00	29.024.300.000,00
2	PDAM Kota Gorontalo	50.918.290.771,02	50.540.590.850,02
3	PD. KOGOR	51.334.500,00	51.334.500,00
	Jumlah	84.993.925.271,02	79.616.225.350,02



B.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Sulut

Tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Gorontalo melakukan penambahan investasi/penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo sebesar Rp5.000.000.000,00. Sehingga Jumlah penyertaan Modal Pemerintah Kota Gorontalo sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp34.024.300.000,00 dengan *share* kepemilikan saham 3,10%. Jumlah penyertaan modal sebagaimana tabel 149.

**Tabel 149 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank SulutGo
31 Des 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Posisi 2022	Posisi 2021
1	Jumlah Investasi Saham	29.024.300.000,00	26.024.300.000,00
2	Setoran Modal Pemda	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Posisi Saham Akhir 2022		34.024.300.000,00	29.024.300.000,00

Pada Tahun 2022 setoran modal Pemda pada PT Bank SulutGo sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga Posisi Saham mengalami perubahan menjadi Rp34.024.300.000,00 dengan komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Sulut dijelaskan pada tabel 150.

Tabel 150 Komposisi Kepemilikan Saham Pada PT Bank SulutGo per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Posisi 2022	Posisi 2021
1	Komposisi Modal saham	29.024.300.000,00	26.024.300.000,00
2	Setoran Modal Saham	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Lembar Saham	340.243 Lembar	290.243 Lembar
3	Per lembar saham (nominal)	@Rp100.000,00	@Rp100.000,00

B.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PD. Kogor

Pada pos penyertaan modal ini pun terdapat investasi pada Perusahaan Daerah (PD) Kogor pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp51.334.500,00. Kondisi PD Kogor pada saat ini telah mengalami kebangkrutan/pailit dan Pemerintah telah mengupayakan proses penghapusan investasi ini melalui Pengadilan Tata Niaga, namun sampai dengan tahun 2022 belum terdapat hasil tindak lanjut atas upaya penghapusan tersebut.

B.3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kota Gorontalo

Saldo Investasi Permanen lainnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Gorontalo, sesuai dengan kebijakan akuntansi pengakuan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas dalam penyajian investasi dengan kepemilikan 100% saham oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Posisi Penyertaan modal Pemerintah Kota Gorontalo pada PDAM per 31 Desember 2022 berjumlah 50.918.290.771,02 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 berjumlah 47.988.027.750,02 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp377.699.921,00 jumlah tersebut merupakan laba tahun 2022. Rincian kenaikan investasi PDAM dijelaskan dalam Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun Anggaran 2022 PDAM Kota Gorontalo.



Tabel 151 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	50.540.590.850,02	47.061.038.839,02
Peny Pemerintah yg belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
selisih likuidasi/koreksi	0,00	0,00
Setoran Penambahan Investasi	0,00	3.000.000.000,00
	50.540.590.850,02	50.061.038.839,02
Rugi/Laba Tahun berjalan	377.699.921,00	479.552.011,00
Ekuitas akhir	50.918.290.771,02	50.540.590.850,02

V.3.1.3 Aset Tetap

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp1.504.898.419.090,70	Rp1.367.828.802.003,40

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan. atau dimaksudkan digunakan. dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penyajian Aset Tetap tahun 2022 dan 2022 telah memperhitungkan Akumulasi Penyusutan sehingga aset tetap disajikan sebesar nilai buku yakni nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.762.225.087.668,70 mengalami kenaikan sebesar Rp244.330.865.713,15 atau 9,70% dari Aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp2.517.894.221.955,55 total akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp1.257.326.668.578,00 sehingga Aset Tetap Netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar R Rp1.504.898.419.090,70. Laporan Aset hasil verifikasi dilaporkan dalam dokumen Aset Per KIB pada Masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi dan dilaporkan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Gambaran singkat aset Pemerintah Kota Gorontalo dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 152 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset
Tanah	594.478.460.579,00	0,00	594.478.460.579,00
Peralatan dan Mesin	582.562.491.628,56	(441.905.092.843,76)	140.657.398.784,80
Gedung dan Bangunan	582.326.380.739,13	(179.627.136.367,08)	402.699.244.372,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	844.782.050.566,06	(635.794.439.367,16)	208.987.611.198,90
Aset Tetap Lainnya	35.667.533.656,49	0,00	35.667.533.656,49
Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.408.170.499,46	0,00	122.408.170.499,46
Jumlah	2.762.225.087.668,70	(1.257.326.668.578,00)	1.504.898.419.090,70

V.3.1.3.A Tanah

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp594.478.460.579,00	Rp587.662.076.575,00

Gambaran atas aset tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Gorontalo berjumlah 921 dengan Luas 2.531.619,50 m² dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 153 Data Tanah Milik Pemerintah Kota Gorontalo Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Bidang Tanah	Luas	Harga Perolehan	Keterangan
1	Tanah Bersertipikat	487	971.081,00	294.511.202.405,00	
2	Tanah Belum Bersertipikat				
	- Tanah Gedung Kantor / Lahan Kosong	130	484.977,50	125.590.248.861,00	
	- Tanah Di Bawah Jalan	302	1.075.561,00	167.493.625.313,00	
	- Salah Dlm Pencatatan	2		67.000.000,00	
	Jumlah	921	2.531.619,50	587.662.076.579,00	

Tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo tahun per 31 Desember 2022 disajikan berjumlah Rp594.478.460.579,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp6.816.384.004,00 atau 1,16% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp586.962.643.825,00 saldo aset tetap tanah sebagaimana terdapat dalam tabel 154.

Tabel 154 Saldo Aset Tetap - Tanah Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah Persil	275.518.770.933,00	277.777.654.936,00	2.258.884.003,00	0,82
Tanah Non Persil	115.591.791.164,00	115.524.791.164,00	-67.000.000,00	(0,06)
Lapangan	196.551.514.478,00	201.176.014.479,00	4.624.500.001,00	2,35
Jumlah	587.662.076.575,00	594.478.460.579,00	6.816.384.004,00	1,16

Perhitungan mutasi aset tetap tanah dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Per 31 Desember 2021 **587.662.076.575,00**

Mutasi Tambah:

Belanja Modal 2022 0,00
Koreksi Penambahan Aset 0,00
Pendapatan Hibah 4.624.500.000,00
Koreksi Nilai Rp0,00 dan Rp1,00 2.258.884.000,00
Total Penambahan 2022 **6.883.384.000,00**

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa -
Koreksi Hapus Pencatatan Ganda 67.000.000,00
Total Pengurangan 2022 **67.000.000,00**

Saldo Per 31 Desember 2022 **594.478.460.575,00**

Beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo disewakan kepada pihak ketiga untuk keperluan komersial. Atas pendapatan sewa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan. Seluruh aset tersebut memenuhi kriteria sebagai property Investasi. Sesuai dengan PSAP No. 17 tahun 2021 menyebutkan bahwa properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum. rincian aset tanah tersebut adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 155 Rincian Aset Tanah yang Menghasilkan Pendapatan Sewa

No	Jenis Aset	OPD	Pihak Penyewa	Kontrak	Nilai Sewa (Rp)	Jangka waktu sewa
1	Tanah	Badan Keuangan	Telkom	181/Hukum/308.ai/2014	62.007.378,00	10 tahun
2		Badan Keuangan	Bank SulutGo	900/B.Keu/716/2021	81.003.000,00	3 tahun
3		Badan Keuangan	Bank SulutGo	030/B.Keu/332/2019	75.000.000,00	5 tahun
4		Bagian Umum	Bank SulutGo	593/Umum/1907/2022	75.221.000,00	3 tahun
5		RS. Otanaha	Bank SulutGo	030/B.Keu/1174/2021	60.705.000,00	3 tahun
6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	SDN 69 Kota Tengah	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
7		SDN 23 Duingingi	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun
8		SDN 34 Hulonthalangi	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
9		SMP N 3 Gorontalo	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun
10		SDN 64 Kota Timur	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
11	Jalan Nasional Arteri	PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
12		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
13	Tanah untuk Jalan Nasional	PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
14		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
15		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
16		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun
17		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
18		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
19		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
20		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun
21		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun
22		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun
23		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun
24		PUPR	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	11.938.000,00	3 tahun
25	Tanah Bangunan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Telkom	800/B.Keu/2598/2022	9.322.000,00	3 tahun

V.3.1.3.B Peralatan dan Mesin	2022	2021
	Rp582.562.491.628,56	Rp538.004.567.936,42

Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kota Gorontalo tahun per 31 Desember 2022 disajikan berjumlah Rp582.562.491.628,56 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp44.557.923.692,14 atau 8,28% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp538.004.567.936,42 saldo aset Peralatan dan Mesin sebagaimana terdapat dalam tabel 155. Rincian mutasi antar jenis aset dapat dilihat pada KIB Masing-masing SKPD.

Pada tahun 2022 Peralatan dan mesin telah mengalami mutasi tambah maupun kurang yang diakibatkan oleh transaksi tahun berjalan dari pembelian, penerimaan hibah/bantuan dan terjadi beberapa koreksi penyesuaian atas mutasi aset peralatan dan mesin. Mutasi tambah kurang aset tetap peralatan dan mesin dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Per 31 Desember 2021 538.004.567.936,42

Mutasi Tambah:

Belanja Modal 2022	52.532.788.758,00
Pengakuan Aset Tetap Tahun Sebelumnya yang tidak tercatat	27.600.000,00
Pengakuan Aset Tetap atas Hutang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2022	298.063.847,00
Pendapatan Hibah BMD	2.262.429.505,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.958.290,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dana BOS	828.621.020,00
Reklasifikasi dari Beban Barang Pakai Habis (Dana BOP PAUD - Kesetaraan)	102.333.998,00
Total Penambahan 2022	56.157.795.418,00



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Kurang:	
Koreksi Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	28.600.500,00
Pembayaran Hutang Pengadaan Aset Tetap Tahun Sebelumnya	10.252.383.094,00
Aset Ekstrakomtable	313.248.563,00
Beban Hibah	321.768.142,84
Reklasifikasi ke Beban Barang Pakai Habis	35.932.845,02
Reklasifikasi Antar Rekening Aset Tetap	543.258.581,00
Reklas Ke Aset Tak Berwujud	104.680.000,00
Total Pengurangan 2022	11.599.871.725,86
Saldo Per 31 Desember 2022	<u>582.562.491.628,56</u>

Tabel 156 Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Alat Besar Darat	9.929.810.782,00	10.832.310.782,00	902.500.000,00	9,09
Alat Bantu	3.193.332.777,00	3.219.382.357,00	26.049.580,00	0,82
Alat Angkutan Darat Bermotor	75.112.168.160,00	79.988.782.358,00	4.876.614.198,00	6,49
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	337.410.992,00	353.910.992,00	16.500.000,00	4,89
Alat Bengkel Bermesin	353.686.569,00	353.686.569,00	0,00	0,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	80.294.680,00	85.694.680,00	5.400.000,00	6,73
Alat Ukur	2.271.778.980,00	2.502.296.960,00	230.517.980,00	10,15
Alat Pengolahan	2.929.518.420,96	3.054.052.420,96	124.534.000,00	4,25
Alat Kantor	21.581.487.705,50	22.334.983.811,50	753.496.106,00	3,49
Alat Rumah Tangga	75.955.593.988,84	80.828.927.564,84	4.873.333.576,00	6,42
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.104.128.054,74	8.702.784.800,74	598.656.746,00	7,39
Alat Studio	8.014.574.728,79	8.738.359.643,79	723.784.915,00	9,03
Alat Komunikasi	2.813.749.808,00	2.856.395.182,00	42.645.374,00	1,52
Peralatan Pemancar	1.842.228.850,00	1.867.668.850,00	25.440.000,00	1,38
Alat Kedokteran	228.289.948.363,61	246.342.612.707,61	18.052.664.344,00	7,91
Alat Kesehatan Umum	767.945.100,00	1.780.546.249,00	1.012.601.149,00	131,86
Unit Alat Laboratorium	19.772.816.515,97	21.208.389.790,97	1.435.573.275,00	7,26
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	108.798.150,00	108.798.150,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	9.185.296.124,30	9.226.436.516,44	41.140.392,14	0,45
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	201.778.500,00	201.778.500,00	0,00	0,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.017.093.052,00	1.017.093.052,00	0,00	0,00
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	2.315.764.760,00	2.315.764.760,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.274.400.494,00	1.274.400.494,00	0,00	0,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	28.615.000,00	28.615.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
Komputer Unit	41.491.640.425,14	49.905.224.553,14	8.413.584.128,00	20,28
Peralatan Komputer	16.461.965.884,57	18.270.081.647,57	1.808.115.763,00	10,98
Alat Pengeboran Mesin	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
Alat SAR	595.821.862,00	645.771.862,00	49.950.000,00	8,38
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	3.076.533.900,00	3.408.133.900,00	331.600.000,00	10,78
Peralatan Olahraga	872.390.308,00	1.085.612.474,00	213.222.166,00	24,44
Jumlah	538.004.567.936,42	582.562.491.628,56	44.557.923.692,14	8,28



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.3.1.3.C Gedung dan Bangunan	2022	2021
	Rp582.326.380.739,13	Rp521.419.391.344,61

Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Gorontalo tahun per 31 Desember 2022 disajikan berjumlah Rp582.326.380.739,13 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar Rp60.906.989.394,52 atau 14,71% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp521.419.391.344,61 saldo aset gedung dan bangunan sebagaimana terdapat dalam tabel 148. Kenaikan signifikan terdapat pada BLUD Rumah Sakit Aloe Saboe, di mana pada Tahun 2022 mendapat Hibah Bangunan sebesar Rp18.600.470.036,00. Rincian mutasi antar jenis aset dapat dilihat pada KIB Masing-masing SKPD.

Tabel 157 Saldo Aset Tetap - Bangunan dan Gedung Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	472.714.019.627,94	527.697.906.394,25	54.983.886.766,31	11,63
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	42.152.460.685,00	43.816.117.985,76	1.663.657.300,76	3,95
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	4.849.615.600,00	5.030.723.600,00	181.108.000,00	3,73
Tugu/Tanda Batas	1.703.295.431,67	5.781.632.759,12	4.078.337.327,45	239,44
Jumlah	521.419.391.344,61	582.326.380.739,13	60.906.989.394,52	11,68

Pada tahun 2022 bangunan dan gedung telah mengalami mutasi tambah maupun kurang yang diakibatkan oleh transaksi tahun berjalan dari pembelian dan terjadi beberapa koreksi atas mutasi aset bangunan dan gedung. Mutasi tambah kurang aset tetap bangunan dan gedung dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Per 31 Desember 2021	521.419.391.344,61
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal 2022	92.881.142.181,00
Hutang Pengadaan Aset Tetap 2022	4.831.145.128,00
Pengakuan Aset Tetap atas KDP Tahun Sebelumnya	5.847.333.976,00
Pendapatan Hibah BMD	18.600.470.036,00
Kapitalisasi dan Perolehan Aset Tetap dari Beban Pemeliharaan	2.810.612.099,42
Total Penambahan 2022	124.970.703.420,42
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	56.504.072,00
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.073.261.473,34
Aset Ekstrakomtable	9.886.685,64
Beban Hibah BMD	341.841.427,00
Reklasifikasi Ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.899.997,00
Reklasifikasi Antar Rekening Aset Tetap JIJ dan ATL	1.502.320.370,92
Total Pengurangan 2022	64.063.714.025,90
Saldo Per 31 Desember 2022	582.326.380.739,13



V.3.1.3.D Jalan, Irigasi dan Jaringan **2022** **2021**
Rp844.782.050.566,06 **Rp822.941.850.265,41**

Jalan, Irigasi dan Instalasi milik Pemerintah Kota Gorontalo tahun per 31 Desember 2022 disajikan berjumlah Rp844.782.050.566,06 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar Rp21.840.200.300,65 atau 2,65% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp822.941.850.265,41 saldo Jalan, Irigasi dan Instalasi sebagaimana terdapat dalam tabel 157.

Tabel 158 Saldo Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Instalasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Jalan	648.113.058.689,27	656.449.437.207,58	8.336.378.518,31	1,29
Jembatan	30.868.726.455,00	30.868.726.455,00	0,00	0,00
Bangunan Air Irigasi	17.394.024.549,00	17.394.024.549,00	0,00	0,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	280.320.000,00	280.320.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	49.327.426.969,41	57.192.646.447,75	7.865.219.478,34	15,94
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	89.502.541,00	89.502.541,00	0,00	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.744.871.970,72	11.757.665.970,72	12.794.000,00	0,11
Bangunan Air Kotor	17.372.843.037,00	17.522.256.191,00	149.413.154,00	0,86
Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.122.190.169,00	5.275.342.169,00	153.152.000,00	2,99
Instalasi Air Kotor	8.767.766.500,00	12.789.319.500,00	4.021.553.000,00	45,87
Instalasi Pengolahan Sampah	3.659.866.100,00	3.734.659.850,00	74.793.750,00	2,04
Instalasi Pembangkit Listrik	2.707.928.000,00	2.707.928.000,00	0,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	790.900.000,00	790.900.000,00	0,00	0,00
Instalasi Pengaman	34.638.000,00	34.638.000,00	0,00	0,00
Jaringan Air Minum	11.159.499.869,00	11.159.499.869,00	0,00	0,00
Jaringan Listrik	11.060.883.041,00	12.287.779.441,00	1.226.896.400,00	11,09
Jaringan Telepon	493.018.000,00	493.018.000,00	0,00	0,00
Jaringan Gas	3.954.386.375,00	3.954.386.375,00	0,00	0,00
Jumlah	822.941.850.265,41	844.782.050.566,06	21.840.200.300,65	2,65

Pada tahun 2022 aset tetap jalan, irigasi dan jaringan telah mengalami mutasi tambah maupun kurang yang diakibatkan oleh transaksi tahun berjalan dari pembelian dan terjadi beberapa koreksi atas mutasi aset bangunan dan gedung. Mutasi tambah kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Per 31 Desember 2021	822.941.850.265,406
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal 2022	80.269.409.419,000
Hutang Pengadaan Aset Tetap 2022	785.301.401,830
Pengakuan KDP Tahun Sebelumnya	907.684.883,564
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	976.927.500,000
Reklasifikasi Antar Rekening Aset Tetap GB	1.262.394.421,916
Total Penambahan 2022	84.201.717.626,310



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Kurang:

Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.347.744.325,660
Aset Ekstrakomptable	13.773.000,000
Total Pengurangan 2022	62.361.517.325,660

Saldo Per 31 Desember 2022

844.782.050.566,056

V.3.1.3.E Aset Tetap Lainnya	2022	2021
	Rp35.667.533.656,49	Rp32.303.376.317,49

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kota Gorontalo tahun per 31 Desember 2022 disajikan berjumlah Rp35.667.533.656,49 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp3.364.157.339,00 atau 10,41% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp32.303.376.317,49 saldo Aset Tetap Lainnya sebagaimana terdapat dalam tabel 158. Rincian mutasi antar jenis aset dapat dilihat pada KIB Masing-masing SKPD.

Tabel 159 Saldo Aset Tetap - Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Bahan Perpustakaan Tercetak	29.735.205.988,39	33.020.476.327,39	3.285.270.339,00	11,05
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.259.052.660,00	1.307.449.160,00	48.396.500,00	3,84
Kartografi, Naskah dan Lukisan	108.861.364,10	108.861.364,10	0,00	0,00
Musik	53.467.705,00	53.467.705,00	0,00	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	6.979.000,00	6.979.000,00	0,00	0,00
Three Dimensional Artifacts and Realita	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	0,00
Tarscalt	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian	635.584.584,00	666.075.084,00	30.490.500,00	4,80
Alat Bercorak Kebudayaan	3.570.010,00	3.570.010,00	0,00	0,00
Tanda Penghargaan	2.500.006,00	2.500.006,00	0,00	0,00
Tanaman	210.665.000,00	210.665.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	260.070.000,00	260.070.000,00	0,00	0,00
Jumlah	32.303.376.317,49	35.667.533.656,49	3.364.157.339,00	10,41

Saldo Per 31 Desember 2021

32.303.376.317,00

Mutasi Tambah:

Belanja Modal 2022	2.804.894.062,00
Koreksi Aset Tetap PM	28.600.500,00
Pendapatan Hibah	148.910.920,00
Reklas dari Beban ATK (BOP PAUD KESETARAAN)	20.803.372,00
Reklas Antar Rekening Aset Tetap	783.184.530,00
Total Penambahan 2022	3.786.393.384,00

KDP

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Ke Aset Tak Berwujud	422.236.045,00
Total Pengurangan 2022	422.236.045,00



Saldo Per 31 Desember 2022

35.667.533.656,00

Pada tahun 2022 Aset Tetap Lainnya telah mengalami mutasi tambah maupun kurang yang diakibatkan oleh transaksi tahun berjalan dari pembelian, penerimaan hibah/bantuan dan terjadi beberapa koreksi atas mutasi aset Aset Tetap Lainnya. Mutasi tambah kurang aset tetap Aset Tetap Lainnya dijelaskan di atas.

V.3.1.3.F Konstruksi Dalam Pengerjaan	2022	2021
	Rp122.408.170.499,46	15.562.959.516,62

Pada tahun 2022 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp122.408.170.499,46, jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Rp15.562.959.516,62 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 686,54% pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah hal seperti yang tergambarkan pada tabel 151. Hal ini terjadi selain dari beberapa pekerjaan konstruksi yang memang penyelesaiannya tidak di Tahun Anggaran 2022, terdapat juga pekerjaan konstruksi yang target penyelesaian realisasi fisiknya yang tertunda karena beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya pekerjaan lintas sector bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Tidak terpenuhinya kewajiban pihak ke 3 kepada Pemerintah Kota Gorontalo (Wanprestasi).
- Pekerjaan Konstruksi yang berdampak pada pelayanan/kepentingan masyarakat
- Terdapat pekerjaan yang masih harus menunggu pembebasan lahan
- Perubahan beberapa item pekerjaan.

Selengkapnya rincian mutasi antar jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada KIB Masing-masing SKPD.

Tabel 160 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	15.562.959.516,62	122.408.170.499,46	106.845.210.982,84	686,54
Jumlah	15.562.959.516,62	122.408.170.499,46	106.845.210.982,84	686,54

V.3.1.3.G Akumulasi Penyusutan	2022	2021
	-Rp1.257.326.668.578,00	-Rp1.150.065.419.952,16

Akumulasi penyusutan Aktiva Tetap merupakan bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap. tahun 2022 disajikan berjumlah Rp1.150.055.207.310,16 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp107.261.248.625,84 atau 9,33% dari saldo tahun 2021 sebesar Rp1.257.326.668.578,00 Rincian lebih lanjut terdapat pada lampiran Laporan Keuangan dan Tabel 160.

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
Saldo Per 31 Desember 2021	1.150.070.000.000,00

Mutasi Tambah:	
Koreksi Akumulasi Penyusutan	291.666,00



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Penyusutan 2022	107.365.000.000,00
Total Penambahan 2022	107.366.000.000,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Reklas ke Amortisasi	104.680.000,00
Total Pengurangan 2022	104.680.000,00
Saldo Per 31 Desember 2022	1.257.330.000.000,00

Tabel 161 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	390.872.134.407,64	441.909.181.754,76	51.037.047.347,12	13,06
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	161.257.531.559,77	179.617.456.679,08	18.359.925.119,31	11,39
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Jembatan dan Jaringan	597.935.753.984,75	635.800.030.144,16	37.864.276.159,41	6,33
Jumlah	1.150.065.419.952,16	1.257.326.668.578,00	107.261.248.625,84	9,33

V.3.1.4 ASET LAINNYA	2022	2021
	Rp4.182.730.775,39	Rp2.161.802.295,04

Aset lainnya merupakan bagian aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran Aset Daerah. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan aset tidak berwujud serta aset yang akan diserahkan atau telah di jual dengan rincian sebagai berikut.

V.3.1.4.A Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	2022	2021
	Rp718.915.805,00	Rp718.915.805,00

Tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp718.915.805,00 dan disajikan kembali Per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp718.915.805,00, tidak ada transaksi selama tahun 2022 sehingga tidak ada peningkatan maupun penurunan atas pos ini. Tagihan penjualan angsuran tahun 2022 kendaraan bermotor sebesar Rp401.611.400,00 dan Penjualan Rumah Dinas berjumlah Rp317.304.405,00. Rincian dapat dilihat pada tabel V.140 dan Tabel VI.141. Saldo tagihan penjualan angsuran kendaraan bermotor per 31 Des 2021 dan tahun 2022 disajikan sebesar Rp401.611.400,00 dengan jumlah angsuran sebesar Rp0,00, Gambaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 161.

Tabel 162 Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Sisa Per 31 Des 2021	Koreksi Saldo Awal	Setoran TA 2022	Sisa Per 31 Des 2022
1	SK. WKDH NO. 422 TH. 2006	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00



Pemerintah Kota Gorontalo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Sisa Per 31 Des 2021	Koreksi Saldo Awal	Setoran TA 2022	Sisa Per 31 Des 2022
2	SK. WKDH NO. 1906 TH. 2008 (R4)	145.600.000,00	0,00	0,00	145.600.000,00
3	SK. WKDH NO. 1906 TH. 2008 (R2)	83.101.400,00	0,00	0,00	83.101.400,00
4	SK. WKDH NO. 205/10/X/2011 (R2)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5	SK. WKDH NO. 205/10/X/2011 (R4)	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
6	SK. WKDH NO. 217/28/XII/2011 (R4)	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
7	SK. WKDH NO. 167/11/VI/2013 (R4)	44.100.000,00	0,00	0,00	44.100.000,00
8	SK. WKDH NO. 168/11/VI/2013 (R4)	38.710.000,00	0,00	0,00	38.710.000,00
9	SK. WKDH NO. 168/11/VI/2013 (R2)	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Jumlah		401.611.400,00	0,00	0,00	401.611.400,00

Saldo tagihan angsuran penjualan rumah per 31 Des 2022 disajikan sebesar Rp317.304.405,00 dengan jumlah angsuran sebesar Rp0,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp317.304.405,00. Gambaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 163.

Tabel 163 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Per 31 Des 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Sisa Per 31 Des 2021	Koreksi Saldo Awal	Setoran TA 2022	Sisa Per 31 Des 2022
1	SK. WKDH NO. 435 TAHUN 2006	178.835.705,00	0,00	0,00	178.835.705,00
2	SK. WKDH NO. 697 TH. 2007	15.213.238,00	0,00	0,00	15.213.238,00
3	SK. WKDH NO. 1885 TH. 2008	53.023.712,00	0,00	0,00	53.023.712,00
4	SK. WKDH NO. 222 TH. 2011	70.231.750,00	0,00	0,00	70.231.750,00
Jumlah		317.304.405,00	0,00	0,00	317.304.405,00

V.3.1.4.B Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2022	2021
	Rp40.005.217,39	Rp104.484.886,04

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah disajikan pada pos ini merupakan Tuntutan ganti kerugian daerah yang tidak lancar. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp40.005.217,39 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp104.484.886,04 mengalami penurunan sebesar Rp64.479.668,65, penurunan tersebut disebabkan oleh reklas dari Bagian Lancar TGR ke Aset Lainnya 0,00 TGRD berjumlah Rp45.985.582,67 dan Reklas dari Aset Lainnya 0,00 TGRD ke Bagian Lancar TGR Rp5.465.239,92, reklasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Aset Lainnya merupakan Tagihan yang jatuh tempo penagihannya diatas 12 bulan ke depan.



V.3.1.4.C Aset Tidak Berwujud	2022	2021
	Rp728.547.836,00	Rp551.058.800,00

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Jenis Aset Tak Berwujud terdiri atas *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud Lainnya. Saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.054.311.295,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.505.885.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp548.426.045,00 berasal dari penambahan belanja modal aset tak berwujud, gambaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 163.

Tabel 164 Rincian Aset Tidak Berwujud Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
<i>Software</i>	4.054.311.295,00	3.505.885.250,00	548.426.045,00	15,64
Dana bergulir kepada koperasi	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	0
Nilai Perolehan	4.151.811.295,00	3.505.885.250,00	645.926.045,00	18,42
Amortisasi Aset Tak Berwujud	- 3.423.263.459,00	-2.954.826.450,00	-468.437.009,00	15,85
Nilai Buku	728.547.836,00	551.058.800,00	177.489.036,00	32,21

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah. Tahun 2022 telah dilakukan perhitungan amortisasi atas aset tidak berwujud berupa *Software* dan Buku Penelitian dengan jumlah amortisasi sebesar Rp2.954.826.450,00 sehingga nilai buku aset tak berwujud 2022 disajikan sebesar Rp728.547.836,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 nilai buku aset tak berwujud sebesar Rp551.058.800,00.

Terdapat nilai dana bergulir pada koperasi yang sebelumnya disajikan pada Investasi Non Permanen Lainnya berupa pemberian Dana bergulir kepada Koperasi Muda Rizki pada tahun 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dan telah dibayar sebesar Rp2.500.000,00 sehingga nilai investasi non permanen menjadi Rp97.500.000,00. Di tahun 2021 disajikan sebesar Rp97.500.000,00, dan di tahun 2022 telah direklasifikasi ke Aset Tetap Lain-Lain – Aset Tak Berwujud Lainnya (**ref. V.3.1.2.A**)

V.3.1.4.D Aset Lain-Lain	2022	2021
	Rp787.222.804,00	Rp787.222.804,00

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain, Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) diakui saat terbit Surat Keputusan atau dokumen yang dipersamakan. Aset Lainnya tahun 2022 disajikan sebesar Rp787.222.804,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp787.222.804,00,



rincian Aset Lainnya sebagai sebagaimana tabel 164. Penjelasan aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 165 Rincian Aset Lainnya Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
1.	Nilai Perolehan Aset dalam Kondisi RB	53.411.655.787,98	36.713.259.113,98	16.698.396.674,00
	Akumulasi Penyusutan AT-RB	(53.411.655.787,98)	(36.713.259.113,98)	(16.698.396.674,00)
	Nilai Buku	-	-	-
2.	Aset dalam Kondisi Rusak Berat (terbakar)	787.222.804,00	787.222.804,00	-
	Akumulasi Penyusutan AT-RB Terbakar	-	-	-
	Nilai Buku	787.222.804,00	787.222.804,00	-
3.	Koreksi Kas FKTP atas PFK yang telah ditetapkan dengan STJM	-	-	-
4.	Aset yang akan diserahkan	-	-	-
5.	Kas yang dibatasi Penggunaannya	-	120.000,00	(120.000,00)
	Saldo	-	120.000,00	(120.000,00)

- a. Nilai Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat dan terbakar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.698.396.674,00 dari tahun sebelumnya sehingga disajikan tahun 2022 sebesar Rp53.411.655.787,98, hal ini disebabkan adanya penambahan dari pendapatan hibah yang barangnya sudah diterima sejak Tahun 2003 akan tetapi Dokumen pelepasan haknya nanti diterima oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada Tahun 2022. Penyusutan aset tetap pada aset Lain-lain dilakukan pengakuan 100% ketika dihentikan dari operasional saat direklas sehingga nilai penyusutannya sama dengan aset yang direklas, sebagaimana dijelaskan pada tabel 165.
- b. Aset Tetap Rumah Sakit Aloe Saboe yang terbakar sebesar Rp787.222.804,00 sampai dengan tahun 2022 belum terdapat berita acara penghapusan aset.

Tabel 166 Rincian Aset lainnya Kondisi Rusak Berat dan Terbakar Per 31 Des 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
Aset dalam Kondisi Rusak Berat	53.411.655.787,98	-53.411.655.787,98	0,00
Aset dalam Kondisi Rusak Berat (terbakar)	787.222.804,00	0,00	787.222.804,00
Jumlah	54.198.878.591,98	-53.411.655.787,98	787.222.804,00

V.3.1.4.E Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2022	2021
	Rp1.908.039.113,00	Rp0,00

Pada akhir tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *Overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda sejumlah Rp1.908.039.113,00.



V.3.2 KEWAJIBAN

2022	2021
Rp317.892.756.667,52	Rp131.789.072.378,36

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam Neraca pemerintah Kota Gorontalo terdapat kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang yakni sebagai berikut.

V.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

2022	2021
Rp107.459.575.853,97	Rp93.519.922.520,36

Hutang jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Gorontalo yang pelunasannya kurang lebih dibawah 1 tahun periode pelaporan. Rincian hutang jangka pendek dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 167 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	54.483.253,00	102.771.558,00
Pendapatan Diterima Dimuka	340.180.287,39	121.626.843,17
Utang Belanja	57.183.274.294,03	82.007.007.584,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	49.881.638.019,55	11.288.516.535,19
Jumlah	107.459.575.853,97	93.519.922.520,36

V.3.2.1.A Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2022	2021
Rp54.483.253,00	Rp102.771.558,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) timbul sehubungan adanya pemungutan PPh dan PPN, Iuran Wajib Pegawai, Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum yang sampai dengan akhir tahun belum dilakukan penyetoran. Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp102.771.558,00 disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp82.622.269,00 Rincian PFK di BUD, Bendahara di SKPD, Bendahara Dana BOS dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 168 Posisi Saldo Hutang PFK di BUD Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	18.035.069.484,00	18.035.069.484,00	0,00
2	Taperum	30.295.000,00	0,00	0,00	30.295.000,00
3	BPJS Kesehatan PNS	0,00	10.903.414.611,00	10.903.414.611,00	0,00
4	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	0,00	134.169.851,00	134.169.851,00	0,00
5	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	0,00	16.496.193.478,00	16.496.193.478,00	0,00
6	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	0,00	1.021.468.570,00	1.021.468.570,00	0,00
7	PPh Pasal 23 Jasa	0,00	827.657.213,00	827.657.213,00	0,00



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022
8	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	0,00	45.253.705,00	45.253.705,00	0,00
9	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	0,00	50.452.696,00	50.452.696,00	0,00
10	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	0,00	3.160.075.638,00	3.160.075.638,00	0,00
11	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	0,00	27.928.310.187,00	27.928.310.187,00	0,00
12	PPh Final UMKM Pemotongan/Pemungutan	0,00	2.669.499,00	2.669.499,00	0,00
13	BPJS Kesehatan Non PNS	0,00	736.243.916,00	736.243.916,00	0,00
14	BPJS Kesehatan Dewan	0,00	47.158.716,00	47.158.716,00	0,00
15	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	414.027.987,00	414.027.987,00	0,00
16	Jaminan Kematian	0,00	1.239.904.889,00	1.239.904.889,00	0,00
	Jumlah	30.295.000,00	81.042.070.440,00	81.042.070.440,00	30.295.000,00

Berdasarkan tabel 167 bahwa saldo hutang PFK Per 31 Desember 2021 di Kas BUD adalah Rp30.295.000,00, pada tahun 2022 pemotongan pajak pusat sebesar Rp81.042.070.440,00 dan Pembayaran pajak pusat sebesar Rp81.042.070.440,00 sehingga saldo akhir 2022 tetap disajikan sebesar Rp30.295.000,00.

Tabel 169 Posisi Saldo Hutang PFK di SKPD tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022
1	Pajak Penghasilan Ps 21	191.250,00	382.526.982,00	382.550.232,00	168.000,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	672.939,00	32.831.457,00	33.504.396,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	376.254,00	61.171.426,00	61.547.680,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai	1.903.590,00	95.818.804,00	96.767.849,00	954.545,00
6	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.144.033,00	572.348.669,00	574.370.157,00	1.122.545,00

Berdasarkan tabel 168, bahwa saldo hutang PFK Per 31 Desember 2021 di Kas Bendahara SKPD sebesar Rp3.144.033,00, dalam kurun waktu tahun 2022 pemotongan pajak pusat sebesar Rp572.348.669,00 dan Pembayaran pajak pusat sebesar Rp574.370.157,00 sehingga saldo akhir disajikan sebesar Rp1.122.545,00 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan.

Tabel 170 Posisi Saldo Hutang PFK di SKPD Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022
1	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	341.458.590,00	341.458.590,00	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	4.559.030,00	4.559.030,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	1.163.044,00	1.163.044,00	0,00
4	Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 4	0,00	33.510.513,00	33.510.513,00	0,00
6	Pajak Restoran	0,00	3.035.100,00	3.035.100,00	0,00
	Jumlah	0,00	383.726.277,00	383.726.277,00	0,00



Berdasarkan tabel 169, bahwa saldo hutang PFK Per 31 Desember 2021 di Kas Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp0,00, pada tahun 2022 pemotongan pajak pusat sebesar Rp383.726.277,00 dan Pembayaran pajak pusat sebesar Rp383.726.277,00 sehingga saldo akhir disajikan sebesar Rp0,00.

Tabel 171 Posisi Saldo Hutang PFK di Bendahara BOP Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022
1	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	2.448.250,00	1.515.500,00	932.750,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	402.990,00	347.206,00	55.784,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	1.335.789,00	1.275.789,00	60.000,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai	0,00	1.189.784,00	985.243,00	204.541,00
6	Pajak Restoran	0,00	2.815.022,00	2.815.022,00	0,00
	Jumlah	0,00	8.191.835,00	6.938.760,00	1.253.075,00

Berdasarkan tabel 170, bahwa saldo hutang PFK tahun 2021 di Kas Bendahara BOP sebesar Rp0,00, pada tahun 2022 pemotongan pajak pusat sebesar Rp8.191.835 dan pembayaran sebesar Rp6.938.760,00 sehingga saldo akhir disajikan sebesar Rp1.253.075,00.

Tabel 172 Posisi Saldo Hutang PFK di Bendahara BOS Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022
1	Pajak Penghasilan Ps 21	5.591.750,00	35.319.810,00	37.603.794,00	3.307.766,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	-	-	-	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	4.796.630,00	17.961.436,00	21.794.366,00	963.700,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4	11.459.206,00	1.374.970,00	12.834.176,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai	47.484.939,00	235.039.537,00	264.983.309,00	17.541.167,00
	Jumlah	69.332.525,00	289.695.753,00	337.215.645,00	21.812.633,00

Berdasarkan tabel 171, bahwa saldo hutang PFK Per 31 Desember 2021 di Kas Bendahara BOS sebesar Rp69.332.552,00 pada tahun 2022 pemotongan pajak pusat sebesar Rp289.695.753,00 dan Pembayaran pajak pusat sebesar Rp309.076.629,00 sehingga saldo akhir disajikan sebesar Rp49.951.649,00.

V.3.2.1.B Pendapatan	2022	2021
Diterima Dimuka	Rp340.180.287,39	Rp121.626.843,17

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah di terima di kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi. Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Daerah tahun 2022 disajikan sebesar Rp340.180.287,39 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp121.626.843,17. Pendapatan diterima dimuka terdiri atas Sewa Tempat Usaha pada BLUD RSUD Aloi Saboe sebesar Rp41.500.000,00 Pendapatan diterima dimuka oleh Badan Keuangan atas sewa Tanah untuk Menara Telekomunikasi dan sewa lahan ATM serta kantor kas Bank SulutGo disajikan sebesar Rp298.680.287,39, Pengurangan



Pendapatan diterima dimuka merupakan pengakuan atas pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan – LO.

Tabel 173 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Sewa Tempat Usaha	BLUD RS Aloeii Saboe	41.500.000,00	1.500.000,00
Sewa Tanah untuk Menara Telekomunikasi dan sewa lahan untuk ATM	Badan Keuangan	298.680.287,39	120.126.843,17
Jumlah		340.180.287,39	121.626.843,17

V.3.2.1.C Utang Belanja

2022

Rp57.183.274.294,03

2021

Rp82.007.007.584,00

Utang beban/biaya adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul terkait penerimaan barang/jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan seperti penyediaan listrik, air Minum PDAM, Telepon, juga termasuk utang beban pegawai yaitu utang pembayaran gaji/honorarium kepada pegawai atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Tabel 174 Posisi Saldo Hutang Beban Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Utang Belanja Pegawai	6.504.294.540,00	5.887.058.248,00	617.236.292,00	10,48
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.255.282.279,03	12.747.793.426,00	-3.492.511.146,97	(27,40)
3	Utang Belanja Bantuan Sosial	28.770.463,00	540.087.771,00	-511.317.308,00	(94,67)
4	Utang Belanja Barang dan jasa BLUD	41.394.927.012,00	62.832.068.139,00	-21.437.141.127,00	(34,12)
	Jumlah	57.183.274.294,03	82.007.007.584,00	-24.823.733.289,97	(30,27)

Saldo hutang beban tahun 2022 disajikan sebesar Rp57.183.274.294,03 mengalami penurunan sebesar Rp24.823.733.289,97 atau 30,27% dari saldo tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp82.007.007.584,00 Rincian utang beban dapat dilihat pada tabel 193, kenaikan hutang beban 2022 dan 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai Tahun 2021	5.887.058.248,00	
Pelunasan utang tahun sebelumnya	5.752.258.863,00	
Saldo tahun 2021 belum dilunasi	134.799.385,00	
Utang Belanja Pegawai 2022	6.408.148.043,00	
Saldo Utang Belanja Pegawai 2022		6.542.947.428,00
Utang Beban Barang dan jasa Tahun 2021	12.747.793.426,00	
Pelunasan utang tahun sebelumnya	7.461.478.558,00	
Saldo utang tahun 2021 belum dilunasi	5.286.314.868,00	
Utang Beban Barang dan jasa 2022	7.283.242.348,03	
Saldo Utang belanja barang dan jasa 2022		12.569.557.216,03



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang Beban Barang dan jasa Tahun sebelumnya	62.832.068.139,00	
Pelunasan utang tahun sebelumnya	55.613.220.890,00	
Saldo tahun 2021 belum dilunasi	7.218.847.249,00	
Beban Hutang Tahun 2022	34.112.993.731,00	
Saldo Hutang Beban barang dan Jasa BLUD 2022		41.331.840.980,00

a. Utang Belanja Pegawai

Utang beban pegawai merupakan utang pemerintah daerah kepada pegawai negeri berupa gaji, tunjangan, honorarium dan lainnya yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan pada periode berikutnya. Penjelasan hutang beban pegawai sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai Tahun 2021	5.887.058.248,00	
Pelunasan utang tahun sebelumnya	5.752.258.863,00	
Saldo tahun 2021 belum dilunasi	134.799.385,00	
Utang Belanja Pegawai 2022	6.408.148.043,00	
Saldo Utang Belanja Pegawai 2022		6.542.947.428,00

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang beban barang dan jasa merupakan utang pemerintah daerah berupa Barang Habis Pakai, Jasa kepada pihak ketiga, dan lainnya yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan pada periode berikutnya. Penjelasan hutang beban barang dan jasa sebagai berikut:

Utang Beban Barang dan jasa Tahun 2021	12.747.793.426,00	
Pelunasan utang tahun sebelumnya	7.461.478.558,00	
Saldo utang tahun 2021 belum dilunasi	5.286.314.868,00	
Utang Beban Barang dan jasa 2022	7.283.242.348,03	
Saldo Utang belanja barang dan jasa 2022		12.569.557.216,03

c. Utang Beban Barang dan Jasa BLUD RS Aloe Saboe

Utang beban barang dan jasa BLUD RS Aloe Saboe merupakan Badan Layanan Umum berupa Barang Habis Pakai, Jasa kepada pihak ketiga, dan lainnya yang merupakan kewajiban BLUD yang harus dibayarkan pada periode berikutnya. Penjelasan hutang beban barang dan jasa sebagai berikut:

Utang Beban Barang dan jasa Tahun sebelumnya	62.832.068.139,00	
Pelunasan utang tahun sebelumnya	55.613.220.890,00	
Saldo tahun 2021 belum dilunasi	7.218.847.249,00	
Beban Hutang Tahun 2022	34.112.993.731,00	
Saldo Hutang Beban barang dan Jasa BLUD 2022		41.331.840.980,00



V.3.2.1.D Utang Jangka Pendek Lainnya	2022	2021
	Rp49.881.638.019,55	Rp11.288.516.535,19

Hutang Jangka Pendek Lainnya adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul terkait penerimaan pengadaan aset tetap dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan atas pekerjaan yang telah selesai 100% Fisik namun belum dilunasi oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

Tabel 175 Posisi Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hutang Pihak Ketiga (BM)	49.827.336.952,55	4.011.319.800,19	45.816.017.152,37	1.142,17
2	Hutang lainnya (BLUD)	54.301.067,00	7.277.076.735,00	-7.222.775.668,00	(99,25)
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00	120.000,00	-120.000,00	(100,00)
Jumlah		49.881.638.019,55	11.288.516.535,19	38.593.121.484,37	341,88

Saldo hutang Jangka Pendek Lainnya tahun 2022 disajikan sebesar Rp49.881.638.019,55 mengalami kenaikan sebesar Rp38.593.121.484,37 atau 341,88% dari saldo tahun 2021 disajikan sebesar Rp11.288.516.535,19. Rincian Hutang pada pihak ketiga atas belanja modal dapat dilihat pada lampiran dan Tabel 173. Rincian perhitungan mutasi saldo hutang jangka pendek lainnya sebagai berikut.

Saldo Awal Hutang 2021	11.288.516.535,19
<i>Berkurang:</i>	
Pembayaran utang Pengadaan aset tetap di SKPD Tahun sebelumnya	2.748.056.426,00
Pelunasan Hutang Lainnya di BLUD RSAS	7.270.627.538,00
	10.018.683.964,00
<i>Bertambah:</i>	
Pengakuan hutang AT di SKPD	5.980.649.376,83
Reklas dari bagian lancar hutang Jangka Panjang	-
	5.980.649.376,83
Saldo Hutang 2022	7.250.481.948,02

V.3.2.B Kewajiban Jangka Panjang

V.3.2.B.5 Utang Jangka Panjang Lainnya	2022	2021
	Rp210.433.180.813,55	Rp38.269.149.858,00

Utang jangka panjang Pemerintah Kota Gorontalo merupakan Utang Dalam Negeri yaitu utang jangka panjang yang dapat berasal dari pemerintah pusat ataupun dengan perjanjian dengan pihak lain, yang timbul karena perolehan barang/ jasa Pemerintah Daerah dilakukan dengan membayar secara angsuran. Utang jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kota Gorontalo dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2022 disajikan Rp252.989.179.015,09 atas utang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada PT



SMI, dengan Akta Perjanjian pemberian pinjaman Nomor: 43 tanggal 28 Desember 2020 dan Nomor perjanjian: 157/SMI/1122 (Perubahan ketiga). Jangka Waktu Pinjaman 8 tahun dengan masa tenggang 2 tahun sehingga pembayaran angsuran dimulai pada tahun 2023. Penyaluran pinjaman dilakukan sampai dengan 3 Tahap. Tujuan penggunaan Dana PEN ini adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Progress pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah hingga 31 Desember 2022.

No	Sektor Infrastruktur dan Kesehatan	Nama Kegiatan	Termin	
			Keuangan (%)	Fisik (%)
1.	Koridor Jalan	Penataan Jalan Nani Wartabone	44,35	79,10
2.	Pariwisata	Pembangunan Pusat Kuliner Kalimadu	95,25	100,00
3.	Air minum	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	87,38	91,44
4.	Perdagangan dan Koridor jalan	Revitalisasi Kawasan Pusat perdagangan	73,79	86,75
5.	Kesehatan	Pengembangan Rumah Sakit Otanaha	90,92	99,37
6.	Koridor Jalan	Peningkatan Kapasitas Jalan Kota Gorontalo	64,62	82,51
7.	Drainase	Penataan Drainase Kota Gorontalo	96,62	99,38
8.	Kesehatan	Pengembangan Rumah Sakit Aloe Saboe	94,91	97,55

V.3.3 EKUITAS

2022	2021
Rp1.431.992.381.626,96	Rp1.479.366.712.683,45

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar.

Ekuitas Pemerintah Kota Tahun 2021 sebesar Rp1.479.366.712.683,45 dan di tahun 2022 turun sebesar Rp47.374.331.056,49 menjadi Rp1.431.992.381.626,96. Ekuitas merupakan selisih antara total Aset tahun 2022 dengan nilai Rp1.749.885.138.294,48 dikurangi Total Kewajiban tahun 2022 sebesar Rp317.892.756.667,52 sehingga ekuitas akhir sebesar Rp1.431.992.381.626,96. Penjelasan lebih lanjut atas kenaikan maupun penurunan ekuitas dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2022.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan Laporan Operasional sebelumnya. Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disajikan dan disandingkan dengan secara komparatif tahun 2022 dan tahun 2021. Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa



dan Surplus/Defisit yang menggambarkan hasil dari kegiatan operasional. Masing-masing pos dalam Laporan Operasional dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional merupakan kegiatan pokok Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan operasional terdiri dari pengelolaan keuangan berdasarkan fungsi pemerintahan dalam menghasilkan barang dan jasa, serta pengambilan keputusan sebagai elemen penting dari manajemen Pemerintah. Kegiatan operasional dalam pengelolaan keuangan daerah berupa kegiatan dalam menghasilkan pendapatan dan melaksanakan kegiatan pemerintah melalui belanja dan beban yang tertuang dalam APBD. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Gambaran hasil kegiatan operasional pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai berikut:

Pendapatan Sah Lainnya LRA – 2022		0
Bertambah:		
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	37.731.717.135,00	
Hibah dr Kemendagri (Blanko e-KTP)	220.274.500,00	
Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah yang dicatat Rp0,00 atau Rp1,00	4.624.500.000,00	
hibah persediaan obat dari Kementerian Kesehatan dan Intalasi Farmasi Propinsi Gorontalo	2.877.586.653,00	
		<u>45.454.078.288,00</u>
Pendapatan Sah Lainnya LO – 2022		45.454.078.288,00

5.4.1.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan-LO berdasarkan standar akuntansi pemerintah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau saat pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi), pendapatan-LO terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah. Pendapatan-LO Kota Gorontalo periode sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sejumlah Rp972.513.866.458,33 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan sebesar Rp1.077.748.069.453,67 terjadi penurunan sebesar Rp105.234.202.995,34 atau 9,76%.

A. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan penerimaan daerah yang diusahakan sendiri oleh daerah yang berasal dari retribusi, pajak daerah dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah-LO yang diakui pada periode 2022 sebesar Rp243.673.602.447,33 mengalami penurunan sebesar Rp31.388.230.255,34 atau 11,41% dari penyajian tahun sebelumnya Rp275.061.832.702,67. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO dijelaskan sebagai berikut:



1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

V4.1.1A.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	2022	2021
	Rp83.760.287.611,00	Rp67.122.823.579,90

Pajak daerah merupakan pungutan yang tidak mendapat imbalan secara langsung kepada masyarakat, namun diberikan melalui pengeluaran pembangunan infrastruktur dan belanja daerah lainnya. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui pada periode 2022 sebesar Rp83.760.287.611,00 mengalami peningkatan sebesar Rp16.637.464.031,10 atau 24,79% dari penyajian tahun sebelumnya Rp67.122.823.579,90. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO sebagaimana pada tabel 175.

Tabel 176 Pendapatan Pajak – LO Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Pajak Hotel	8.165.040.718,00	6.565.573.132,00	1.599.467.586,00	24,36
Pajak Restoran	17.772.881.742,00	15.919.387.432,00	1.853.494.310,00	11,64
Pajak Hiburan	2.495.807.974,00	987.557.648,00	1.508.250.326,00	152,73
Pajak Reklame	7.750.519.488,00	1.874.265.397,90	5.876.254.090,10	313,52
Pajak Penerangan Jalan	21.002.504.329,00	19.206.333.534,00	1.796.170.795,00	9,35
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.033.492,00	2.977.575,00	1.055.917,00	35,46
Pajak Parkir	1.427.115.273,00	1.467.248.505,00	-40.133.232,00	-2,74
Pajak Air Bawah Tanah	79.201.273,00	89.812.178,00	-10.610.905,00	-11,81
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	3.220.845,00	-3.220.845,00	-
Piutang PBBP2	12.111.564.348,00	9.516.093.642,00	2.595.470.706,00	27,27
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.951.618.974,00	11.490.353.691,00	1.461.265.283,00	12,72
Jumlah	83.760.287.611,00	67.122.823.579,90	16.637.464.031,10	24,79

Pajak Daerah-LO merupakan hasil dari penyesuaian atas piutang pendapatan pajak tahun sebelumnya dan piutang pendapatan pajak periode pelaporan. Saldo Pajak Daerah-LO 2022 didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan pajak LRA 2022	81.099.597.772,00
Dikurangi Penerimaan Piutang tahun sebelumnya dari:	
Pajak Hotel	422.727,00
Pajak Restoran	17.531.000,00
Pajak Reklame	168.179.026,00
Pajak Penerangan Jalan	1.703.682.276,00
Pajak Parkir	34.000.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	8.079.878,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<u>2.101.332.241,00</u>



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.033.227.148,00

ditambah pengakuan piutang 2022 dari:

Pajak Hotel	4.077.090,00
Pajak Restoran	95.085.450,00
Pajak Reklame	1.571.279.055,00
Pajak Penerangan Jalan	1.847.956.887,00
Pajak Parkir	10.324.350,00
Pajak Air Bawah Tanah	7.501.799,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.157.692.356,00

6.693.916.987,00

Pendapatan Pajak LO

83.760.287.611,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

V.4.1.1.A.2	Pendapatan	2022	2021
	Retribusi	Rp34.413.312.725,00	Rp35.233.589.730,00
	Daerah-LO		

Retribusi daerah merupakan pungutan yang mendapat imbalan secara langsung melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan, pengujian kendaraan bermotor dan sebagainya. Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diakui pada periode 2022 sebesar Rp34.413.312.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp820.277.005,00 atau 2,33% dari penyajian tahun sebelumnya Rp35.233.589.730,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebagaimana pada tabel 176.

Tabel 177 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Periode 31 Des 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	30.069.208.223,00	30.615.859.010,00	-546.650.787,00	-1,79
Retribusi Pelayanan Kebersihan - LO	646.889.100,00	581.230.000,00	65.659.100,00	11,30
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	115.900.000,00	120.200.000,00	-4.300.000,00	-3,58
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	541.138.500,00	519.888.350,00	21.250.150,00	4,09
Retribusi Pengujian Ken. Bermotor –LO	1.135.320.046,00	1.374.375.000,00	-239.054.954,00	-17,39
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	4.005.000,00	6.585.000,00	-2.580.000,00	-39,18
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang	53.996.000,00	39.663.000,00	14.333.000,00	36,14
Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus	60.475.000,00	64.600.000,00	-4.125.000,00	-6,39
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	366.685.061,00	219.690.287,00	146.994.774,00	66,91



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan –LO	124.563.500,00	76.860.000,00	47.703.500,00	62,07
Retribusi Terminal – LO	43.601.000,00	35.788.000,00	7.813.000,00	21,83
Retribusi Tempat Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	0,00	1.505.000,00	-1.505.000,00	-100,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	646.563.302,00	338.492.500,00	308.070.802,00	91,01
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.600.000,00	18.000.000,00	-11.400.000,00	-63,33
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	585.217.993,00	1.216.253.583,00	-631.035.590,00	-51,88
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO	0,00	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00
Jumlah	34.413.312.725,00	35.233.589.730,00	-820.277.005,00	-2,33

Retribusi Daerah-LO merupakan hasil dari penyesuaian atas piutang pendapatan retribusi tahun sebelumnya dan piutang pendapatan retribusi periode pelaporan. Saldo Retribusi Daerah-LO 2022 didapat dari perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi - LRA 2022		36.870.689.069,00
Dikurangi:		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	5.066.771.844,00	
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	9.150.000,00	
Retribusi Pelayanan Pasar	29.736.500,00	
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	17.176.500,00	
Retribusi persampahan melalui Qris yg baru masuk ke RKUD tgl 2 januari	27.550.000,00	
		<hr/>
		5.150.384.844,00
Ditambah:		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	2.279.495.000,00	
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	28.000.000,00	
Retribusi Pelayanan Pasar	246.436.500,00	
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	119.700.000,00	
Koreksi saldo kas di Bendahara Penerimaan pada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perkim	150.000,00	
koreksi saldo piutang sewa rusunawa Buliide	19.227.000,00	
		<hr/>
		2.693.008.500,00
Pendapatan Retribusi LO		<hr/> 34.413.312.725,00



3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

V.4.1.1.A.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2022	2021
	Rp3.434.208.252,00	Rp3.919.127.868,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil investasi berupa laba dan deviden. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang diakui pada periode 2022 sebesar Rp3.434.208.252,00 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebagaimana pada tabel 177.

Tabel 178 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Sulut	5.986.771.352,00	3.439.575.857,00	2.547.195.495,00	74,06
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	-2.552.563.100,00	479.552.011,00	-3.032.115.111,00	(632,28)
Jumlah	3.434.208.252,00	3.919.127.868,00	-484.919.616,00	-12,37

Dalam realisasi Anggaran tahun 2022 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berjumlah Rp3.439.575.857,00 pada Laporan Operasional Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi Rp3.434.208.252,00. Pengakuan rugi PDAM Kota Gorontalo mengurangi Investasi Pemerintah Kota. Laporan Keuangan PDAM merupakan lampiran yang tak terpisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Penambahan dan penurunan pada pos ini dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Laba Penyertaan Modal - LRA 2022	3.439.575.857,00
Dikurangi:	
Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Sulutgo	3.439.575.857,00
Ditambah:	
Deviden Bank Sulutgo	5.986.771.352,00
Laba PDAM	-2.552.563.100,00
	<u>3.434.208.252,00</u>



Bagian Laba Penyertaan Modal - LO
2022

3.434.208.252,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

V.4.1.1.A.4 Lain-lain	2022	2021
Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	Rp122.065.793.859,33	Rp168.786.291.524,77

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO digunakan untuk menyajikan penerimaan daerah yang tidak dikategorikan sebagai pajak daerah dan retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang di antaranya berupa hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan yang terdiri atas kendaraan dinas dan rumah dinas golongan III, denda pajak, penerimaan BLUD, dan dana kapitasi. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO yang diakui pada periode 2022 sebesar Rp122.065.793.859,33 mengalami penurunan sebesar 27,68% dari penyajian tahun sebelumnya Rp168.786.291.524,77. Pendapatan tersebut sudah termasuk pendapatan BLUD – RSUD Aloe Saboe. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebagaimana pada tabel 178.

Tabel 179 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	266.390.000,00	0	266.390.000,00	0
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	102.393.305,78	710.405.528,00	-608.012.222,22	-85,59
Jasa Giro	3.246.385.399,75	2.709.444.500,73	536.940.899,02	19,82
Pendapatan Bunga	462.757,52	5.196,00	457.561,52	8806,03
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	899.807.232,63	970.379.738,00	-70.572.505,37	-7,27
Penerimaan komisi, potongan dan bentuk lain - LO	0	10.649.314,80	-10.649.314,80	-100
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	459.391.350,87	62.488.569,17	396.902.781,70	635,16
Pendapatan Denda Pajak	692.376.084,67	701.986.693,00	-9.610.608,33	-1,37
Pendapatan Denda Retribusi	14.748.500,00	0	14.748.500,00	0
Pendapatan Dari Pengembalian	104.212.783,00	65.101.494,42	39.111.288,58	60,08
Pendapatan BLUD	116.036.459.329,27	155.050.784.308,35	-39.014.324.979,08	-25,16
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	0	8.505.046.182,30	-8.505.046.182,30	-100
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	243.167.115,84	0	243.167.115,84	0
Jumlah	122.065.793.859,33	168.786.291.524,77	-46.720.497.665,44	-27,68



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hasil Penjualan kekayaan daerah merupakan pendapatan dari piutang penjualan angsuran tahun sebelumnya, penerimaan jasa giro disesuaikan dengan pengakuan pendapatan jasa giro pada tahun di mana jasa giro masuk ke kas bendahara pengeluaran. Rincian PAD Lain-lain - LO sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah- LRA 2021		112.661.975.735,28
Dikurangi:		
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	293.053.000,00	
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	91.766.104,00	
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	22.231.232.693,00	
Reklas Pendapatan kapitasi JKN	9.210.425.275,00	
Koreksi estimasi piutang BPJS Kesehatan (BLUD)	1.905.735.827,00	
Koreksi piutang jasa rahrarja	8.800.229,00	
koreksi piutang lainnya BLUD	500.000,00	
koreksi piutang BPJS TK	324.900,00	
		33.741.838.028,00
Ditambah:		
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	102.393.305,78	
Pendapatan Bunga	462.757,52	
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	122.121.912,75	
Pendapatan BLUD	<u>42.920.678.176,00</u>	
		43.145.656.152,05
PAD Lain-lain - LO		122.065.793.859,33

B. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi tahun 2022 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Rincian pendapatan transfer dijelaskan sebagai berikut:



1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

V.4.1.1.B.1	Transfer	2022	2021
	Pemerintah	Rp615.566.507.388,00	Rp620.505.318.195,00
	Pusat–Dana		
	Perimbangan -		
	LO		

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO yang diakui pada periode 2022 sebesar Rp615.566.507.388,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.938.810.807,00 atau 0,80% dari penyajian tahun sebelumnya Rp620.505.318.195,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO sebagaimana pada tabel 179.

Tabel 180 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Bagi Hasil Pajak – LO	20.504.734.228,00	21.410.540.954,00	-905.806.726,00	-4,23
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	480.240.671.000,00	481.746.790.611,00	-1.506.119.611,00	-0,31
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LO	32.549.583.595,00	51.919.360.260,00	-19.369.776.665,00	-72,26
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO	82.271.518.565,00	65.428.626.370,00	16.842.892.195,00	0
Jumlah	615.566.507.388,00	620.505.318.195,00	-4.938.810.807,00	-0,8

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengakuan piutang sehingga Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA sama dengan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO.

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

V.4.1.1.B.2	Transfer	2022	2021
	Pemerintah	Rp11.272.265.000,00	Rp48.980.868.000,00
	Pusat - Lainnya		

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan pos Dana Penyesuaian yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID). Dana Penyesuaian yang diakui periode 2022 sebesar Rp11.272.265.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.708.603.000,00 atau 76,99% dari penyajian tahun sebelumnya Rp48.980.868.000,00.

3) Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO

V.4.1.1.B.3	Transfer	2022	2021
	Pemerintah	Rp47.336.988.060,00	Rp41.075.995.846,00
	Antar Daerah-		
	LO		

Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi merupakan penerimaan yang berasal dari pajak yang dikelola oleh Provinsi yang disalurkan dalam bentuk bagi hasil kepada pemerintah Kota Gorontalo yang terdiri dari Pajak Kendaraan



Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi – LO yang diakui pada periode 2022 sebesar Rp47.336.988.060,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.260.992.214 atau 15,24% dari penyajian tahun sebelumnya Rp41.075.995.846,00,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebagaimana pada tabel 180.

Tabel 181 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	11.599.663.547,00	12.590.905.913,00	-991.242.366,00	-7,87
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	8.516.835.774,00	5.883.926.845,00	2.632.908.929,00	44,75
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	15.342.108.072,00	12.798.980.147,00	2.543.127.925,00	19,87
Bagi Hasil dari Pajak Rokok – LO	11.877.138.886,00	9.798.920.810,00	2.078.218.076,00	21,21
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan- LO	1.241.781,00	3.262.131,00	-2.020.350,00	-61,93
Jumlah	47.336.988.060,00	41.075.995.846,00	6.260.992.214,00	15,24

Perhitungan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO sebagai berikut:

Transfer antar Daerah LRA – 2022		56.914.580.107,00
Berkurang Penyesuaian penerimaan Piutang:		
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.944.910.823,00	
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.880.153.720,00	
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.673.310.860,00	
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	1.739.268.822,00	
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	3.262.131,00	
		10.240.906.356,00
Bertambah Pengakuan Piutang 2022		
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	662.072.528,00	
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1.241.781,00	
		663.314.309,00
Transfer Pemerintah Provinsi - LO		47.336.988.060,00

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

V.4.1.1.C Lain-lain	2022	2021
Pendapatan yang Sah - LO	Rp54.664.503.563,00	Rp92.124.054.710,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan pos untuk menampung penerimaan yang bukan merupakan PAD maupun dana perimbangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada periode 2022 sebesar Rp54.664.503.563,00. Penurunan yang



cukup signifikan disebabkan karena perubahan kebijakan penyaluran Dana BOS menjadi Dana Transfer – DAK Non Fisik sehingga tidak lagi dicatat pada rekening pendapatan hibah. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO terdapat pada tabel 181.

Tabel 182 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	45.454.078.288	68.265.504.710,00	-22.811.426.422,00	-33,42
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	23.858.550.000,00	-23.858.550.000,00	-100
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.210.425.275,00	0,00	9.210.425.275,00	0,00
Jumlah	54.664.503.563,00	92.124.054.710,00	37.459.551.147,00	50,66

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO tahun 2022 berasal dari Pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Kota Gorontalo dari berbagai pihak yang diakui sebagai pendapatan hibah. Pendapatan Hibah-LO terdapat penyesuaian yang sebelumnya dalam laporan realisasi anggaran tidak terdapat alokasi penerimaan tersebut. Pengakuan pendapatan hibah berasal dari pendapatan Hibah Kementrian Dalam Negeri berupa blanko e-KTP, hibah obat-obatan dari Instalasi Farmasi dan hibah barang dari Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Sah Lainnya LRA – 2022	0,00
Bertambah:	
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	37.731.717.135,00
Hibah dari Kemendagri (Blanko e-KTP)	220.274.500,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah yang dicatat Rp0,00 atau Rp1,00	4.624.500.000,00
Hibah persediaan obat dari Kementerian Kesehatan dan Intalasi Farmasi Propinsi Gorontalo	2.877.586.653,00
	<u>45.454.078.288,00</u>
Pendapatan Sah Lainnya LO – 2022	45.454.078.288,00

5.4.1.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kota Gorontalo periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 diakui sebesar Rp1.013.441.086.002,02 mengalami penurunan sebesar Rp39.444.138.215,31 atau 3,75% dari beban tahun sebelumnya Rp1.052.885.224.217,33. Peningkatan beban LO ini disebabkan adanya penurunan penerimaan daerah sehingga berpengaruh terhadap beban operasioanl. Rincian lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.



V.4.1.2 Beban Operasi **2022**
Rp905.365.352.033,18 **2021**
Rp912.606.138.922,33

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2022 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2022 dan 2021, koreksi lebih/kurang catat utang 2021, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun-akun terkait lainnya. Beban Operasi periode 2022 sebesar Rp905.365.352.033,18 mengalami penurunan sebesar Rp7.240.786.889,15 atau 0,79% dari penyajian tahun sebelumnya Rp912.606.138.922,33. Rincian beban operasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 183 Beban Operasi Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	420.682.119.861,60	419.423.302.930,99	1.258.816.930,61	0,30%
Beban Persediaan	113.914.706.557,61	121.639.362.744,14	-7.724.656.186,53	-6,35%
Beban Jasa	276.708.687.351,39	280.589.019.557,08	-3.880.332.205,69	-1,38%
Beban Pemeliharaan	6.344.806.999,58	9.762.402.990,86	-3.417.595.991,28	-35,01%
Beban Perjalanan Dinas	76.134.565.139,00	62.151.266.339,73	13.983.298.799,27	22,50%
Beban Bunga	0,00	3.483.878.424,00	-3.483.878.424,00	-100,00%
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Hibah	5.762.650.212,84	9.992.545.525,00	-4.229.895.312,16	-42,33%
Beban Bantuan Sosial	3.820.423.364,00	2.090.087.771,00	1.730.335.593,00	82,79%
Beban Penyisihan Piutang	1.997.392.547,16	3.474.272.639,53	-1.476.880.092,37	-42,51%
Jumlah	905.365.352.033,18	912.606.138.922,33	-7.240.786.889,15	-0,79%

A. Beban Pegawai

V.4.1.2.A Beban Pegawai **2022**
Rp420.682.119.861,60 **2021**
Rp419.423.302.930,99

Beban pegawai periode 2022 sebesar Rp420.682.119.861,60 mengalami kenaikan sebesar Rp1.258.816.930,61 atau 0,30% dari penyajian tahun sebelumnya Rp419.423.302.930,99. Rincian Beban Pegawai sebagaimana terdapat dalam Tabel 1823

Tabel 184 Beban Pegawai Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	268.455.315.386,00	271.988.786.370,00	-3.533.470.984,00	-2,03
Beban Tambahan Penghasilan PNS	76.155.321.474,00	70.784.083.448,99	5.371.238.025,01	9,45



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	54.485.180.184,00	55.798.943.540,00	-1.313.763.356,00	-2,28
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.527.945.490,00	13.454.878.473,00	73.067.017,00	0,54
Beban Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH	459.184.306,00	402.791.208,00	56.393.098,00	15,23
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	791.520.000,00	794.040.000,00	-2.520.000,00	-0,32
Honorarium Pengelola Dana Bos	6.479.083.021,60	5.983.209.891,00	495.873.130,60	8,29
Beban pegawai BLUD	328.570.000,00	216.570.000,00	112.000.000,00	51,72
Jumlah	420.682.119.861,60	419.423.302.930,99	1.258.816.930,61	0,15

Nilai Beban Pegawai tersebut merupakan hasil dari penyesuaian atas pengakuan beban dan utang beban baik tahun sebelumnya maupun pada tahun berikutnya. Rincian perhitungan beban pegawai sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Pegawai LRA – 2022		420.045.158.405,60
Bertambah penyesuaian:		
Beban Gaji dan Tunjangan	2.000.381.151,00	
Beban Tambahan Penghasilan PNS	4.240.201.603,00	
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.240.479,00	
Tunjangan Fungsional Dinas Kominfo	40.176.000,00	
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	22.324.810,00	
		<hr/>
		6.448.324.043,00
Berkurang penyesuaian:		
Beban Gaji dan Tunjangan	27.641.865,00	
Beban Tambahan Penghasilan PNS	5.490.389.393,00	
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	187.230.191,00	
Pembayaran utang selisih gaji	12.177.466,00	
Koreksi saldo awal	66.651.422,00	
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	27.272.250,00	
		<hr/>
		5.811.362.587,00
Beban Pegawai - LO 2022		<hr/> 420.682.119.861,60



B. Beban Persediaan

V.4.1.2.B Beban Persediaan	2022	2021
	Rp113.914.706.557,61	Rp121.639.362.744,14

Beban persediaan merupakan Beban Bahan Pakai Habis yang merupakan elemen beban barang dan jasa yang diperuntukkan pemakaian ATK, pemakaian perangko, peralatan kebersihan dan sebagainya, termasuk barang-barang yang diserahkan kepada masyarakat. Beban persediaan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo terdiri atas Beban Barang Pakai Habis, Beban Barang Tak Pakai Habis, dan Beban Barang Bekas Pakai. Dalam hal pencatatan persediaan menggunakan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Termasuk dalam beban persediaan adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Tabel 185 Beban Persediaan Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bahan Pakai Habis	113.914.389.657,61	121.453.892.319,14	-7.539.502.661,53	6,21%
Beban Barang Tak Pakai Habis	316.900	185.470.425,00	-185.153.525,00	99,83%
Beban Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah	113.914.706.557,61	121.639.362.744,14	7.724.656.186,53	6,35%

Beban Persediaan periode 2022 sebesar Rp113.914.706.579,61 mengalami penurunan sebesar Rp7.724.656.186,53 atau 6,35% dari penyajian tahun sebelumnya Rp121.639.364.765,14. Rincian mutasi/penyesuaian dapat dilihat pada tabel 184. Rincian mutasi beban persediaan dihitung sebagai berikut:

Saldo awal	13.547.306.698,00	
Koreksi saldo awal	246.000,00	
Saldo awal setelah koreksi (A)		13.547.552.698,00
Transaksi Penerimaan Persediaan 2022:		
Pembelian berdasarkan CTA	59.457.567.151,00	
Reklas/koreksi pembelian	704.688.666,02	
pembayaran Hutang 2021	-14.791.814.185,00	
Pembelian barang persediaan 2022 (a)		45.370.441.632,02
Transaksi lainnya penambah persediaan 2022:		
Hutang 2022	14.058.039.596,03	
Pelunasan Piutang Peminjaman Obat	155.334.197,00	
Bantuan Provinsi atas Obat-obatan dan Alat KB	3.097.861.153,00	
Reklas dari pos lainnya termasuk dana BOS	50.643.829.491,00	
Piutang Peminjaman Obat 2022	-216.968.040,00	
retur obat ke pihak ketiga	-1.058.787,00	



Pemerintah Kota Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Barang Persediaan 2021 (b)	67.737.037.610,03
Total Penerimaan Barang persediaan (B)=(a+b)	113.107.479.242,05
Persediaan akhir per 31 Desember 2020	12.995.798.179,44
Beban Persediaan akhir per 31 Desember 2020 (A+B-C)	113.659.233.760,61

C. Beban Jasa

V.4.1.2.C Beban Jasa	2022	2021
	Rp276.708.687.351,39	Rp280.589.019.557,08

Beban jasa tahun 2022 berupa jasa telekomunikasi, listrik, air, surat kabar, jasa *cleaning service*, pembuatan spanduk, biaya peliputan media massa, biaya jasa transaksi keuangan, jasa pengumuman lelang dan sebagainya. Beban jasa periode 2022 sebesar Rp276.708.687.351,39 mengalami penurunan sebesar Rp3.880.332.205,69 atau 1,38% dari penyajian tahun sebelumnya Rp280.589.019.557,08. Rincian mutasi/penyesuaian dapat dilihat pada tabel 185.

Tabel 186 Beban Jasa Per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	148.338.047.449,00	124.714.077.051,00	23.623.970.398,00	18,94%
Beban luran Jaminan / Asuransi	14.981.499.361,00	18.542.417.242,00	-3.560.917.881,00	-19,20%
Beban Sewa	1.056.070.696,00	2.509.562.860,00	-1.453.492.164,00	-57,92%
Beban Konsultansi	4.843.149.126,78	0	4.843.149.126,78	0,00%
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.108.185.120,00	1.943.684.490,00	-835.499.370,00	-42,99%
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.347.361.033,00	879.954.642,00	467.406.391,00	53,12%
Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	205.863.560,00	12.685.144,00	193.178.416,00	1522,87%
Beban Barang dan Jasa BOS	9.820.224.782,00	12.403.666.635,40	-2.583.441.853,40	-20,83%
Beban Barang dan Jasa BLUD	77.946.079.374,61	112.528.148.652,68	-34.582.069.278,07	-30,73%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.062.206.849,00	7.054.822.840,00	10.007.384.009,00	141,85%
Jumlah	276.708.687.351,99	280.589.019.557,08	-3.880.332.205,69	-1,38%



D. Beban Pemeliharaan

V.4.1.2.D Beban Pemeliharaan	2022	2021
	Rp6.344.806.999,58	Rp9.762.402.990,86

Beban Pemeliharaan merupakan beban untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas umum maupun fasilitas kantor dalam rangka meningkatkan nilai manfaat terhadap fasilitas tersebut dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Beban Pemeliharaan periode 2022 sebesar Rp6.344.806.999,58 mengalami penurunan sebesar Rp3.417.595.991,28 atau 35,01% dari penyajian tahun sebelumnya Rp9.762.402.990,86,00. Rincian mutasi dapat dilihat pada tabel 186.

Tabel 187 Beban Pemeliharaan per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Tanah	389.438.700,00	0,00	389.438.700,00	0,00%
Beban Pemeliharaan Jalan	1.584.022.866,00	1.084.124.311,84	499.898.554,16	46,11%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.359.464.163,00	3.701.380.391,00	-341.916.228,00	-9,24%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.011.881.270,58	4.976.898.288,02	-3.965.017.017,44	-79,67%
Jumlah	6.344.809.021,58	9.762.405.011,86	-3.417.595.991,28	-35,01%

Nilai tersebut merupakan hasil dari penyesuaian atas pengakuan beban dan hutang beban baik tahun sebelumnya maupun pada tahun berikutnya.

E. Beban Perjalanan Dinas

V.4.1.2.E Beban Perjalanan Dinas	2022	2021
	Rp76.134.565.139,00	Rp62.151.266.339,73

Beban Perjalanan Dinas merupakan elemen beban barang dan jasa yang diperuntukkan bagi perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri. Beban perjalanan dinas periode 2022 sebesar Rp76.134.565.139,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.979.798.799,27 atau 22,50% dari penyajian tahun sebelumnya Rp62.151.266.339,73. Beban perjalanan dinas terdapat penyesuaian sebesar Rp41.058.133,00 yaitu beban perjalanan dinas yang belum terbayarkan hingga 31 Desember 2022 terdiri dari:

- Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp35.308.338,00
- Beban Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp1.800.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp3.949.795,00



F. Beban Bunga

V.4.1.2.F Beban Bunga	2022	2021
	Rp0,00	Rp3.483.878.424,00

Beban Bunga periode 2022 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.483.878.424,00 dari penyajian tahun sebelumnya Rp3.483.878.422,00. Beban Bunga di LRA tahun 2022 tidak terdapat realisasi.

G. Beban Hibah

V.4.1.2.G Beban Hibah	2022	2021
	Rp5.762.650.212,84	Rp9.992.545.525,00

Beban hibah merupakan pemberian daerah kepada penerima hibah sehubungan dengan tugas pemerintahan di daerah kepada Badan/Lembaga/Organisasi yang berada di Kota Gorontalo. Hibah diberikan dalam bentuk uang maupun barang yang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beban hibah periode 2022 sebesar Rp5.762.650.212,84,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.229.895.312,16,00 atau 42,33% dari penyajian tahun sebelumnya Rp9.992.545.525,00. Terdapat penyesuaian terhadap beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, suka rela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp663.609.569,84. Rincian penggunaan hibah dapat dilihat pada tabel 187.

Tabel 188 Beban Hibah per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.290.000,00	0,00	17.290.000,00	0
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	3.427.681.891,00	3.394.186.773,00	33.495.118,00	0,99
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	500.000.000,00	4.100.260.000,00	-3.600.260.000,00	-87,81
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan bersifat sosial Kemasyarakatan	1.248.579.569,84	1.929.000.000,00	-680.420.430,16	-35,27
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	569.098.752,00	569.098.752,00	0,00	0
Jumlah	5.762.650.212,84	9.992.545.525	-4.229.895.312,16	-42,33

H. Beban Bantuan Sosial

V.4.1.2.H Beban Bantuan Sosial	2022	2021
	Rp3.820.423.364,00	Rp2.090.087.771,00

Beban Bantuan Sosial diberikan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat



termasuk bantuan dalam bentuk barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial periode 2022 sebesar Rp3.820.423.364,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.730.335.593,00 atau 82,79% dari penyajian tahun sebelumnya Rp2.090.087.771,00.

Tabel 189 Beban Bantuan Sosial per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	2.625.423.364,00	2.090.087.771,00	535.335.593,00	25,61
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.176.000.000,00	0,00	1.176.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
Jumlah	3.820.423.364,00	2.090.087.771,00	1.730.335.593,00	82,79

Realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA tahun 2022 sebesar Rp4.331.740.672,00, disajikan pada Beban Bantuan Sosial-LO mengalami perubahan menjadi sebesar Rp3.820.423.364,00. Penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial merupakan pembayaran utang belanja hibah BSM pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sebesar Rp511.317.308,00.

I. Beban Penyisihan Piutang

V.4.1.2.I Beban Penyisihan Piutang	2022	2021
	Rp1.997.392.547,16	Rp3.474.272.639,53

Beban penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan terhadap piutang periode berjalan yang dibentuk berdasarkan persentasi tertentu. Beban Penyisihan Piutang periode 2022 sebesar Rp1.997.392.547,16 mengalami penurunan sebesar Rp1.467.880.092 atau 42,23% dari penyajian tahun sebelumnya Rp3.474.272.639,53. Rincian Beban Penyisihan Piutang terdapat pada tabel 189.

Tabel 190 Beban Penyisihan Piutang Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.379.282.968,07	715.777.171,16	663.505.796,91	92,70%
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	330.737.837,50	2.636.468.348,88	-2.305.730.511,38	-87,46%
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	3.316.571,55	51.204.531,78	-47.887.960,23	-93,52%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	283.122.231,11	70.822.587,71	212.299.643,40	299,76%
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	932.938,93	00,00	932.938,93	0,00%
Jumlah	1.997.392.547,16	3.474.272.639,53	-1.476.880.092,37	-42,51%



J. Beban Penyusutan dan Amortisasi

V.4.1.2.J Beban Penyusutan dan Amortisasi	2022	2021
	Rp107.707.883.968,84	Rp139.931.185.503,00

Beban penyusutan dilakukan terhadap pemakaian dari aset tetap dan aset tak berwujud yang mengalami penurunan nilai ekonomi dikarenakan dipakai secara terus menerus sehingga aset mengalami penyusutan. Dalam rangka untuk menyajikan aset tetap dan aset tak berwujud dalam kondisi riil maka dilakukan penyusutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 2022 sebesar Rp107.707.883.968,84 mengalami penurunan sebesar Rp32.223.301.334,00 atau 23,03% dari penyajian tahun sebelumnya Rp139.931.185.303,00. Rincian Beban Penyusutan-LO terdapat pada tabel 190.

Tabel 191 Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Des 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Akumulasi 2022	Akumulasi 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.141.435.681,12	53.251.137.437,08	-2.109.701.755,96	-3,96%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.359.925.119,31	14.231.228.092,17	4.128.697.027,14	29,01%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	37.864.276.159,41	72.050.887.573,75	-34.186.611.414,34	-47,45%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	342.247.009,00	397.932.200,00	-55.685.191,00	-13,99%
Jumlah	107.707.883.968,84	139.931.185.303,00	-32.223.301.334,16	-23,03%

Beban Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp1.257.326.668.578,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp1.150.065.419.952,16, sehingga Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp107.261.248.625,84.

Beban Amortisasi Aktiva Tak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti *patent*, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll). Sesuai dengan kebijakan akuntansi bahwa amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 disajikan sebesar Rp342.247.009,00 merupakan hasil perhitungan selisih Amortisasi tahun 2022 Rp3.297.073.459,00 dengan Amortisasi tahun 2021 Rp2.954.826.450,00.

K. Beban Transfer

V.4.1.2.K Beban Bantuan Keuangan	2022	2021
	Rp500.000.000,00	Rp0,00

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada pos ini merupakan Beban Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 berupa bantuan keuangan kepada korban Gempa di Kabupaten Cianjur.

L. Beban Tak Terduga

V.4.1.2.L Beban Tak Terduga	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp67.850.000,00	Rp347.899.992,00

Beban Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Beban Tak Terduga-LO disajikan sebesar Rp67.850.000,00 atau sama dengan Belanja Tak Terduga LRA yang merupakan pengembalian saldo Kas Dana BOS tahun 2011.

V.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

V.4.2 Kegiatan Non Operasional	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp36.998.791,00	Rp706.873.613,00

Kegiatan non operasional merupakan biaya yang merupakan beban pemerintah daerah yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pokok yang dilakukan pemerintah. Pada pos ini terdapat Surplus Non Operasional sebesar Rp36.998.791,00 terdiri dari Surplus Non Operasional Lainnya sebesar Rp45.154.323,00 merupakan pengembalian pinjaman obat oleh pihak lain dan Defisit Non Operasional sebesar Rp8.155.532,00 yang merupakan pelunasan pinjam meminjam obat.

V.4.3 POS LUAR BIASA

V.4.3 Pos Luar Biasa	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Pos Luar Biasa merupakan beban atas pengeluaran tidak terduga, tahun 2022 disajikan sebesar Rp0,00 dari tahun sebelumnya. yang disajikan sebesar Rp0,00.

V.4.4 SURPLUS/DEFISIT – LO

V.4.4 Surplus/Defisit - LO	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp40.890.220.752,69	Rp24.155.971.623,34

Surplus/defisit merupakan kelebihan antara pendapatan LO dengan Beban. Defisit-LO tahun 2022 sebesar Rp40.890.220.752,69 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp64.746.192.376,03. Surplus/defisit 2022 dijelaskan sebagai berikut.



Pendapatan – LO	972.513.866.458,33
Beban – LO	<u>1.013.441.086.002,02</u>
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	-43.940.615.800
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	36.998.791,00
Pos Luar Biasa	<u>0</u>
Surplus/(Defisit) - LO tahun 2022	<u>-43.903.617.009,47</u>

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang suatu entitas pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

V.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

V.5.1. Arus Kas Bersih	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	-Rp14.002.021.297,93	Rp125.694.529.728,43

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp14.002.021.297,93 jika dibandingkan dengan tahun 2021 disajikan sebesar Rp125.694.529.728,43, arus kas bersih dari aktivitas operasional tahun 2022 disajikan sebagaimana Tabel 191.

Tabel 192 Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Jumlah Arus Kas Masuk	915.623.361.815,28	1.035.305.257.224,77
Jumlah Arus Kas Keluar	929.625.383.113,21	909.610.727.496,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-14.002.021.297,93	125.694.529.728,43

V.5.1.A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

V.5.1.A. Jumlah Arus Kas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Masuk	Rp915.623.361.815,28	Rp1.035.305.257.224,77

Arus kas masuk dari aktivitas operasi disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp915.623.361.815,28 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp119.681.895.409,49 atau 11,56% dari arus kas masuk tahun sebelumnya sebesar Rp1.035.305.257.224,77. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 192.



Tabel 193 Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Penerimaan Pajak Daerah	81.099.597.772,00	66.039.219.496,00
Penerimaan Retribusi Daerah	36.843.289.069,00	34.882.001.286,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.439.575.857,00	3.276.809.494,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.277.121.347,28	192.704.235.126,77
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	20.504.734.228,00	21.410.540.954,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	480.240.671.000,00	481.746.790.611,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	32.549.583.595,00	51.919.360.260,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	82.271.518.565,00	65.428.626.370,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.914.580.107,00	41.781.255.627,00
Penerimaan Dana Penyesuaian (DID)	11.272.265.000,00	48.980.868.000,00
Penerimaan Hibah	0,00	3.277.000.000,00
Penerimaan Lainnya	9.210.425.275,00	23.858.550.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	915.623.361.815,28	1.035.305.257.224,77

V.5.1.B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

V.5.1.B. Jumlah Arus Kas Keluar	2022	2021
	Rp929.625.383.113,21	Rp909.610.727.496,34

Arus kas keluar diperuntukkan pengeluaran kas pada belanja ini di antaranya pembayaran gaji pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan sosial, Pembayaran tak terduga, pembayaran bantuan keuangan kepada partai politik. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi pada tahun 2022 disajikan sebesar Rp929.625.383.113,21 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp20.014.655.616,87 atau 2,20% dari arus kas keluar tahun sebelumnya sebesar Rp909.610.727.496,34. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 193.

Tabel 194 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Pembayaran Pegawai	420.045.158.405,60	421.609.952.077,99
Pembayaran Barang dan Jasa	499.781.593.392,61	474.950.829.901,35
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.099.040.643,00	11.152.045.525,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.331.740.672,00	1.550.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	67.850.000,00	347.899.992,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	300.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	929.625.383.113,21	909.610.727.496,34



V.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

V.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2022	2021
	Rp(233.223.344.420,00)	Rp(114.347.450.079,00)

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Gorontalo kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini selama tahun 2022 adalah defisit sebesar Rp233.223.344.420,00 yang menunjukkan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak diimbangi dengan arus kas masuk atas pendapatan aset tetap. Namun penurunan kas tersebut dapat dibiayai sebagian dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dan aktivitas pembiayaan. Sementara di tahun 2021 arus kas bersih defisit sebesar Rp114.347.450.079,00. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 195 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Jumlah Arus Kas Masuk	266.390.000,00	429.785.100,00
Jumlah Arus Kas Keluar	233.489.734.420,00	114.777.235.179,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-233.223.344.420,00	-114.347.450.079,00

V.5.2.A. Arus Kas Masuk	2022	2021
	Rp266.390.000,00	Rp429.785.100,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan/pelepasan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun-tahun sebelumnya. Arus kas masuk dari aktivitas investasi disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp266.390.000,00, tahun sebelumnya 2021 arus kas dari aktivitas investasi disajikan Rp429.785.100,00.

V.5.2.B. Arus Kas Keluar	2022	2021
	Rp233.489.734.420,00	Rp114.777.235.179,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi berasal digunakan untuk memperoleh aset daerah untuk menambah investasi daerah berupa pembelian tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan aset lainnya. Arus kas keluar dari aktivitas investasi disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp233.489.734.420,00 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp118.712.499.241,00 atau 103,43% dari arus kas masuk tahun sebelumnya sebesar Rp114.777.235.179,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 195.

Tabel 196 Arus Kas keluar dari Aktivitas Inventasi Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Perolehan Tanah	1.500.000,00	472.775.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	52.532.788.758,00	74.465.155.352,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	92.881.142.181,00	11.176.123.166,00
Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	80.269.409.419,00	19.749.534.661,00



Uraian	2022	2021
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.382.658.017,00	2.913.647.000,00
Aset Lainnya	422.236.045,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas keluar	233.489.734.420,00	114.777.235.179,00

V.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

V.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2022	2021
	Rp212.119.306.540,09	Rp38.269.149.858,00

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.269.149.858,00 hanya terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, sedangkan di tahun 2022 terdapat arus kas masuk sebesar Rp214.720.029.157,09 yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan bukan bank yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan terdapat arus kas keluar yang merupakan pembayaran provisi pinjaman sebesar Rp2.600.722.617,00 sehingga arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar Rp212.119.306.540,09. Arus kas pendanaan merupakan arus kas keluar dan masuk atas utang jangka panjang kepada Pemerintah Pusat ataupun lembaga keuangan lainnya. Penjelasan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 197 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Jumlah Arus Kas Masuk	214.720.029.157,09	38.269.149.858,00
Jumlah Arus Kas Keluar	2.600.722.617,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	212.119.306.540,09	38.269.149.858,00

V.5.3.A. Arus Kas Masuk	2022	2021
	Rp214.720.029.157,09	Rp38.269.149.858,00

Arus Kas masuk dari aktivitas pendanaan di tahun 2022 sebesar Rp214.720.029.157,09 yang berasal dari pinjaman pada PT SMI (Persero), mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp 176.450.879.299,09 atau 461,07% dari arus kas masuk tahun sebelumnya sebesar Rp38.269.149.858,00.

V.5.3.A. Arus Kas Keluar	2022	2021
	Rp2.600.722.617,00	Rp0,00

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan berasal digunakan untuk membayar Biaya provisi pinjaman. Arus Kas keluar dari Aktivitas Pendanaan disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp2.600.722.617,00.



V.5.4. Arus Kas Aktivitas Transitoris

V.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2022	2021
	Rp (48.286.434,36)	Rp (191.426.592,85)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang dan kas lainnya yang belum ditetapkan penggunaannya. Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode tahun 2022 defisit sebesar Rp48.286.434,36 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 198 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Jumlah Arus Kas Masuk	63.473.592.657,00	64.500.933.952,67
Jumlah Arus Kas Keluar	63.521.879.091,36	64.692.360.545,52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-48.286.434,36	-191.426.592,85

V.5.4.A. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	2022	2021
	Rp63.473.592.657,00	Rp64.500.933.952,67

Arus masuk kas ini terdiri atas penerimaan PFK yang merupakan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang dipungut oleh BUD, selain PFK terdapat pula penerimaan yang berasal dari entitas akuntansi dalam bentuk transfer yang masuk ke kas daerah. Arus masuk kas periode tahun 2022 sebesar Rp63.473.592.657,00 mengalami defisit sebesar Rp1.027.341.295,67 atau 1,59% dari arus masuk kas tahun sebelumnya sebesar Rp64.500.933.952,67.

Tabel 199 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	63.473.590.786,00	64.299.043.398,11
Koreksi Saldo Awal BLUD	0,00	0,36
Koreksi atas Kas Pencatatan Tahun Sebelumnya	1.871,00	201.890.554,20
Jumlah Arus Kas Masuk	63.473.592.657,00	64.500.933.952,67

V.5.4.B. Arus keluar Kas dari dari Aktivitas Transitoris	2022	2021
	Rp63.521.879.091,36	Rp64.692.360.545,52

Arus masuk kas ini terdiri atas pengeluaran PFK yang merupakan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, pungutan lainnya yang di pungut oleh BUD dan koreksi yang mempengaruhi posisi kas. Pengeluaran transitoris sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp63.521.879.091,36, jika dibandingkan dengan arus keluar



kas periode tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp1.170.481.454,16 atau 1,81% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp64.692.360.545,52.

Tabel 200 Arus Kas Keluar dari Aktivitas transitoris Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	63.521.879.091,00	64.287.661.376,52
Koreksi Atas Hutang PFK	0,00	0,00
LS Bendahara tahun sebelumnya yang dibayar pada tahun 2021	0,00	403.776.669,00
Koreksi Saldo Awal BLUD	0,36	0,00
Koreksi atas Kas Pencatatan Tahun Sebelumnya	0,00	922.500,00
Jumlah Arus Kas keluar	63.521.879.091,36	64.692.360.545,52

V.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

V.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	2022	2021
	Rp(35.154.345.612,20)	Rp49.424.802.914,58

Penurunan Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp35.154.345.612,00 dan kenaikan kas tahun 2021 sebesar Rp49.424.802.914,58 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 201 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-14.002.021.297,93	125.694.529.728,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-233.223.344.420,00	-114.347.450.079,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	212.119.306.540,09	38.269.149.858,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-48.286.434,36	-191.426.592,85

V.5.6. Saldo Akhir Kas

V.5.6. Saldo Akhir Kas	2022	2021
	Rp69.675.990.047,18	Rp104.830.335.659,38

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas menggambarkan arus kas melalui transaksi arus kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta Non RKUD selama tahun 2022 sebesar Rp69.675.990.047,18 dan tahun 2021 berada pada jumlah Rp104.830.335.659,98. Penjelasan saldo akhir kas adalah sebagai berikut.

Tabel 202 Saldo Akhir Kas 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas	-35.154.345.612,20	49.424.802.914,58
Saldo Awal Kas	104.830.335.659,38	55.405.532.744,80
Saldo Akhir Kas	69.675.990.047,18	104.830.335.659,38

Adapun rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 203 Rincian Per Rekening Saldo Akhir Kas 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan) Kas
Kas di Kas Daerah	65.831.573.578,51	38.628.909.812,35	27.202.663.766,16
Kas di FKTP Dana Kapitasi JKN	467.785.710,40	186.227.855,40	281.557.855,00
Kas di Bendahara Penerimaan	72.962.042,00	471.816,00	72.490.226,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.272.106,00	13.802.021,00	-12.529.915,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	2.807.427.369,68	64.754.809.762,02	-61.947.382.392,34
Kas di Bendahara Dana BOS	468.608.522,59	1.240.632.873,79	-772.024.351,20
Kas Lainnya	26.360.718,00	5.481.518,82	20.879.199,18
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Jumlah	69.675.990.047,18	104.830.335.659,38	-35.154.345.612,20

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

V.6.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.431.992.381.626,96 dengan penjelasan sebagai berikut.

A. Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal TA 2022 sebesar Rp1.479.366.712.683,45 merupakan saldo ekuitas akhir TA 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

B. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari saldo surplus/defisit-LO tahun berjalan. Pada akhir periode pelaporan TA 2022, terdapat Defisit-LO senilai Rp40.890.220.752,69 yang menjadi pengurang ekuitas tahun berjalan.

C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 mengurangi ekuitas tahun berjalan sebesar Rp6.484.110.303,80, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan tahun 2022 sebesar Rp204.920.807,00 merupakan koreksi atas utang pinjam-meminjam obat serta koreksi penambahan obat di IFK.



2. Koreksi Lainnya

Koreksi atas akun-akun saldo awal akibat adanya perubahan kebijakan dan kesalahan pencatatan serta penyesuaian atas pembayaran dan pelunasan piutang sebesar Rp6.689.031.110,80 terdiri dari:

- a. Penyesuaian yang menambah Ekuitas sebesar Rp10.617.504.741,53 diuraikan sebagai berikut:

Koreksi Lainnya	1.871,00
Koreksi Utang Barang dan Jasa	976.470.487,00
Koreksi Utang Pegawai	19.725.164,00
Koreksi Utang Jangka Pendek	12.106.250,00
Koreksi Piutang	4.159.366.907,00
Penyesuaian Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	3.163.641.724,53
Koreksi Aset Tetap	2.286.192.338,00
Koreksi Pengurang Ekuitas	10.617.504.741,53

- b. Penyesuaian yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp17.306.535.852,33 diuraikan sebagai berikut:

Koreksi Lainnya	54.345.934,36
Koreksi Utang Barang dan Jasa	27.353.547,00
Koreksi Utang Pegawai	47.851.870,00
Koreksi Utang Jangka Pendek	
Koreksi Piutang	53.169.578,33
Penyesuaian Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	403.908.248,64
Koreksi Aset Tetap	16.719.906.674,00
Koreksi Pengurang Ekuitas	17.306.535.852,33



BAB VI INFORMASI LAINNYA

6.1. Peristiwa Kemudian Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event)

Tidak terdapat Peristiwa setelah tanggal neraca baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan.

6.2. Informasi Lainnya

Informasi lainnya berupa sumber-sumber pendanaan ataupun pemanfaatan sumber daya diluar entitas akuntansi dan pelaporan namun mendukung pelaksanaan operasional Pemerintah Kota Gorontalo. Di tahun 2022 Pemerintah Kota Gorontalo tidak mendapatkan Dana Tugas Pembantuan, dan sejak tahun 2020 posisi neraca pada tingkat Koordinator Wilayah adalah NIHIL.



BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan di sajikan secara komparatif dengan laporan keuangan tahun sebelumnya agar kiranya pengguna laporan keuangan dapat menganalisis dan membandingkannya dengan kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran-LRA 2022, dari sisi Pendapatan yang dianggarkan sejumlah Rp979.238.977.357,00 dicapai sebesar Rp915.889.751.815,28 atau 93,53%. Sementara pada sisi Belanja mencapai Rp1.158.115.117.533,21 yakni 86,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.331.862.165.359,00. Penerimaan pembiayaan daerah mencapai sebesar Rp319.447.595.129,11 dari yang dianggarkan sebesar Rp361.113.634.519,00. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp8.490.446.517,00 dan yang tercapai sebesar Rp7.600.722.617,00 atau sebesar 89,52%.

Sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Gorontalo terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp69.621.506.794,18. Jumlah tersebut termasuk Kas BOS, Kas di FKTP dan Kas di BLUD RSUD Aloi Saboe.

Neraca Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2022 disajikan dengan jumlah Aset sebesar Rp1.749.885.138.294,48 dan Kewajiban sebesar Rp317.892.756.667,52 serta Ekuitas sebesar Rp1.431.992.381.626,96.

Berdasarkan Laporan Operasional, Pendapatan-LO sebesar Rp972.513.866.458,33, Beban sebesar Rp1.031.441.086.002,02, surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp36.998.791,00. Sehingga terdapat surplus/defisit LO sebesar Rp(40.890.220.752,69).

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kota Gorontalo bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gorontalo, Mei 2023
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

